



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JUMALI, S.H. Bin SUTAR ;
Tempat Lahir : Kendal (Jawa Tengah) ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /05 Maret 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Persatuan II Kp. Rumbut RT. 05 RW. 01 No. 19
Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan
Cimanggis, Kota Depok;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras
Consultant Utama) ;

Dimuka persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama JONSON SIBURIAN, M.H., M.Th, dari Kantor Law Firm "JODI" Advokat & Legal Consultant Dr. JONSON SIBURIAN, M.H., M.Th & Rekan, berkantor di Jalan Indrakila RT. 52 No. 43 B Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2015 ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 17 Februari 2015 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d tanggal 08 Maret 2015
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 26 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 25 Juni 2015s/d tanggal 24 Juli 2015;

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka JUMALI, S.H. Bin SUTAR, yang dibuat oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Nunukan berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 07/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr tanggal 25 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 07/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Smr tanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Bersama-sama melakukan Korupsi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Bersama-sama melakukan korupsi"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kontrak kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun anggaran 2012 Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
 2. Daftar foto titik-titik patok acuan dan Premark.
 3. Hasil identifikasi lapangan.
 4. Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan.
 5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012.
 6. Berita Acara Pembayaran (MC. 01) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan.
 7. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 01 Pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Kegiatan Pembuatan Foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara di Kabupaten Nunukan.

8. Berita Acara Pembayaran (MC. 02) Nomor650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan.
9. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 02 Pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan.
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh JUMALI, ST, dan diketahui oleh SIGIT PUJIHARJO, ST dan SUTAN N. SIBURIAN.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh JUMALI, ST dan SIGIT PUJIHARJO, ST.
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh SUTAN N. SIBURIAN, S.Si dan SIGIT PUJIHARJO, ST.
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh SIGIT PUJIHARJO, ST selaku PPTK beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Biaya Pelaksanaan Foto Udara, Pengukuran GPS, dan Processing Foto udara (Break down).
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Ir. HELMI selaku Kepala Dinas beserta lampirannya.
15. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor188.45/716/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya.

16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor188.45/90/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya.
17. 1 (satu) bundel Buku Traffic Handling Record Tahun 2012 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Nunukan (Mulai tanggal 01 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013).
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Terbang NomorSIT/15/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor dan ditandatangani oleh Mokh. Mukhson, beserta lampiran foto pesawat.
19. 1 (satu) bundel Foto Copy Flight Plan, Aircraft Identification (PK-SAM) tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012.
20. 1 (satu) bundel Strip Marking Pesawat Tipe Tecnam P96G/ EXP dengan identitas Pesawat (Aircraft Identification) PK-SAM, tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012.
21. 1 (satu) buku laporan akhir pekerjaan jasa konsultasi pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan tertanggal Desember 2012 oleh PT. TRITUNGKAL SELARAS CONSULTANT UTAMA ;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor1.030101410352 tanggal 16 Oktober 2012.
23. 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012, November 2012 ;
24. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 No. DPA SKPD : 1.03 01 41 03 5 2 tanggal 2 Januari 2012 yang dilegalisir ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harddisk External Merk Seagate, 320 Gb, P/N: 9SD2A3-500, S/N: 2GH1EJGB.
2. 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba L740, OS : Windows 7 warna coklat.
3. Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012.
4. Peta Foto Udara Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan ;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 28 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembelaan Terdakwa :

- Bahwa dalam kurun waktu 2000-2008, Terdakwa sebagai staf di PT. Tritunggal Selaras CU tidak pernah menemukan Tenaga Ahli dalam bekerja mendapatkan kegiatan dari Pemerintah (kementerian atau badan), tidak ada tenaga ahli yang full yang dipakai berdasarkan usulan teknis dan RAB yang ada dalam kontrak ;
- Bahwa mengenai tenaga ahli, sebelum lelang Suranto, M.Sc memang pernah datang ke kantor PT. Tritunggal Selaras CU dan menyatakan siap membantu bahkan memberikan CV dari kawan beliau yaitu Pak Atip dan Pak Bambang, sehingga CV-CV beliau diserahkan sekalian, pada saat kegiatan Suranto, M.Sc memang tidak ada ikut karena sakit, Yuyu Ramdhani adalah Kakak Kelas dari saksi Toni di Fakultas MIPA Ilmu Geografi, sedangkan Terdakwa hanya bertanggungjawab hasil akhir (Terdakwa tidak tahu siapa tenaga ahli yang dipakai untuk pekerjaan sebelumnya) semua dikerjakan oleh Toni ;
- Bahwa pada tahun 2012 PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mendapatkan kegiatan fotoudara Pulau Nunukan atas informasi dan usaha dari Toni dkk di bidang pemetaan sehingga ikut lelang dan dipercaya untuk dapat mengerjakan proyek dimaksud dan selesai sesuai KAK/TOR yang diminta oleh Pemberi Kerja, dan ada keterlambatan, inilah yang menjadi awal disidiknya tindak pidana korupsi oleh pihak Kejaksaan Negeri Nunukan ;
- Bahwa Terdakwa mohon keadilan yang seadil-adilnya dari sisi kemanusiaan dan perikehidupan, sedangkan dari sisi hukum sudah disampaikan dalam nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa) ;
- Bahwa soal penulisan gelar bukanlah inisiatif dari Terdakwa, didalam data perusahaan pencantuman nama Terdakwa (Jumali) kadang-kadang ditulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumali, ST (ST maksudnya Sutar/nama Bapak Terdakwa), pencantuman nama Bapak Terdakwatidak ditujukan dan tidak bermaksud jahat untuk sesuatu keuntung finansial dan merugikan orang lain, dan bukanlah gelar akademis yang didapat dari kegiatan akademik ;

- Bahwa tidak ada niat jahat “mensrea” apapun dari Terdakwa untuk melakukan korupsi dalam pekerjaan ini, adapun penarikan yang di anggap di palsukan dan sebagainya tidak terjadi pada hasil akhirnya yang dimana sudah dinilai bahwa hasilnya sesuai dan tepat dalam teknis perencanaan dan biaya, oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ;
- Bahwa kesalahan dalam administrasi penarikan Terdakwa sudah menawarkan garansi bank tetapi pejabat pada waktu itu tidak menghiraukan dan menyuruh tandatangan dan sesuai adatnya bisa cair dsbnya.. Terdakwa tidak ada memaksakan untuk dibayar dan Terdakwa tidak ada meminta untuk di bayar dan membuat seolah-olah pekerjaan sudah selesai, semua itu inisiatif dari pejabat pemberi kerja berdasarkan kewenangan masing-masing dengan berbagai alasan yang Terdakwa tidak terlibat didalamnya, Terdakwa hanya bertemu dengan PPK/PPTK (dua kali) saja dalam rentang penandatangan kontrak dan penagihan di akhir tahun. Informasi penarikan dana Terdakwa dapat dari saksi Toni yang memintanya agar Terdakwa segera berangkat ke Nunukan, dan Laporan Akhir ada di kantor sudah dijilid, sehingga Terdakwa dari Semarang langsung ke Jakarta lalu ke Nunukan pada tanggal 26 Desember 2012 ;
- Bahwa mengenai administrasi tata cara penarikan di akhir tahun harusnya PPK/PPTK memahami aturan administrasi perbendaharaan dan lain-lain, Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan pasti ikut, penawaran Terdakwa tentang garansi bank ditolak dan tidak dihiraukan bahkan diminta untuk tanda tangan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pada kurun waktu tertentu yang penting tidak melebihi 50 hari kalender sebagaimana tertera dalam SSKK/SSUK dalam kontrak baku pemerintah, dan itu yang terjadi pada kegiatan fotoudara 2012 ini, pada akhir tahun 2013 kami pekerjaan belum selesai tapi oleh PA/Kadis PU Nunukan dinyatakan 80% sehingga dibayarkan 80% tetapi pada kenyataan ada salah ketik No.NPWP sehingga tidak masuk ke rekening kami sampai hari ini dan dijanjikan ditarik 100% ke tahun berikutnya karena begitulah system keuangan di APBD PEMDA menunggu persetujuan dana silpa yang diketuk oleh DPRD lagi, kami tunggu juga sampai hari ini belum mendapatkan haknya dibayar atas penyelesaian pekerjaan 2013, jadi sangat jelas bahwa penjaga administrasi keuangan APBD jelas ada di mereka-mereka para pengelola atau bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah. Kita sebagai swasta tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk dibayarkan, kita hanya menunggu dari apa yang mereka lakukan dalam proses pembayaran. Kita dalam posisi lemah padahal apa yang sudah diperjanjikan sudah dipenuhi hasilnya pada kegiatan 2013, inilah dasar ketidakadilan yang kami diperoleh, sampai sekarang sedang somasi bagaimanapun itu hak kami karena sudah selesai serah terima dan BAST sudah kami terima dimana BAST ditandatangani oleh tim penerima dan PA/PPK ;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan PPTK/PPK untuk melakukan atau merencanakan membuat laporan akhir sementara guna sebagai syarat untuk dapat sebagai dokumen pendukung tagihan, Terdakwa dituntut turut serta peran aktif atau pasif, Terdakwa tidak pernah merencanakan sesuatu untuk membuat segala dokumen tagihan tersebut, pada akhir tahun Terdakwa diundang atas informasi dari saksi Toni (direktur/manager kegiatan) bahwa Terdakwa segera datang ke Nunukan karena diminta oleh PPK/PPTK pekerjaan karena sudah akhir tahun, andaikata cara-cara pembayaran yang dilakukan sampai tahun berikutnya pun Terdakwa siap menerima, bahkan Terdakwa sempat mengatakan kepada PPTK/PPK biasanya di akhir tahun jika suatu pekerjaan belum terselesaikan 100% kita sebagai pelaksana memberikan garansi bank, tetapi PPK/PPTK terkait hanya meminta Terdakwa menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan dan karena waktu itu akhir tahun dan katanya tutup administrasi pembayaran LS kepada pihak ketiga kalau tidak hangus anggaran, Terdakwa tidak ada daya serta kekuatan karena apa yang sudah ada untuk segera di teken, Terdakwa punya keyakinan dan itikad baik dengan menyelesaikan pekerjaan dengan segera, saksi Toni pernah mengatakan kepada Terdakwa pekerjaannya belum selesai tinggal print out dan jilid softcopy data digital sudah diserahkan bersama laporan yang diberikan kepada PPTK/PPK. Jadi Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta untuk dibayar sebelum berakhirnya pekerjaan dan tidak punya niat jahat, dibuktikan bahwa pekerjaan diselesaikan dan denda keterlambatan sudah dibayarkan ;
- Bahwa tidak adanya niat jahat dari Terdakwa dengan bukti segera diselesaikan kegiatan sesuai teknis dan persyaratan yang ada sesuai KAK dan diminta tambahan peta garis oleh konsultan karena permintaan lisan oleh PPTK/PPK kepada saksi Toni, karena secara teknis Terdakwa tidak tahu menahu. Komunikasi Terdakwa dengan PPTK/PPK sebelum adanya penarikan pembayaran tidak pernah ada persekongkolan dan niat jahat secara bersama-sama merencanakan perbuatan dimaksud. Sungguh ironis jika Terdakwa dituntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan turut serta /peranan Terdakwa sebagai apa, Terdakwa tidak punya kuasa tidak punya kesetaraan, dan jika turut serta bahwa pembayaran adalah hak dari pelaksana pekerjaan untuk mendapatkan bayaran dari pemberi kerja ;

- Bahwa sebagai dalam kontrak pengadaan barang/jasa di negeri ini, sebenarnya pihak swasta selalu dalam posisi menurut dan ikut, tidak ada kesetaraan dalam kontrak. Ketimpangan ini yang kadang dibuat untuk para pengguna anggaran atau pejabat lainnya mengancam para pihak penyedia jasa untuk dapat memberi sesuatu kepada mereka baik imbalan atau feeback yang besar dan inilah persoalan hukum yang menurut terdakwa masih banyak terjadi di lingkungan instansi pemerintah terutama di daerah-daerah. Dimana korupsi mau hilang jika mentalitas-menataltitas para penguasa/pejabat yang sudah digaji oleh Negara inginnya mendapatkan sesuatu yang lebih dari pengadaan barang/jasa, bagaimana hasilnya kadang tidak sesuai, tapi alhamdulillah Terdakwamengecewakan pemberi kerja, walaupun kami tidak menjanjikan dan tidak memberi sesuatu berupa feeback dan lain, hasil fotoudara sudah sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan biaya yang kecil pekerjaan fotoudara pulau nunukan yang kami kerjakan tidak ada kemahalan wajar dan bahkan lebih rendah dari kebiasaan-kebiasan pekerjaan sejenis, dapat dilihat sumber : <http://lpse.big.go.id/eproc/lelang?s=5> contoh kecil Pemotretan Udara Digital, AT, dan GCP Wilayah Kota Palangkaraya 5,1 Milyar. Nilai pekerjaan kita jauh dari itu, kita sudah berusaha maksimal menyelesaikan dan alhamdulillah selesai dan bermanfaat baik untuk RDTR , dan untuk SKPD-SKPD terkait, serta mendengar dari saudara Sutan Siburian bahwa hasil kita dijadikan Bahan Presentasi oleh intansi terkait akan hadirnya 5 Menteri ke Kabupaten Nunukan Tahun ini. Masyallah jika yang sudah susah payah memberikan hasil yang terbaik dihukum dan dimiskinkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memungkirkan suatu kesalahan kekhilafan dalam proses segala tender dan sebagainya tetapi dalam hal pokok perkara korupsi yang didakwakan ini Terdakwatidak mempunyai niat jahat dan sengaja melakukan perbuatan korupsi yang di tuduhkan, mohon pertimbangkan alasan-alasan baik hukum dan sisi kemanusiaan, sehingga mendapatkan kebebasan atau setidaknya keringanan hukum yang paling ringan karena sungguh sangat menyakitkan dan menyengsarakan keluarga ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan adanya pembayaran yang dilakukan Pihak Pemberi Kerja adalah murni atas inisiatif aktif dari Pemberi Kerja yang diwakili oleh PPTK/PPK/KPA Dinas PU Kab Nunukan. Adanya laporan akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada inisiatif aktifnya pun bukan dari Terdakwamelainkan dari saksi Toni Kristiastomo yang meminta Terdakwa untuk datang ke Nunukan untuk dimintai tandatangan proses pencairan akhir, secara teknis Terdakwa tidak paham bagaimana selesainya pekerjaan dan baru mengetahui belum selesainya pekerjaan karena disodorkan surat kesanggupan menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan pada bulan Januari 2013. Semua Surat sudah disiapkan oleh pemberi kerja melalui staf-staf yang ada, jikalau suatu pekerjaan belum selesai 100% maka dibuatkanlah Jaminan Garansi Bank sebesar nilai yang belum terselesaikan. Tetapi pada waktu itu ditolak dan cukup dengan pernyataan kesanggupan saja sudah aman, ini sudah Terdakwaberitahukan kepada saksi Toni, jawaban dari saksi Toni kita ikut saja dari pihak sana karena mereka pemberi kerja dan pemegang anggaran, alhamdulillah kami selaku perusahaan menyelesaikannya dengan cepat dan sesuai dengan KAK/TOR yang ada, dan ada tambahan secara lisan dengan kerjaan pembuatan Peta Garis ;

- Bahwa perhitungan kerugian Negara oleh BPKP adalah illegal dan tidak valid serta merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak berdasarkan audit investigative seperti yang tertuang dalam UU dalam mencari kebenaran akan kerugian Negara yang sesungguhnya, secara kelembagaan BPKP bukanlah badan yang mempunyai wewenang untuk dapat menyatakan kerugian Negara. Apakah audit yang dilakukan sudah menyatakan juga bahwa pekerjaan selesai dan mempunyai manfaat bagi penerima hasil. Secara Administratif BPKP sudah memberikan LHP yaitu pembayaran penalty sehingga kami atas pemberitahuan pihak pemberi kerja membayarkan denda penalty ke Kas Daerah dan itu sudah dibayarkan oleh kami ;
- Bahwa dengan berpijak pada pemahaman UU No. 1 Tahun 2004, bahwa kerugian negara bersifat nyata dan pasti dan pendapat Hakim Agung dihubungkan dengan hasil pemeriksaan atau keterangan ahli dari BPKP yang tidak dapat menjelaskan dengan benar apakah kerugian negara dalam perkara yang diaudit bersifat nyata dan pasti sehingga perkara ini tidak memenuhi unsur telah terjadinya kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 2004 serta penjelasan PPK/PPTK tindakan pembayaran ke pelaksana pekerjaan itu lebih merupakan Upaya PPK/PPTK sebagai sebuah usaha penyelamatan kegiatan proyek Pemerintah Daerah/Dinas PU Kab. Nunukan yang juga merupakan tindakan dan perilaku yang wajar dilakukan pejabat Pengelola Keuangan Negara/Daerah dimasa akhir Tahun Anggaran, kemudian dipihak Penuntut Umum sendiri hingga saat ini tidak berusaha dan bahkan tidak berkesimpulan pada adanya mensrea/niat jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik serangkaian perbuatan Terdakwayang terjadi dalam perkara ini. Dengan mempertimbangkan hal-hal demikian menurut Terdakwadakaan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada Terdakwa tidaklah tepat ;

- Bahwa saksi-saksi yang tidak dihadirkan dalam pemeriksaan sidang yaitu dari BPKP dan dari FT UNBRAW (tidak ada kapasitas dan keahlian didalam bidang pemetaan rupa bumi/geomatika/fotogrametri), kesalahan dalam menghitung teknis pekerjaan melanggar hak konstitusi pribadi manusia sehingga ada penistaan dan penzholiman serta penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksakan kehendak. Sehingga hasil hitungan BPKP tidak berdasar, lihat UU BPK dalam menyatakan kerugian Negara yaitu dengan Audit Investigative, dalam pemeriksaan Terdakwasama sekali tidak pernah diajukan dan dimintakan keterangan saksi yang meringankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa memohon agar vonis pada proses persidangan ini baik banding oleh Jaksa atau Terdakwa ataupun putusan hakim nantinya inkraecht, jika memang putusan itu tetap Terdakwadi dalam tahanan/penjara maka mohon kepada majelis hakim dan penuntut umum kiranya Terdakwa di eksekusi di Pulau Jawa (lapas/rutan jabodetabek) agar dapat Terdakwadi jenguk oleh istri atau keluarga lain yang ada di Pulau Jawa agar ada rasa aman, perlindungan tegaknya dan kesamaan HAM. Karena keluarga Terdakwatidak mampu untuk menjenguk jauh di Pulau Kalimantan ini. Terdakwabarua pertama kali menginjakkan bumi Samarinda-Kalimantan Timur inipun dalam keadaan tangan terborgol dan masuk dalam tahanan Negara, sebelumnya Terdakwa tidak pernah ke Kota Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam tuntutan Jaksa bahwa Terdakwa harus dihukum 3,6 Tahun penjara, Denda dan ganti Rugi serta penyitaan asset, Terdakwaberkeyakinan bahwa hal yang Terdakwalakukan tidak ada Niat Jahat dan tidak ada tujuan menguntungkan diri sendiri dan dibuat kaya oleh adanya pembayaran, harus dibuktikan secara materiil benar-benar kah Terdakwa atas pembayaran itu menjadi kaya yang dilakukan oleh PPK/PPTK atau pekerjaan Pembuatan Foto Udara Pulau Nunukan 2012 ;
- Bahwa Terdakwa mohon putusan bebas agar dapat berbuat untuk dapat segera bangkit menafkahi anak istri, bayangan kemiskinan dan kesengsaraan yang akan didapat istri dan anak-anakTerdakwasudah diambang ketukan palu yang mulia,maka dengan hati nurani keadilan atas ketuhanan yang maha kuasa, mohon Terdakwa bisa lepas bebas demi hukum atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa :

- Bahwa apabila dicermati dakwaan Primer dari Penuntut Umum dalam perkara ini adalah mengenai : telah melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan manapada Surat Tuntutan halaman sepuluh "Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. dan Sigit Puji Harjo, ST. dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014, tanggal 26 September 2014 sebesar Rp.541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut menguraikan perbuatan terdakwa yang dianggap telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa kerugian negara tersebut menurut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tersebut adalah berdasarkan penghitungan yang tidak berdasarkan fakta hukum oleh karena hanya menyebut hasil audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah, tidak menyebutkan siapa atau instansi mana yang melakukan audit dimaksud, kalau kita simak dengan cermat Surat Tuntutan Penuntut Umum dari halaman 1s/d halaman 79 tidak satu katapun yang menyebutkan adanya kerugian Negara, demikian juga pada halaman 80s/d halaman 86, pada bagian Analisa Fakta, terbukti bahwa tindakan hukum yang dilakukan terdakwa sangatlah prosedur artinya sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu katapun yang menerangkan dan/atau membuktikan adanya instansi yang sah melakukan audit atas kerugian Negara dimaksud ;
- Bahwa di dalam UUD 1945, Pasal 23E ayat (1) jo. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Undang-Undang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara ;

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang mengandung delik materil, di mana kerugian negara haruslah dicantumkan secara konkrit dengan menyertakan hasil audit oleh Lembaga yang sah menurut Undang-undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang kerugian negara yang dialami ;
- Bahwa yang lebih ironisnya lagi pada bagian Analisa Yuridis, Penuntut Umum pada halaman 90 s/d halaman 96 menyebutkan "Dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuai doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) dan bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat ataupun dipandang tercela oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, yaitu"dst.... Tidak ada bukti dan/atau keterangan yang menyebutkan laporan Hasil Audit intansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku". Demikian juga pada halaman 107 pada bagian Analisa Yuridis Penuntut Umum "Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah" atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014, tanggal 26 September 2014 sebesar Rp.541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut, sedangkan hasil audit dari Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014, menurut pendapat kami bukanlah hasil audit yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur karena hasil audit tersebut adalah audit yang dilakukan pihak lain dalam hal ini Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brawijaya Malang yang dalam keterangan ahli di persidangan tidak tahu menghitung kerugian Negara. untuk menilai kerugian negara dalam kasus korupsi dan penilaian tersebut adalah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum jugasangat bertentangan denganketerangan incaso halaman 105angka 3:Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani Drs. ZAINUDDIN selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP.Halaman 106 angka 5 (lima) :Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. ZAINUDDIN selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP.Bahwa Surat Tuntutan halaman 61 Keterangan dibawah sumpah saksi SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si anak dari E.M. SIBURIANmenerangkan “Bahwa penyedia jasa sudah membayar denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah)” ;

- Bahwa didalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak diuraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum (kerugian Negara) seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mengakibatkan kekayaan negara beralih ke pihak Terdakwa, Penuntut Umum hanya menguraikan tentang perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai seorang pelaksana pekerjaan yang merupakan serangkaian proses penerbitan pembayaran :

Pembayaran Termin Pertama.

Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor650/890/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp. 413.638.500,- (empat ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), setelah dipotong Pajak PPN 10% dan PPh 2% sehingga jumlah diterima sebesar Rp. 360.993.600,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Pembayaran Termin Kedua.

Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 650/1155/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.965.156.500,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta sertaus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), setelah dipotong Pajak PPN 10% dan PPh 2% sehingga jumlah diterima sebesar Rp. 842.318.400,- (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;

- Bahwa kemudian didalam dakwaan Primer halaman 96 s/d 99Penuntut Umum menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan surat Nomor 05/PP/PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Bab I Pasal 4:ayat (1), dan ayat (2), Bab II. Pasal 12 ayat (5), Bab VII. Pasal 132 ayat (1) ;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya, Bab II, Bab III, Pasal 7 ayat (1) (a) PA/KPA; (b) PPK; (c) ULP/Pejabat Pengadaan dan (d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Bab III, Pasal 11 ayat (1), menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan, antara lain sebagai berikut: huruf a s/d g, Bab VI Pasal 66:ayat (1) ayat (2) ayat (7) meliputi huruf a s/d h, ayat(8), Bab VI - Pasal 95:ayat (2) ayat (3) – (2), huruf a s/d d ;
- Surat Perjanjian Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan dokumen yang terkait yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan ;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SPMK/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari KPA kepada PT Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
- Bahwa Penuntut Umum telah keliru dalam menyebutkan salah satu peraturan-peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa hal mana menunjukkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, karena salah suatu peraturan yang dilanggar adalah berakibat fatal dan sangat keliru sekali dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan tanggal 5 November 2012, Nomor 900/1015/DPPKAD-IV/XI/2012, Perihal : Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan sehubungan dengan Akhir Tahun Anggaran 2012, oleh karenanya dakwaan yang tidak cermat haruslah dinyatakan batal demi hukum ;
- Bahwa apabila dicermati dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum dalam perkara ini adalah mengenai melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yang mengakibatkan kekayaan negara sebesar Rp. 541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) beralih kepihak lain. Dalam uraian-uraian mengenai perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan Subsidaire tidak diuraikan secara cermat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada halaman 107;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah" atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014, tanggal 26 September 2014 sebesar Rp.541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa uraian Penuntut Umum tersebut sama sekali tidak menggambarkan tentang uraian perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat diancam dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tindakan yang dilakukan Terdakwa hanyalah suatu perbuatan yang merupakan rangkaian kewenangan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Consultant Utama. Sehingga walaupun ada kesalahan dilakukan Terdakwa hanyalah sebatas kesalahan administrasi, mengenai kesalahan administrasi peraturan-peraturan tersebut secara tegas memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian pelaksanaan pekerjaan dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut ;
- Bahwa sanksi denda keterlambatan pekerjaan pembuatan foto udara digital pulau nunukan sebesar Rp.59.288.185,- (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah), telah dibayar melalui Bank Kaltim tanggal 20 september 2013, dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 0049/STS/10301/IX/2013, tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 59.288.185,- (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah), hal mana menunjukkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, karena tidak dapat membuktikan kerugian Negara adalah berakibat fatal dan sangat keliru sekali, oleh karena itu suatu dakwaan yang tidak cermat haruslah dinyatakan batal demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut menguraikan perbuatan terdakwa tersebut dianggap telah menguntungkan diri terdakwa atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sebesar Rp.541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut. oleh Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014, tanggal 26 September 2014 bahwa kerugian negara tersebut menurut Penuntut Umum adalah berdasarkan penghitungan dari Tim Penyampaian Laporan Evaluasi Tiem Forensik Jurusan Teknik Sipil FT UB, pada tanggal 12 Februari 2014, Nomor075/UN106.1/DN/2014 dari Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil" kepada Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan" ;
- Bahwa didalam UUD 1945, Pasal 23E ayat (1) jo UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara ;
- Bahwa dakwaan Subsidaire Penuntut Umum adalah dakwaan yang mengandung delik materil, di mana kerugian negara haruslah dicantumkan secara konkrit dengan menyertakan hasil audit oleh Lembaga yang sah menurut Undang-Undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang kerugian negara yang dialami. Sedangkan hasil penghitungan dari Tim Penyampaian Laporan Evaluasi Tiem Forensik Jurusan Teknik Sipil FT UB, pada tanggal 12 Februari 2014, Nomor075/UN106.1/DN/2014 dari Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil" menurut pendapat kami bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian negara dalam kasus korupsi dan penilaian tersebut adalah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum ;
- Bahwa uraian tentang perbuatan materil dalam dakwaan Subsidaire tersebut telah diuraikan secara tidak cermat, tidak jelas dan kabur tersebut adalah batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub b dan ayat (3) KUHP ;
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2015 tidaklah lengkap karena Jaksa Penuntut Umum sebagian besar hanya memuat kembali keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang terdapat dalam BAP Penyidik, sedangkan fakta persidangan yang sesungguhnya tidak dicantumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum secara lengkap dan jelas, dan terkesan Jaksa Penuntut Umum menghilangkan fakta persidangan yang sebenarnya ;

- Bahwa apabila dicermati Surat Dakwaan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 21 Mei 2015 jika dihubungkan dengan fakta persidangan maka Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan segala dakwaanya tersebut baik dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair ;
- Bahwa dari keterangan saksi ahli tidak satupun dapat dihadirkan oleh Jaksa yang diajukan di muka persidangan, namun pada persidangan sebelumnya terungkap fakta bahwa ahli dari Universitas Brawijaya Malang tidak dapat menghitung kerugian Negara ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi bahwa benar tidak ada kerugian Negara, dari uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena Terdakwa telah selesai mengerjakan pekerjaan dan hasilnya telah dapat digunakan ;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan tanggal 21 Mei 2015, berupa syarat-syarat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, untuk menciptakan alibi Majelis Hakim bahwa terjadi kerugian Negara. Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa. Karena unsur tersebut dari dakwaan Subsidair yang diajukan Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair atau setidaknya mohon agar Majelis Hakim melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah menerbitkan permohonan pencairan dana secara prosedur, berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sebagai Direktur Utama PT. Tritunggal Konsultant Utama, sedangkan fungsi Terdakwa secara umum diantaranya adalah menyelenggarakan tugas-tugas sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa benar setelah semua syarat-syarat pencairan dana dan setelah semua berkas lengkap maka danapun cair tanpa melalui rekening Terdakwa, tidak sepatutnya Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, karena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinsipnya tugas dan kewenangan dari pihak terdakwa hanya untuk mengerjakan pekerjaan dan pekerjaan yang dimaksud telah selesai dan dapat digunakan, dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum, tidaklah ada bukti yang menunjukkan bahwa Penuntut Umum telah menemukan atau mendapatkan bukti tentang adanya kerugian negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut menguraikan perbuatan terdakwa yang dianggap telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan sebesar Rp. 541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut. oleh Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014, tanggal 26 September 2014 bahwa kerugian negara tersebut menurut Penuntut Umum adalah berdasarkan penghitungan dari Tim Penyampaian Laporan Evaluasi Teim Forensik Jurusan Teknik Sipil FT UB, pada tanggal 12 Februari 2014, Nomor075/UN106.1/DN/2014 dari Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil” kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan ;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang mengandung delik materil, di mana kerugian negara haruslah dicantumkan secara konkrit dengan menyertakan hasil audit oleh Lembaga yang sah menurut Undang-Undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang kerugian negara yang dialami. Tim Penyampaian Laporan Evaluasi Teim Forensik Jurusan Teknik Sipil FT UB, pada tanggal 12 Februari 2014, Nomor075/UN106.1/DN/2014 dari Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian negara dalam kasus korupsi dan penilaian tersebut adalah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum, dan tidak dapat dijadikan dasar tuntutan terhadap Terdakwa; demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa karena unsur dari dakwaan Subsidair yang diajukan Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair atau setidaknya tidak melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lainnya terkait dengan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, tidak terbukti merugikan keuangan negara, tidak terbukti menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan karena kewenangan untuk membayar tagihan PT Tritunggal tidak ada pada Terdakwa. Sungguh ironis, tetapi itulah yang terjadi ;

- Bahwa berdasar segala sesuatu yang telah diuraikandiatas, Penasehat Hukum Terdakwamenyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan memohon agar kiranya Terdakwa dapat diberikan putusan yang setepat-tepatnya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 04 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-01/Kj.Nnk/Ft.1/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Jumali, S.H. Bin Sutar sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 berdasar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. anak dari E. M. Siburian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Nunukan Nomor 188.45/972/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan tahun anggaran 2012 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dan Sigit Puji Harjo, ST. Bin H. Gatot Sukadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan pada Bidang Penataan ruang dilingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2012 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu duabelas, bertempat di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana untuk Kegiatan Belanja Jasa konsultasi perencanaan (Foto Udara) Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012, Program Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) termasuk untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi perencanaan (Foto Udara) sebesar Rp. 1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, terdakwa sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dalam pelaksanaan tugasnya mempedomani :
 - a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012 ;
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi tahap-tahap pekerjaan dan standart pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga ;
 - d. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, dan dokumen-dokumen yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ;

e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

- Berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 600/279/SK-KDPU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah melaksanakan pelelangan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun 2012 dengan sytem Pelelangan Seleksi Umum dengan metode Kualitas melalui sarana Lembaga Pengadaan System Electronic (LPSE), yaitu :

a. Pelelangan Kesatu,

Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012, namun pada pelelangan pertama ini tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis minimal / passing grade 60 dalam kualifikasi, sehingga proses pelelangan diulang ;

b. Pelelengan Kedua,

Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012. Dengan hasil akhir proses pelelangan berupa dokumen lelang yang hasil akhirnya berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 650/11/HASIL/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan penyedia jasa tunggal yang mengikuti proses akhir seleksi umum adalah PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan nilai penawaran Rp. 1.380.445.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Selanjutnya Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat Nomor 650/743/SPPBJ/FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal penunjukan penyedia barang / jasa pelaksanaan pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang diantaranya berisikan :

Paket Pekerjaan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan ;
Nilai Pekerjaan	Rp. 1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
Masa Pelaksanaan	45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 (sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012) ;
Pembayaran	1. Pembayaran termin pertama dilakukan sebesar 30% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $30 \% \times \text{Rp.1.380.445.000,-} = \text{Rp.414.133.500,-}$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 30 % setelah pihak kedua menyerahkan laporan pendahuluan, 2. Pembayaran termin kedua dilakukan sebesar 50% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $50 \% \times \text{Rp.1.380.445.000,-} = \text{Rp.690.222.500,-}$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75 %, setelah pihak kedua melaksanakan persiapan pemotretan udara ; 3. Pembayaran termin ketiga dilakukan sebesar 20 % dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $20 \% \times \text{Rp.1.380.445.000,-} = \text{Rp.276.089.000,-}$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi telah mencapai 100 %, setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
- Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan terdakwa sebagai direktornya mulai melaksanakan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, dengan tahapan yang meliputi :
 - a. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan,
 - b. Membuat jalur terbang,
 - c. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000,
 - d. Observasi lapangan,
 - e. Pengukuran titik-titik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150 titik,
 - f. Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksa menunjukkan Surat Perjanjian / Kontrak. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibuat tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sebagaimana ditentukan dalam kontrak,
 - g. Persiapan pemotretan, meliputi kesiapan pesawat, kamera jenis Hasselblad H2 dll.
 - h. Pelaksanaan pemotretan dengan mengacu pada :
 - Desain model pemotretan udara Pulau Nunukan,
 - Jalur terbang,
 - Ketinggian dan kecepatan pesawat
 - i. Data GCP yang diperoleh dari lapangan, lalu diolah dalam bentuk tabel,
 - j. Proses pengolahan foto udara (rektifikasi dan orthorektifikasi) / penggabungan antara GCP dan foto udara,
 - k. Mozaiking / penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan,
 - l. Penajaman,
 - m. Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,
- o. Layout peta foto dan Peta garis masing-masing skala 1 : 5000,
- p. Pencetakan album peta foto dan peta garis,
- Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :
 - a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr. Sri Hardiyanti P, A.P.U.
mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 04 Nopember 2012 sampai dengan 11 Nopember 2012 di Jakarta, yang meliputi kegiatan :
 - 1. Membuat desain model untuk pemotretan udara pulau nunukan,
 - 2. Membuatan jalur terbang,
 - 3. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000.
 - b. Ahli Photogrametri : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc.
 - c. Ahli GPS : Yuyu Ramdhani, S.Si, M.Sc.
 - d. Ahli Kartografi : Atip Supriatna, MT.
 - e. Assisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman.
tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahui perihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalam dokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama tanpa seijin dan sepengetahuan tenaga ahli tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan nomor surat Nomor 05/PP/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal Nopember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam :
 - 1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 30% yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/887/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012, yang dibuat oleh terdakwa selaku direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 30%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berhak menerima pembayaran invoice.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/891/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang dibuat oleh terdakwa selaku direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30%,
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/890/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012,
5. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.01), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :
 1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp. 37.603.500,- yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP),
 2. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 3. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP.
 4. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 1694/SPM-LS/1031/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. Jkt Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa selaku direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan nomor surat Nomor 05/PPI/PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam :
 1. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 70% yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, dan diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/1153/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah berhak menerima pembayaran invoice sebesar : $70\% \times \text{Rp. } 1.380.445.000,- = \text{Rp. } 965.156.500,-$
 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/1154/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%,
 4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/115/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.02), yang tindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :
 1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp. 87.741.500,- yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP),
 2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (rincian) yang ditandatangani oleh Limin Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layaselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

3. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
4. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
5. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP.
6. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 4420/SPM-LS/1031/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
7. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. Jkt Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital pulau nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 965.156.500,- ;

- Bahwa pada saat rekanan mengajukan permohonan pembayaran invoice sebesar 70%, rekanan belum melaksanakan pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha : IDR 125.000.000,-, pekerjaan Pemotretan Udara baru dilaksanakan antara tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 selama 7 jam 35 menit / progress pekerjaan secara riil tidak mencapai 70 % sesuai yang dimohonkan. Rekanan baru melaksanakan Persiapan Pemotretan Udara (flight approval, flight planning), pembuatan jalur terbang, pemasangan titik Banch Mark (BM) yang dibuat dan yang bersifat permanen hanya 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat di 2 (dua) titik dari 150 (seratus lima puluh) buah, dan pengukuran GPS, penentuan AOI wilayah foto udara ;

Kemudian rekanan membuat surat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan atas dasar surat pernyataan dari rekanan tersebut, tanpa ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB), Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100% ;

- Perbuatan terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memproses pembayaran, bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja :

- Pasal 18 ayat (3), menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;

- Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 :

- Bab I Pasal 4:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1), menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- ayat (2) menyatakan bahwa “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bab II. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD; Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah; Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bab X - Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama; Azas umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya:
 - Bab II, Etika Pengadaan, huruf f, menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - Bab III, Organisasi Pengadaan, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan penyedia barang/jasa terdiri dari (a) PA/KPA; (b) PPK; (c) ULP/Pejabat Pengadaan dan (d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab III, Organisasi Pengadaan, Pasal 11 ayat (1), menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Bab VI – Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa – Bagian Ketujuh: Penetapan Harga Perkiraan Sendiri – Pasal 66:
 - Ayat (1) – PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Ayat (2) – ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK;
 - Ayat (7) – Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Ayat (8) - HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
- Bab VI – Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa – Bagian Kesebelas: Pelaksanaan Kontrak – Paragraf Kedelapan – Serah Terima Pekerjaan - Pasal 95:
 - Ayat (2) – PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - Ayat (3) – Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- Lampiran IV-A Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Bagian A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi – Angka 3.a.2) – Harga Perkiraan Sendiri (HPS), huruf :
 - a) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) Dalam penyusunan HPS, PPK memperhatikan dan memahami KAK dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - d) Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - (1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - (2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (3) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
 - (4) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- (6) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- (7) norma indeks; dan
- (8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Surat Perjanjian Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan dokumen yang terkait yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan :

- Kesepakatan angka 3, antara lain menyatakan bahwa dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - Syarat-syarat khusus kontrak
 - Syarat-syarat umum kontrak
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja
- Syarat-syarat khusus kontrak, huruf K- Pembayaran Prestasi Pekerjaan, antara lain menyebutkan bahwa:
 - Pembayaran termin pertama sebesar 30% dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan telah mencapai 30% setelah pihak penyedia menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 5 buah buku dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA.
 - Pembayaran termin kedua sebesar 50% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75% yang meliputi pekerjaan antara lain pemotretan udara, proses triangulasi udara, *photogrametric plotting & DEM* serta *digital photo mosaic*, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA.
 - Pembayaran termin ketiga sebesar 20% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 100%, setelah pihak penyedia menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA.

6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SPMK/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari KPA kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama:

- Angka 2, menyebutkan bahwa tanggal mulai kerja 30 Oktober 2012;
- Angka 4, menyebutkan bahwa waktu penyelesaian selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012;
- Angka 7, menyatakan bahwa dalam SPMK ini termasuk *Site Hand Over* (Penyerahan Lapangan).

– Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. dan Sigit Puji Harjo, ST. dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014 tanggal 26 September 2014 sebesar Rp.541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Jumali, S.H. Bin Sutar sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 berdasar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. anak dari E. M. Siburian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Berdasar Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kab. Nunukan Nomor 188.45/972/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan tahun anggaran 2012 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dan Sigit Puji Harjo, ST. Bin H. Gatot Sukadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan pada Bidang Penataan ruang dilingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2012 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu duabelas, bertempat di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana untuk Kegiatan Belanja Jasa konsultasi perencanaan (Foto Udara) Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012, Program Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) termasuk untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi perencanaan (Foto Udara) sebesar Rp.1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, terdakwa sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dalam pelaksanaan tugasnya mempedomani :
 - a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012.
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi tahap-tahap pekerjaan dan standart pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
 - d. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, dan dokumen-dokumen yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak.
 - e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
- Berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 600/279/SK-KDPU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah melaksanakan pelelangan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun 2012 dengan sytem Pelelangan Seleksi Umum dengan metode Kualitas melalui sarana Lembaga Pengadaan System Electronic (LPSE), yaitu :
 - a. Pelelangan Kesatu,

Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012, namun pada pelelangan pertama ini tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis minimal / passing grade 60 dalam kualifikasi, sehingga proses pelelangan diulang.
 - b. Pelelangan Kedua,

Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012. Dengan hasil akhir proses pelelangan berupa dokumen lelang yang hasil akhirnya berupa Berita Acara Hasil Pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 650/11/HASIL/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan penyedia jasa tunggal yang mengikuti proses akhir seleksi umum adalah PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan nilai penawaran Rp. 1.380.445.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Selanjutnya Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat Nomor 650/743/SPPBJ/FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal penunjukan penyedia barang / jasa pelaksanaan pekerjaan pembuatan foto udara digital pula nunukan yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang diantaranya berisikan :

Paket Pekerjaan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan ;
Nilai Pekerjaan	Rp. 1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
Masa Pelaksanaan	45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 (sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012) ;
Pembayaran	4. Pembayaran termin pertama dilakukan sebesar 30% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 30 % x Rp.1.380.445.000,- = Rp.414.133.500,- pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 30 % setelah pihak kedua menyerahkan laporan pendahuluan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. Pembayaran termin kedua dilakukan sebesar 50% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 50 % x Rp.1.380.445.000,- = Rp.690.222.500,- pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75 %, setelah pihak kedua melaksanakan persiapan pemotretan udara ; 6. Pembayaran termin ketiga dilakukan sebesar 20 % dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 20 % x Rp.1.380.445.000,- = Rp.276.089.000,- pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi telah mencapai 100 %, setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku ;
--	---

- Kemudian Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
- Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan terdakwa sebagai direkturnya mulai melaksanakan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, dengan tahapan yang meliputi :
 - a. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan,
 - b. Membuat jalur terbang,
 - c. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000,
 - d. Observasi lapangan,
 - e. Pengukuran titik-titik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150 titik,
 - f. Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah memeriksa menunjukkan Surat Perjanjian / Kontrak. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibuat tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sebagaimana ditentukan dalam kontrak,

- g. Persiapan pemotretan, meliputi kesiapan pesawat, kamera jenis Hasselblad H2 dll.
 - h. Pelaksanaan pemotretan dengan mengacu pada :
 - Desain model pemotretan udara Pulau Nunukan,
 - Jalur terbang,
 - Ketinggian dan kecepatan pesawat
 - i. Data GCP yang diperoleh dari lapangan, lalu diolah dalam bentuk tabel,
 - j. Proses pengolahan foto udara (rektifikasi dan orthorektifikasi) / penggabungan antara GCP dan foto udara,
 - k. Mozaiking / penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan,
 - l. Penajaman,
 - m. Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,
 - n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,
 - o. Layout peta foto dan Peta garis masing-masing skala 1 : 5000,
 - p. Pencetakan album peta foto dan peta garis,
- Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :
- a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr. Sri Hardiyanti P, A.P.U.
mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 04 Nopember 2012 sampai dengan 11 Nopember 2012 di Jakarta, yang meliputi kegiatan :
 - 1. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan,
 - 2. Membuat jalur terbang,
 - 3. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000.
 - b. Ahli Photogrametri : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc.
 - c. Ahli GPS : Yuyu Ramdhani, S.Si, M.Sc.
 - d. Ahli Kartografi : Atip Supriatna, MT.
 - e. Assisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman.
- tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahui perihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalam dokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama tanpa seijin dan sepengetahuan tenaga ahli tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan nomor surat Nomor 05/PP/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal Nopember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam :
 1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 30% yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/887/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012, yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 30%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berhak menerima pembayaran invoice.
 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/891/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang dibuat oleh terdakwa selaku direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30%,
 4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/890/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012,
 5. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.01), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :
 1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp. 37.603.500,- yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP),
 2. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

3. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP ;
 4. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 1694/SPM-LS/1031/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. Jkt Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan ;
- Selanjutnya terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan nomor surat Nomor 05/PP/PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam :
1. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 70% yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, dan diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/1153/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah berhak menerima pembayaran invoice sebesar : $70\% \times \text{Rp. } 1.380.445.000,- = \text{Rp. } 965.156.500,-$;
 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/1154/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%,

4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/115/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.02), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :

1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp. 87.741.500,- yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP),
2. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (rincian) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
3. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
4. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
5. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP ;
6. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 4420/SPM-LS/1031/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. Jkt Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 965.156.500,- ;
 - Bahwa pada saat rekanan mengajukan permohonan pembayaran invoice sebesar 70%, rekanan belum melaksanakan pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha : IDR 125.000.000,-, pekerjaan Pemotretan Udara baru dilaksanakan antara tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 selama 7 jam 35 menit / progress pekerjaan secara riil tidak mencapai 70 % sesuai yang dimohonkan. Rekanan baru melaksanakan Persiapan Pemotretan Udara (flight approval, flight planning), pembuatan jalur terbang, pemasangan titik Banch Mark (BM) yang dibuat dan yang bersifat permanen hanya 2 (dua) buah di 2 (dua) titik dari 150 (seratus lima puluh) buah, dan pengukuran GPS, penentuan AOI wilayah foto udara ;
Kemudian rekanan membuat surat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan atas dasar surat pernyataan dari rekanan tersebut, tanpa ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB), Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%.
 - Perbuatan terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memproses pembayaran, bertentangan dengan ketentuan :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja :
 - Pasal 18 ayat (3), menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;

- Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 :

- Bab I Pasal 4:
 - ayat (1), menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - ayat (2) menyatakan bahwa “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bab II. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD; Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah; Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bab X - Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama; Azas umum Penatausahaan Keuangan Daerah, pasal 184 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya:

- Bab II, Etika Pengadaan, huruf f, menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Bab III, Organisasi Pengadaan, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan penyedia barang/jasa terdiri dari (a) PA/KPA; (b) PPK; (c) ULP/Pejabat Pengadaan dan (d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bab III, Organisasi Pengadaan, Pasal 11 ayat (1), menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Bab VI – Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa – Bagian Ketujuh: Penetapan Harga Perkiraan Sendiri – Pasal 66:
 - Ayat (1) – PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Ayat (2) – ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (7) – Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Ayat (8) - HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
- Bab VI – Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa – Bagian Kesebelas: Pelaksanaan Kontrak – Paragraf Kedelapan – Serah Terima Pekerjaan - Pasal 95:
 - Ayat (2) – PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - Ayat (3) – Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran IV-A Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Bagian A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi – Angka 3.a.2) – Harga Perkiraan Sendiri (HPS), huruf :
 - a) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) Dalam penyusunan HPS, PPK memperhatikan dan memahami KAK dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - d) Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - 1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - 2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - 4) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - 5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - 6) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - 7) norma indeks; dan
 - 8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5. Surat Perjanjian Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan dokumen yang terkait yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan :
 - Kesepakatan angka 3, antara lain menyatakan bahwa dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - Syarat-syarat khusus kontrak
 - Syarat-syarat umum kontrak
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja
- Syarat-syarat khusus kontrak, huruf K- Pembayaran Prestasi Pekerjaan, antara lain menyebutkan bahwa:
 - Pembayaran termin pertama sebesar 30% dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan telah mencapai 30% setelah pihak penyedia menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 5 buah buku dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA.
 - Pembayaran termin kedua sebesar 50% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75% yang meliputi pekerjaan antara lain pemotretan udara, proses triangulasi udara, *photogrametric plotting & DEM* serta *digital photo mosaic*, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA.
 - Pembayaran termin ketiga sebesar 20% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 100%, setelah pihak penyedia menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA.
- 6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SPMK/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari KPA kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama:
 - Angka 2, menyebutkan bahwa tanggal mulai kerja 30 Oktober 2012;
 - Angka 4, menyebutkan bahwa waktu penyelesaian selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012;
 - Angka 7, menyatakan bahwa dalam SPMK ini termasuk *Site Hand Over* (Penyerahan Lapangan) ;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. dan Sigit Puji Harjo, ST. dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014, tanggal 26 September 2014 sebesar Rp. 541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Jumali, S.H. Bin Sutar sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 berdasar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. anak dari E. M. Siburian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Nunukan Nomor 188.45/972/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan tahun anggaran 2012 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dan Sigit Puji Harjo, ST. Bin H. Gatot Sukadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan pada Bidang Penataan ruang dilingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2012 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 30 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 13 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu duabelas, bertempat di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana untuk Kegiatan Belanja Jasa konsultasi perencanaan (Foto Udara) Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012, Program Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) termasuk untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi perencanaan (Foto Udara) sebesar Rp.1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, terdakwa sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dalam pelaksanaan tugasnya mempedomani :
 - a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012 ;
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi tahap-tahap pekerjaan dan standart pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga ;
 - d. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, dan dokumen-dokumen yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ;

- e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;
- Berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 600/279/SK-KDPU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah melaksanakan pelelangan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun 2012 dengan sytem Pelelangan Seleksi Umum dengan metode Kualitas melalui sarana Lembaga Pengadaan System Electronic (LPSE), yaitu :
 - a. Pelelangan Kesatu.

Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012, namun pada pelelangan pertama ini tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis minimal / passing grade 60 dalam kualifikasi, sehingga proses pelelangan diulang ;
 - b. Pelelengan Kedua.

Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012. Dengan hasil akhir proses pelelangan berupa dokumen lelang yang hasil akhirnya berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 650/11/HASIL/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan penyedia jasa tunggal yang mengikuti proses akhir seleksi umum adalah PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan nilai penawaran Rp. 1.380.445.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Selanjutnya Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat Nomor 650/743/SPPBJ/FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal penunjukan penyedia barang / jasa pelaksanaan pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang diantaranya berisikan :

Paket Pekerjaan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan ;
Nilai Pekerjaan	Rp.1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupaiah) ;
Masa Pelaksanaan	45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 (sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012) ;
Pembayaran	7. Pembayaran termin pertama dilakukan sebesar 30% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp.1.380.445.000,-} = \text{Rp.414.133.500,-}$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 30 % setelah pihak kedua menyerahkan laporan pendahuluan ; 8. Pembayaran termin kedua dilakukan sebesar 50% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $50\% \times \text{Rp.1.380.445.000,-} = \text{Rp.690.222.500,-}$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75 %, setelah pihak kedua melaksanakan persiapan pemotretan udara ; 9. Pembayaran termin ketiga dilakukan sebesar 20 % dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $20\% \times \text{Rp.1.380.445.000,-} = \text{Rp.276.089.000,-}$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi telah mencapai 100 %, setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
- Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan terdakwa sebagai direktornya mulai melaksanakan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, dengan tahapan yang meliputi :
 - a. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan,
 - b. Membuat jalur terbang,
 - c. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000,
 - d. Observasi lapangan,
 - e. Pengukuran titik-titik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150 titik,
 - f. Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksa menunjukkan Surat Perjanjian / Kontrak. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibuat tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sebagaimana ditentukan dalam kontrak,
 - g. Persiapan pemotretan, meliputi kesiapan pesawat, kamera jenis Hasselblad H2 dll.
 - h. Pelaksanaan pemotretan dengan mengacu pada :
 - Desain model pemotretan udara Pulau Nunukan,
 - Jalur terbang,
 - Ketinggian dan kecepatan pesawat
 - i. Data GCP yang diperoleh dari lapangan, lalu diolah dalam bentuk tabel,
 - j. Proses pengolahan foto udara (rektifikasi dan orthorektifikasi) / penggabungan antara GCP dan foto udara,
 - k. Mozaiking / penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Penajaman,
 - m. Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,
 - n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,
 - o. Layout peta foto dan Peta garis masing-masing skala 1 : 5000,
 - p. Pencetakan album peta foto dan peta garis,
- Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :
- a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr. Sri Hardiyanti P, A.P.U.
mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 04 Nopember 2012 sampai dengan 11 Nopember 2012 di Jakarta, yang meliputi kegiatan :
 1. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan ;
 2. Membuatan jalur terbang,
 3. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000.
 - b. Ahli Photogrametri : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc.
 - c. Ahli GPS : Yayu Ramdhani, S.Si, M.Sc.
 - d. Ahli Kartografi : Atip Supriatna, MT.
 - e. Asisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman.
- tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahui perihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalam dokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama tanpa seijin dan sepengetahuan tenaga ahli tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan nomor surat Nomor 05/PP/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal Nopember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam :
1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 30% yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/887/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012, yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 30%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berhak menerima pembayaran invoice ;

3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/891/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30% ;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/890/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012 ;
5. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.01), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :
 1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp.37.603.500,- yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;
 2. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 3. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP ;
 4. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 1694/SPM-LS/1031/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. Jkt Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan ;

- Selanjutnya terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan nomor surat Nomor 05/PPI/PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam :

1. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 70% yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, dan diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/1153/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah berhak menerima pembayaran invoice sebesar : $70\% \times \text{Rp.1.380.445.000,-} = \text{Rp.965.156.500,-}$;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/1154/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%,
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/115/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.02), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :
 1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp. 87.741.500,- yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (rincian) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 3. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 4. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 5. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP ;
 6. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 4420/SPM-LS/1031/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 7. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. JKT Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 965.156.500,-.
- Bahwa pada saat rekanan mengajukan permohonan pembayaran invoice sebesar 70%, rekanan belum melaksanakan pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha : IDR 125.000.000,-, pekerjaan Pemotretan Udara baru dilaksanakan antara tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 selama 7 jam 35 menit / progress pekerjaan secara riil tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 70 % sesuai yang dimohonkan. Rekanan baru melaksanakan Persiapan Pemotretan Udara (flight approval, flight planning), pembuatan jalur terbang, pemasangan titik Banch Mark (BM) yang dibuat dan yang bersifat permanen hanya 2 (dua) buah di 2 (dua) titik dari 150 (seratus lima puluh) buah, dan pengukuran GPS, penentuan AOI wilayah foto udara ;

Kemudian rekanan membuat surat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan atas dasar surat pernyataan dari rekanan tersebut, tanpa ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB), Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%.

- Perbuatan terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memproses pembayaran, bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja:
 - Pasal 18 ayat (3), menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 :
 - Bab I Pasal 4:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1), menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - ayat (2) menyatakan bahwa “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bab II. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD; Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah; Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Bab X - Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama; Azas umum Penatausahaan Keuangan Daerah, pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya:
- Bab II, Etika Pengadaan, huruf f, menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - Bab III, Organisasi Pengadaan, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan penyedia barang/jasa terdiri dari (a) PA/KPA; (b) PPK; (c) ULP/Pejabat Pengadaan dan (d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab VI – Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa – Bagian Kesebelas: Pelaksanaan Kontrak – Paragraf Kedelapan – Serah Terima Pekerjaan - Pasal 95:
 - Ayat (2) – PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - Ayat (3) – Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- 5. Surat Perjanjian Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan dokumen yang terkait yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan :
 - Kesepakatan angka 3, antara lain menyatakan bahwa dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - Syarat-syarat khusus kontrak
 - Syarat-syarat umum kontrak
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja
 - Syarat-syarat khusus kontrak, huruf K- Pembayaran Prestasi Pekerjaan, antara lain menyebutkan bahwa:
 - Pembayaran termin pertama sebesar 30% dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan telah mencapai 30% setelah pihak penyedia menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 5 buah buku dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA ;
 - Pembayaran termin kedua sebesar 50% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75% yang meliputi pekerjaan antara lain pemotretan udara, proses triangulasi udara, *photogrametric plotting & DEM* serta *digital photo mosaic*, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran termin ketiga sebesar 20% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 100%, setelah pihak penyedia menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA ;

6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SPMK/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari KPA kepada PT Tritunggal Selaras Consultant Utama:

- Angka 2, menyebutkan bahwa tanggal mulai kerja 30 Oktober 2012;
- Angka 4, menyebutkan bahwa waktu penyelesaian selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012;
- Angka 7, menyatakan bahwa dalam SPMK ini termasuk *Site Hand Over* (Penyerahan Lapangan) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RICHIE ALAMSYAH SINAGA, A.Ma, Bin RAMLAN SINAGA :

- Bahwa sejak tahun 2009 s/d sekarang, saksi bertugas sebagai pemandu lalu lintas udara pada Bandara Nunukan ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai pemandu lalu lintas udara pada Bandara Nunukan berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Perhubungan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemandu lalu lintas udara pada Bandara Nunukan, sebagai berikut :
 - a. Mengatur pesawat take off dan landing ;
 - b. Memberikan informasi cuaca kepada pesawat yang akan take off maupun landing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberikan informasi traffic kepada pesawat ;
- d. Memperlancar arus penerbangan ;
- e. Mencatat lalu lintas pesawat yang landing dan take off (Traffic Handling Record) di Bandara Nunukan ;
- f. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait jika ada pesawat yang mengalami keadaan darurat ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dibagi dalam 2 shift yaitu pagi dan siang dan sudah terjadwal ;
- Bahwa pada unit tower ada 3 orang yang bertugas, cara kerjanya dengan memberikan informasi kepada pilot untuk menjamin keselamatan dalam penerbangan ;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2012 jam 15.03 wita, ada pesawat tidak berjadwal (unscedul) type Tecnam P96G/EXP dengan identitas pesawat (aircraft identification) PK - SAM yang dipiloti oleh Abdul Majid mendarat di Bandara Nunukan ;
- Bahwa sebelum pesawat tersebut mendarat di Bandara Nunukan, memang ada pemberitahuan dari Bandara Tanjung Selor yang menyatakan bahwa ada pesawat dengan identitas pesawat (aircraft identification) PK - SAM yang akan terbang dari Bandara Tanjung Selor menuju Bandara Nunukan sekitar pukul 13.00 wita. Selanjutnya pesawat yang dipiloti oleh Abdul Majid tersebut tiba di bandara Nunukan yaitu pada tanggal 19 Desember 2012 jam 15.03 wita, kemudian Abdul Majid melapor kepada saksi akan melaksanakan kegiatan foto udara di area Pulau Nunukan dengan membawa dokumen berupa Surat Ijin Terbang (security clearance) Nomor SIT/15/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor (Banjarmasin) ;
- Bahwa dalam penerbangan pesawat tersebut diawaki oleh 2 orang, yaitu :
 - a. Pilot : Abdul Majid ;
 - b. Teknisi : Arief ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pesawat tersebut dikelola oleh Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan mengetahui orang yang bernama Sutan N. Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sigit Puji Harjoselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012, karena selama ini saksi hanya sebatas berhubungan dengan Abdul Majid selaku Pilot ;

- Bahwa berdasar keterangan dari Pilot, kegiatan tersebut merupakan Kegiatan dari Pemerintah Daerah Kab. Nunukan, mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tersebut, rute penerbangannya, sebagai berikut :

Tanggal	ETD	Rute	Sifat
08 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012	UFN / AVBL (Until Firther Notice / Available)	BJM – Samarinda – Berau – Tj. Selor – Tarakan – Nunukan. Nunukan – Tarakan – Tj. Selor – Berau – Samarinda BJM	Ferry Flight

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tersebut, dokumen yang diperlihatkan kepada saksi hanyaberupa Surat Ijin Terbang (security clearance) Nomor SIT/15/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor (Banjarmasin) sedangkan untuk dokumen lainnya tidak ada ;
- Bahwa kegiatan penerbangan pesawat tidak berjadwal (unscedul) type Tecnam P96G / EXP dengan identitas pesawat (aircraft identification) PK – SAM untuk Kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan berdasar catatan lalu lintas pesawat yang landing dan take off (Traffic Handling Record) di Bandara Nunukan dan Strip Marking, yaitu :
 1. Pada tanggal 19 Desember 2012 jam 15.03 wita pesawat tidak berjadwal (unscedul) type Tecnam P96G / EXP dengan identitas pesawat (aircraft identification) PK – SAM tiba di Bandara Nunukan dari Tanjung Selor ;
 2. Tanggal 20 Desember 2012, take off jam 09.02 wita landing jam 09.58 wita (diudara selama 56 menit) ;
 3. Tanggal 20 Desember 2012, take off jam 16.00 wita landing jam 17.48 wita (diudara selama 1 jam 48 menit) ;
 4. Tanggal 21 Desember 2012, take off jam 14.51 wita landing jam 17.18 wita (diudara selama 2 jam 27 menit) ;
 5. Tanggal 22 Desember 2012, take off jam 15.16 wita landing jam 16.39 wita (diudara selama 1 jam 23 menit) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 24 Desember 2012, take off jam 09.16 wita landing jam 10.17 wita (diudara selama 1 jam 1 menit) ;
7. Pada tanggal 25 Desember 2012, take off jam 09.35 wita dengan tujuan Tanjung Selor, namun beberapa menit setelah take off, pilot memberitahukan ada masalah pada pesawatnya sehingga meminta kembali ke Bandar Udara Nunukan (Return to Base) dan mendarat pada jam 09.42 wita ;
8. Pada tanggal 25 Desember 2012, take off jam 11.15 wita dengan tujuan Tanjung Selor, dimana sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 24 Desember Abdul Majid(Pilot) menyampaikan kepada saksi kegiatan foto udara sudah selesai dan besok rencana akan terbang ke Tanjung Selor ;
Sehingga waktu keseluruhan pesawat tidak berjadwal (unscedul) type Tecnam P96G / EXP dengan identitas pesawat (aircraft identification) PK – SAM terbang/diudara untuk Kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan selama 7 jam 35 menit). Kelengkapan perijinan terbang dalam Kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan berupa Flaight Plain (sebagaimana terlampir) ;
 - Bahwa perlu saksi sampaikan bahwa kapasitas pesawat tidak berjadwal (unscedul) type Tecnam P96G / EXP dengan identitas pesawat (aircraft identification) PK - SAM adalah 2 (dua) orang ;
 - Bahwa dalam penerbangan untuk Kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan pesawat tersebut piloti oleh Abdul Majid dan 1 (satu) kru yang saksi lupa namanya ;
 - Bahwa dalam pesawat tersebut memang dilengkapi dengan kamera yang ditempatkan dibagian bawah pesawat dengan arah kebawah, namun untuk merek dan jenisnya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa kondisi cuaca ketika pesawat take off untuk Kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan dari Bandara Nunukan relative cukup bagus, namun terkadang ketika pesawat berada diudara/terbang kondisi cuaca mendung atau terkadang turun hujan sehingga pilot memutuskan dan minta ijin kepada pengatur lalu lintas udara untuk landing di Bandara Nunukan, pada tanggal 23 Desember 2012 pesawat tidak terbang dan pesawat terparkir di Bandar Udara Nunukan karena kondisi cuaca tidak mendukung untuk kegiatan foto udara tersebut ;
 - Selama pesawat tidak berjadwal (unscedul) type Tecnam P96G / EXP dengan identitas pesawat (aircraft identification) PK – SAM berada di Bandara Nunukan untuk Kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan, dikenakan biaya ground handling, biaya extend karena pesawat melakukan kegiatan melebihi jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional bandara dan biaya jasa pendaratan mengenai nilai besarannya saksi lupa ;

- Bahwa yang melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang dikenakan adalah pilot pesawat ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SONDY RAHMADIANSYAH Bin SARANI RUSLI :

- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 terkait proses pembayaran kegiatan tersebut, karena merupakan bagian dari tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan adalah Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/692/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Perubahan Kedua Atas keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/63/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh beberapa bendahara pembantu, yakni :
 - Pada bidang Tata Ruang : Limin Umar Laya ;
 - Pada bidang Pengairan : Sumarni ;
 - Pada bidang Cipta Karya : Jemah ;
 - Pada bidang Bina Marga : Lia ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan, yaitu :
 - a. Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan ;
 - b. Menyiapkan rekening giro;
 - c. Mengajukan SPP-UP/TUP/GUP/GUP Nihil dan LS Gaji/Honorarium/Perjalanan Dinas beserta dokumen pendukung lainnya.
 - d. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam kuitansi dan dokumen pendukung;
 - e. Menguji ketersediaan dana dalam DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - f. Membayarkan Uang Persediaan (UP) dengan menandatangani kuitansi yang mencantumkan “Setuju dan Lunas dibayar tanggal...”. Sebagai alat kontrol kuitansi dimaksud dapat diketahui oleh pejabat struktural yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan UP/TUP/GUP/GUP Nihil dan

LSGaji/Honorarium/Perjalanan Dinas untuk membiayai kegiatan pada tugas pokok dan fungsi struktural yang bersangkutan;

- g. Menolak perintah bayar apabila persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi karena bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - h. Melakukan pembukuan seluruh transaksi keuangan pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu dan Buku-buku tambahan lainnya;
 - i. Memungut pajak dan menyetorkan ke rekening Kas Negara;
 - j. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa laporan realisasi bulanan, triwulan dan tahunan kepada KPA;
 - k. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti pengeluaran;
 - l. Melaporkan rekening pemerintah yang dikelolanya;
 - m. Melakukan rekonsiliasii data SPM dan SP2D dengan Pejabat yang berwenang;
 - n. Menolak perintah bayar apabila persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi karena bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- Bahwa kegiatan foto udara digital Pulau Nunukan dibiayai dari APBD Kab. Nunukan tahun anggaran 2012 ;
 - Bahwa mengenai nilai pagusaksi tidak ingat dan untuk nilai HPS yakni sebesar Rp. 1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti proses pelelangan karena bukan tugas saksi, namun menurut informasi, bahwa terhadap kegiatan foto udara digital Pulau Nunukan tersebut dilakukan proses lelang dan dimenangkan oleh PT Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan nilai kontrak Rp.1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa terhadap Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan sudah dilakukan pembayaran yaitu :
 1. Pembayaran termin pertama.

Berdasarkan Berita Acara Pembayaran No. 650/890/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp. 413.638.500,- (empat ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), setelah dipotong Pajak PPN 10% dan PPh 2%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah diterima sebesar Rp. 360.993.600,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Yang dilakukan dengan mekanisme :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Sigit Puji Harjo, ST. mengajukan dokumen permohonan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sutan N. Siburian, S,Si, berupa :

a. Permohonan pembayaran yang dilampiri BA Kemajuan Pekerjaan, BA Pemeriksaan Pekerjaan ;

b. Kontrak ;

Setelah ada persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sutan N. Siburian, S,Si, Bendahara Pembantu yaitu Limin Umar Laya membuat Surat Permintaan Pembayaran No. 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Sigit Puji Harjo, ST. dan Bendahara Pembantu yaitu Limin Umar Laya senilai Rp. 413.638.500,- (empat ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Berkas tersebut diatas, diajukan lagi kepada Pejabat pengelola Keuangan yaitu Drs. Zainuddin untuk dilakukan verifikasi ;

Selanjutnya oleh Pejabat Pengelola Keuangan yaitu Drs. Zainuddin dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1694/SPM/-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sutan N. Siburian ;

Kemudian berkas tersebut dibawa ke Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah untuk diproses pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan dilakukan pembayaran melalui Bank BPD Kaltim (Kasda) ke rekening PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama nomor rekening 157.0000.448747 Bank Mandiri CO. Jkt Univ. Pancasila sebesar Rp. 360.993.600,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

2. Pembayaran termin kedua.

Berdasarkan Berita Acara Pembayaran No. 650/1155/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp. 965.156.500,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), setelah dipotong Pajak PPN 10% dan PPh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2% sehingga jumlah diterima sebesar Rp. 842.318.400,- (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;

Yang dilakukan dengan mekanisme :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Sigit Puji Harjo, ST. mengajukan dokumen permohonan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sutan N. Siburian, S,Si, berupa :

- a. Permohonan pembayaran yang dilampiri BA Kemajuan Pekerjaan, BA Pemeriksaan Pekerjaan.
- b. Kontrak.

Setelah ada persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sutan N. Siburian, S,Si, Bendahara Pembantu yaitu Limin Umar Laya membuat Surat Permintaan Pembayaran No. 4420/SPP/LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Sigit Puji Harjo, ST. dan Bendahara Pembantu yaitu Limin Umar Laya senilai sebesar Rp. 965.156.500,- (sembilan ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Berkas tersebut diatas, diajukan lagi kepada Pejabat Pengelola Keuangan yaitu Drs. Zainuddin untuk dilakukan verifikasi ;

Selanjutnya oleh Pejabat Pengelola Keuangan yaitu Drs. Zainuddin dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 4420/SPM/-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sutan N. Siburian ;

Kemudian berkas tersebut dibawa ke Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan daerah untuk diproses pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan dilakukan pembayaran melalui Bank BPD Kaltim (Kasda) ke rekening PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama nomor rekening 157.0000.448747 Bank Mandiri CO. Jkt Univ. Pancasila sebesar Rp. 842.318.400,- (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;

Dari pembayaran termin pertama dan termin kedua, dana sudah diterima oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 Bank Mandiri CO. Jkt Univ. Pancasila. Diterima pada tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengujian terhadap kebenaran perhitungan tagihan dan dokumen pendukung karena yang memproses pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan tersebut adalah Bendahara Pembantu yaitu Limin Umar Laya ;

- Bahwa dalam pekerjaan foto udara tersebut untuk uraian pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha; IDR 125,000,000.00, Security Clearance, dan Secondary Data (Peta Digital Bakosurtanal) yang menggunakan satuan Lumpsum saksi tidak pernah melihat breakdownnya ;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran dalam memproses pembayaran tidak ada memegang breakdown data terkait pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha; IDR 125,000,000.00, Security Clearance, dan Secondary Data (Peta Digital Bakosurtanal) yang menggunakan satuan Lumpsum ;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pembayaran memang diperlukan breakdown data untuk pekerjaan yang menggunakan satuan lumpsum ;
- Bahwa saksi untuk kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 ada denda yang dibayarkan untuk keterlambatan pekerjaan yang dibayarkan pada awal tahun 2013 sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak ;
- Bahwa Bendahara Pembantu yaitu Limin Umar Laya pada saat memproses pembayaran dalam Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanpa melibatkan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran, karena ada pembagian tugas Bendahara mengingat banyaknya kegiatan, sehingga untuk kegiatan yang diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang memproses dan menandatangani Bendahara Pembantu ;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai Bendahara Pengeluaran Rp. 2.300.000,- per bulan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi SUWARSONO, S.Sos. :

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012, akan tetapi sepengetahuan saksi hanya sebatas pada saat proses pengajuan pembayaran dimana pada saat itu Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan oleh Sutan N Siburian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan ;
- Bahwa secara teknis pelaksanaan, saksi tidak terlibat, saksi hanya menjalankan tugas selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kab. Nunukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan tahun 2012 Nomor 188.45/16/1/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2012. Dimana tugas saksi adalah memproses pencairan dana berdasarkan SPM yang telah diajukan oleh PA/ KPA untuk selanjutnya kami lakukan verifikasi ketersediaan anggarannya, kesesuaian pembebanan anggaran, dan potongan pajak setelah dinyatakan lengkap maka akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang saksi tandatangani untuk selanjutnya diserahkan ke Bank BPD Kaltim ;

- Bahwa kegiatan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan bersumber dari APBD Kab. Nunukan tahun anggaran 2012, jumlah anggaran sebesar Rp.1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, anggaran tersebut sudah dicairkan semua yaitu sebesar sebesar Rp. 1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dimana pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan sistem termin.
 1. Untuk pembayaran pertama berdasarkan SP2D yang saksiterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp. 413.638.500,- (empat ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 2. Untuk pembayaran kedua berdasarkan SP2D yang saksitandatangani pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 965.156.500,- (sembilan ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, proses atau mekanisme pengajuan pembayaran untuk kegiatan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana mekanisme pengajuan pembayaran sampai dengan proses pencairan dana harus melewati tahapan sebagai berikut:
 - a. Kontraktor Pelaksana/Rekanan mengajukan permohonan pembayaran yang ditujukan ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang disertai dengan dokumen pendukung yang lain (Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Dokumentasi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Selesai Pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD masing-masing yang selanjutnya dari hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diverifikasi kebenaran data dan fakta dilapangan oleh PPTK dan jika sudah sesuai maka ditandatangani oleh PPTK ;

- b. Bendahara Pengeluaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dengan disertai dokumen-dokumen yang terkait (sebagaimana tercantum dalam poin a) dimana Bendahara Pengeluaran memverifikasi kelengkapan dokumen yang disertakan dalam pengajuan pembayaran selanjutnya melihat ketersediaan anggaran, dan kebenaran atas hak tagih penerima (termasuk potongan pajak). Jika semua persyaratan dan ketentuan yang ada sudah lengkap untuk selanjutnya Bendahara Pengeluaran dan PPTK menandatangani SPP dan Kwitansi sebelum diajukan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menyiapkan check list pemeriksaan kelengkapan dokumen SPP jika sudah dilakukan dan memenuhi persyaratan maka Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mengajukan permohonan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - d. Terhadap SPM yang diajukan PA/KPA wajib melakukan verifikasi terkait dokumen, data, dan fakta di lapangan selanjutnya jika semua kelengkapan (dokumen, data, dan fakta di lapangan) sudah sesuai maka PA/ KPA menandatangani dan menerbitkan SPM untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
 - e. Berdasarkan SPM yang diajukan dan telah disetujui (ditandatangani) oleh PA/ KPA SKPD masing-masing selanjutnya BUD memverifikasi kelengkapan dokumen SPM yang diajukan berdasarkan check list kelengkapan dokumen SPP yang sudah diverifikasi dan ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Jika sudah ada kesesuaian antara check list dengan anggaran yang ada dan kebenaran perhitungan/ pengenaan pajak maka selanjutnya dilakukan penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh BUD/ Kuasa BUD ;
 - f. Selanjutnya SP2D tersebut diserahkan ke Bank melalui rekening kegiatan terkait untuk diproses pencairan dana ;
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi dan dilampirkan dalam dokumen pengajuan pembayaran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penguji/ Penandatangan SPM;
 2. Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 3. Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilengkapi dengan faktur pajak (PPn/ PPh);
 4. Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa persyaratan dan dokumen secara administrasi sudah lengkap. Dimana pengajuan pembayaran yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi untuk kesesuaian antara data dan dokumen dengan progres/ kemajuan pekerjaan di lapangan saksi tidak tahu karena hal tersebut bukan kewenangan saksi melainkan wewenang dan tanggung jawab pejabat teknis yang terkait dalam hal ini Sigit Puji Harjo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sutan N. Siburian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan ;
 - Bahwa berdasarkan SPM dan kelengkapan dokumen yang saksi terima pekerjaan tersebut sudah terlaksana 100 % atau selesai sesuai kontrak, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Pekerjaan ;
 - Bahwa berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, hal tersebut tidak dibenarkan karena pembayaran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana/rekanan harus sesuai dengan progres/ kemajuan prestasi kerja yang telah dicapai sehingga untuk dapat dilakukannya pembayaran secara keseluruhan (100 %) hanya dapat dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 % atau selesai ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi LIMIN UMAR LAYA Bin UMAR LAYA :

- Bahwa sejak tahun 2007 s/d sekarang saksi sebagai Staf Pelaksana pada Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan ;
- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 sebatas pada tahap pelelangan, karena saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pelelangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pelelangan dan atau Pejabat Pengadaan dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 600/279/SK-KDPU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa susunan Panitia Pelelangan dan atau Pejabat pengadaan dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 :
 - Ketua Panitia : Saharuddin, S.ST, S.E ;
 - Sekretaris : Limin Umar Laya ;
 - Anggota : Hari Adiananto, ST ;
Endhit Yuniarso, ST ;
Kadar Nuryanto, A.Md ;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Panitia Lelang adalah :
 1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 2. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 3. Mengumumkan pengadaan barang/jasa ;
 4. Melakukan kualifikasi terhadap penyedia barang/jasa ;
 5. Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk ;
 6. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan ;
 7. Melakukan klarifikasi kepada penyedia barang/jasa, apabila ada data atau hal-hal yang dirasakan kurang jelas atau meragukan ;
 8. Melakukan negosiasi untuk pengadaan barang/jasa ;
 9. Mencari informasi dalam rangka menyeleksi atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun ;
 10. Menandatangani pakta integritas ;
- Bahwa pedoman saksi dalam pelaksanaan pengadaan dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah ;
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan ini yaitu Sutan N. Siburian ;
- Bahwa nilai pagu anggarannya saksi tidak tahu, namun untuk nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sumber dana Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 berasal dari APBD Kab. Nunukan tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa untuk penentuan nilai pagu anggaran saksi tidak tahu, sedangkan untuk penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sepengetahuan saksi sebatas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan ini yaitu Sutan N. Siburian, menyerahkan nilai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disertai uraian pekerjaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan kepada Panitia Pelelangan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan / pengadaan dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 menggunakan Pelelangan Seleksi Umum dengan metode Pelelangan Umum Prakualifikasi melalui sarana Lembaga Pengadaan System Electronic (LPSE) ;
- Bahwa Tahapan pelaksanaan pelelangan meliputi :
Pelelangan pertama :
 1. Pengumuman prakualifikasi, sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d 16 Agustus 2012 ;
 2. Download dokumen kualifikasi, mulai tanggal 10 Agustus 2012 s/d 16 Agustus 2012 ;
 3. Penjelasan dokumen prakualifikasi tanggal 15 Agustus 2012 ;
 4. Upload dokumen prakualifikasi, mulai tanggal 16 Agustus 2012 s/d 22 Agustus 2012 ;
 5. Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikas, mulai tanggal 23 Agustus 2012 s/d 29 Agustus 2012 ;
 6. Penetapan hasil kualifikasi tanggal 29 Agustus 2012 ;
 7. Pengumuman hasil prakualifikasi dan download dokumen pemilihan mulai tanggal 29 Agustus 2012 s/d 07 September 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemberian penjelasan tanggal 06 September 2012 ;
 9. Upload dokumen penawaran mulai tanggal 07 September 2012 s/d 09 September 2012 ;
 10. Pembukaan dan evaluasi penawaran file I administrasi dan teknis mulai tanggal 10 September 2012 s/d 13 September 2012 ;
 11. Penetapan peringkat teknis tanggal 13 September 2012 ;
- Dengan hasil tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis minimal / passing grade 60, sehingga proses pelelangan diulang ;
- Pelelangan kedua :
1. Pengumuman prakualifikasi, sejak tanggal 22 September 2012 s/d 28 September 2012 ;
 2. Download dokumen kualifikasi, mulai tanggal 22 September 2012 s/d 28 September 2012, diikuti oleh 20 penyedia ;
 3. Penjelasan dokumen prakualifikasi mulai tanggal 27 September 2012 s/d 28 September 2012, diikuti oleh 20 penyedia ;
 4. Upload dokumen prakualifikasi, tanggal 28 September 2012, diikuti oleh 6 penyedia ;
 5. Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikas, mulai tanggal 29 September 2012 s/d 04 Oktober 2012, diperoleh 5 penyedia yang secara administrasi lengkap ;
 6. Penetapan hasil kualifikasi tanggal 03 Oktober 2012, diperoleh 4 penyedia yang masuk daftar pendek, yaitu :
 - a. PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
 - b. PT. Multidecon Internal ;
 - c. PT. Mitra Daerah Nusantara ;
 - d. PT. Geomap International Consultant ;
 7. Pengumuman hasil prakualifikasi dan download dokumen pemilihan tanggal 03 Oktober 2012 ;
 8. Pemberian penjelasan tanggal 09 Oktober 2012 ;
 9. Upload dokumen penawaran mulai tanggal 10 Oktober 2012 s/d 12 Oktober 2012 ;
 10. Pembukaan dan evaluasi penawaran file I administrasi dan teknis mulai tanggal 13 Oktober 2012 s/d 16 Oktober 2012 ;
 11. Diperoleh 3 penyedia yang memenuhi syarat kualifikasi, yaitu :
 - a. PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
 - b. PT. Multidecon Internal ;
 - c. PT. Mitra Daerah Nusantara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penetapan peringkat teknis mulai tanggal 16 Oktober 2012 s/d 23 Oktober 2012 ;

Diperoleh 1 penyedia yang memenuhi syarat yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama. Untuk PT. Multidecon Internal dan PT. Mitra Daerah Nusantara tidak memenuhi ambang batas nilai teknis / passing grade 60,

13. Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis mulai tanggal 23 Oktober 2012 ;

14. Pembukaan dan evaluasi penawaran file II mulai tanggal 28 Oktober 2012 s/d 29 Oktober 2012 ;

15. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tanggal 29 Oktober 2012 ;

Evaluasi penawaran harga yang diajukan oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui Jumali, ST. selaku direktur yang dilanjutkan dengan negosiasi harga dengan Panitia Lelang, hingga diperoleh kesepakatan harga sesuai jawaban saya pada point 11 ;

16. Upload berita acara hasil pelelangan tanggal 29 Oktober 2012 ;

Selanjutnya panitia pelelangan menyampaikan hasil pelelangan berupa dokumen lelang yang hasil akhirnya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 650/11/HASIL/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan penyedia jasa tunggal yang mengikuti proses akhir seleksi umum adalah PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan nilai penawaran Rp.1.380.445.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Uraian pekerjaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 dan nilai hasil negosiasi yang disepakati oleh penyedia dalam hal PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama yang dijadikan sebagai acuan kontrak, meliputi :

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah	STN	VOL	Negosiasi	
					HARGA STN (Rp)	JUMLAH HARGA(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
1.1	Ketua Tim Ahli (Team Leader)	1.00	OH	45.00	550,000.00	24,750,000.00
1	Tenaga Ahli fotogrametri	1.00	OH	45.00	360,000.00	16,200,000.00
2	Tenaga Ahli GPS	1.00	OH	45.00	360,000.00	16,200,000.00
3	Tenaga Ahli Kartografi	1.00	OH	45.00	360,000.00	16,200,000.00
					JUMLAH	73,350.000.00
1.2	Tenaga Pendukung	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
1	Asisten Geodesi	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
2	Asisten Photogrametri	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
3	Asisten GPS	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Operator GPS	1.00	OH	45.00	200,000.00	9,000,000.00
5	Surveyor dan Data Entry	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
6	Admistrasi Keuangan	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
					JUMLAH	56,250,000.00
TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (A)						129,600,000.00
		Jumlah	STN	WAKTU		
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
II.1						
1	Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha, IDR 125,000,000.00		Ls		1,009,125,000.00	1,009,125,000.00
2	Security Clearence	1.00	Ls		15,000,000.00	15,000,000.00
3	Secondary Data (Peta Digital Bakosurtanal)	1.00	Ls		3,900,000.00	3,900,000.00
					JUMLAH	1,028,025,000.00
II.2	TRANSPORTASI SURVEY GPS DAN IDENTIFIKASI LAPANGAN					
1	Sewa Mobil	2.00	Unit-Bln	2.00	450,000.00	1,800,000.00
2	Sewa Motor	3.00	Unit – Bln	1.00	1,500,000.00	4,500,000.00
3	Bahan Bakar	1.00	Ls	2.00	500,000.00	1,000,000.00
					JUMLAH	7,300,000.00
II.3	AKOMODASI DAN PERALATAN PERALATAN KERJA					
1	Pembuatan Banch Mark (BM)	150.00	Buah		175,000.00	26,250,000.00
2	Sewa Gps (L1,L2 Signal)	2.00	Unit-Hari	30.00	475,000.00	28,500,000.00
3	Sewa GPS Hand Held	2.00	Unit-hari	30.00	100,000.00	6,000,000.00
4	Sewa Handy Talky	2.00	Unit-hari	30.00	100,000.00	6,000,000.00
					JUMLAH	66,750,000.00
3.	PERALATAN KANTOR					
1	Sewa Komputer Processing (High Spesifikasi)	1.00	Unit-Bln	1.50	500,000.00	750,000.00
2	Sewa Printer	1.00	Unit-Bln	1.50	450,000.00	675,000.00
3	Sewa Scanner	1.00	Unit-Bln	1.50	400,000.00	600,000.00
4	Barang Habis Pakai	1.00	LS	1.50	750,000.00	2,250,000.00
					JUMLAH	4,275,000.00
	AKOMODASI					
1	Sewa Base Camp	1.00	Ls	3.00	4,500,000.00	13,500,000.00
II.4	PELAPORAN/PRODUK AKHIR					
1	Laporan Pendahuluan (Inception Report)	5.00	Buku	1.00	200,000.00	1,000,000.00
2	Draft Laporan Akhir & Penunjangannya	5.00	Buku	1.00	250,000.00	1,250,000.00
3	Laporan Akhir & Penunjangannya	5.00	Buku	1.00	300,000.00	1,500,000.00
4	CD File Digital	5.00	Ls	1.00	50,000.00	250,000.00
					JUMLAH	4,000,000.00
TOTAL BIAYA NON LANGSUNG PERSONIL (B)						1,123,850.00
TOTAL						1,253,450,000.00
PPN 10%						125,345,000.00
JUMLAH TOTAL						1,378,795,000.00
PEMBULATAN						1,378,795,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses lelang Panitia Lelang bertemu langsung dengan peserta lelang yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama pada tahap Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dimana PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui Jumali, ST. selaku Direktur dan dari pihak panitia saksi sendiri dan Ketua Panitia Lelang yaitu Saharuddin, ST ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dilakukan negosiasi harga antara nilai penawaran dibandingkan dengan kewajaran, sehingga diperoleh penurunan nilai penawaran yng menjadi nilai negosiasi untuk dijadikan sebagai nilai kontrak pada masing-masing uraian pekerjaan.
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : Sutan N. Siburian, S, Si ;
(KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 2. Pejabat Pelaksana Teknis : Sigit Puji Harjo, ST ;
Kegiatan (PPTK).
 3. Rekanan / Penyedia Jasa : PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, (Jumali, ST. sebagai Direktur) ;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas kegiatan tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selain menjabat sebagai Sekretaris Panitia Lelang, saksi juga ditunjuk oleh Bupati Nunukan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/342/V/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 tanggal 24 Mei 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah :
 1. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawab, berupa dokumen-dokumen yang terdiri dari kas umum, buku pajak PPN/PPH dan buku panjar ;
 2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran yang mencakup buku kas umum, buku pajak PPN/PPH dan bukti pengeluaran yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan sudah dilakukan pembayaran yaitu :

1. Pembayaran termin pertama.

Berdasarkan Berita Acara Pembayaran No. 650/890/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp. 413.638.500,- (empat ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), setelah dipotong Pajak PPN 10% dan PPh 2% sehingga jumlah diterima sebesar Rp.360.993.600,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Yang dilakukan dengan mekanisme :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Sigit Puji Harjo, ST. mengajukan dokumen permohonan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sutan N. Siburian, S.Si, berupa :

a. Permohonan pembayaran yang dilampiri BA Kemajuan Pekerjaan, BA Pemeriksaan Pekerjaan ;

b. Kontrak ;

Setelah ada persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sutan N. Siburian, S.Si, saksi selaku Bendahara Pembantu membuat Surat Permintaan Pembayaran No. 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Sigit Puji Harjo, ST. dan Bendahara Pembantu yaitu Limin Umar Laya senilai Rp. 413.638.500,- (empat ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Berkas tersebut diatas, diajukan lagi kepada Pejabat Pengelola Keuangan yaitu Drs. Zainuddin untuk dilakukan verifikasi ;

Selanjutnya oleh Pejabat Pengelola Keuangan yaitu Drs. Zainuddin dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor1694/SPM/-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sutan N. Siburian ;

Kemudian berkas tersebut dibawa ke Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah untuk diproses pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ;

Dilakukan pembayaran melalui Bank BPD Kaltim (Kasda) ke rekening PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.0000.448747 Bank Mandiri CO. Jkt Univ. Pancasila sebesar Rp. 413.638.500,- (empat ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

2. Pembayaran termin kedua.

Berdasarkan Berita Acara Pembayaran No. 650/1155/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp. 965.156.500,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta serta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), setelah dipotong Pajak PPN 10% dan PPh 2% sehingga jumlah diterima sebesar Rp. 842.318.400,- (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;

Yang dilakukan dengan mekanisme :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Sigit Puji Harjo, ST. mengajukan dokumen permohonan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sutan N. Siburian, S.Si., berupa :

a. Permohonan pembayaran yang dilampiri BA Kemajuan Pekerjaan, BA Pemeriksaan Pekerjaan ;

b. Kontrak ;

Setelah ada persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sutan N. Siburian, S.Si, Bendahara Pembantu yaitu Limin Umar Laya membuat Surat Permintaan Pembayaran No. 4420/SPP/LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Sigit Puji Harjo, ST. dan bendahara pembantu yaitu Limin Umar Laya senilai sebesar Rp. 965.156.500,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta serta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Berkas tersebut diatas, diajukan lagi kepada Pejabat Pengelola Keuangan yaitu Drs. Zainuddin untuk dilakukan verifikasi ;

Selanjutnya oleh Pejabat pengelola Keuangan yaitu Drs. Zainuddin dibuatkan Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 4420/SPM/-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sutan N. Siburian ;

Kemudian berkas tersebut dibawa ke Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan daerah untuk diproses pembuatan Surat perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ;

Dilakukan pembayaran melalui Bank BPD Kaltim (Kasda) ke rekening PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.0000.448747 Bank Mandiri CO. Jkt Univ. Pancasila sebesar Rp. 965.156.500,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Dari pembayaran termin pertama dan termin kedua, dana sudah Dana oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 Bank Mandiri CO. Jkt Univ. Pancasila. diterima pada tanggal terbitnya pada tanggal diterbitkannya Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengujian terhadap kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam kuitansi dan dokumen pendukung berupa berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan, karena saksi hanya berpatokan apakah ada atau tidak dokumen pendukung tersebut ;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai Bendahara Pembantu bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya ;
- Bahwa dalam pekerjaan foto udara tersebut untuk uraian pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha; IDR 125,000,000.00, Security Clearance, dan Secondary Data (Peta Digital Bakosurtanal) yang menggunakan satuan Lumpsum tidak ada breakdownnya ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi SAHARUDDIN, S.ST, S.E. Bin SANUSI :

- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 sebatas pada tahap pelelangan, karena saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelelangan ;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pelelangan dan atau Pejabat pengadaan dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 600/279/SK-KDPU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Panitia Pelelangan dan atau Pejabat pengadaan dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012:
 - Ketua Panitia : Saharuddin, S.ST, SE ;
 - Sekretaris : Limin Umar Laya ;
 - Anggota : Hari Adiananto, ST ;
Endhit Yuniarso, ST ;
Kadar Nuryanto, A.Md ;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Panitia Lelang adalah :
 1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 2. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 3. Mengumumkan pengadaan barang/jasa ;
 4. Melakukan kualifikasi terhadap penyedia barang/jasa ;
 5. Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk ;
 6. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan ;
 7. Melakukan klarifikasi kepada penyedia barang/jasa, apabila ada data atau hal-hal yang dirasakan kurang jelas atau meragukan ;
 8. Melakukan negosiasi untuk pengadaan barang/jasa ;
 9. Mencari informasi dalam rangka menyeleksi atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun ;
 10. Menandatangani pakta integritas ;
- Bahwa pedoman saksi dalam pelaksanaan pengadaan dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012, yaitu :
 1. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan ini yaitu Sutan N. Siburian, S.Si ;
- Bahwa Nilai PAGU anggarannya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), dan untuk nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 berasal dari APBD Kab. Nunukan tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa untuk penentuan nilai pagu anggaran saksi tidak tahu, sedangkan untuk penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sepengetahuan saksi sebatas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan ini yaitu Sutan N. Siburian, menyerahkan nilai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disertai uraian pekerjaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan kepada Panitia Pelelangan ;
- Bahwa Uraian pekerjaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012, meliputi :

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah	STN	VOL	HPS	
					HARGA STN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL TENAGA AHLI					
1.1						
1.	Ketua Tim Ahli (Team Leader)	1.00	OH	45.00	575,000.00	25,875,000.00
2	Tenaga Ahli fotogrametri	1.00	OH	45.00	375,000.00	16,875,000.00
3	Tenaga Ahli GPS	1.00	OH	45.00	375,000.00	16,875,000.00
4	Tenaga Ahli Kartografi	1.00	OH	45.00	375,000.00	16,200,000.00
					JUMLAH	73,350,000.00
1.2	Tenaga Pendukung					
1	Asisten Geodesi	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
2	Asisten Photogrametri	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
3	Asisten GPS	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
4	Operator GPS	1.00	OH	45.00	200,000.00	9,000,000.00
5	Surveyor dan Data Entry	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
6	Administrasi Keuangan	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
					JUMLAH	56,250,000.00
	TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (A)					132,750,000.00
		Jumlah	STN		WAKTU	
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
II.1						
1	Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha; IDR 125,000,000.00		Ls		1,035,000,000.00	1,035,000,000.00
2	Security	1.00	Ls		15,000,000.00	15,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Clearance					
3	Secondary Data (Peta Digital Bakosurtanal)	1.00	Ls		4,000,000.00	4,000,000.00
					JUMLAH	1,054,000,000.00
II.2	TRANSPORTASI SURVEY GPS DAN IDENTIFIKASI LAPANGAN					
1	Sewa Mobil	2.00	Unit- Bln	2.0 0	500,000.00	1,800,000.00
2	Sewa Motor	3.00	Unit – Bln	1.0 0	2,000,000.00	6,000,000.00
3	Bahan Bakar	1.00	Ls	2.0 0	500,000.00	1,000,000.00
					JUMLAH	9,000,000.00
II.3	AKOMODASI DAN PERALATAN KERJA					
1	Pembuatan Banch Mark (BM)	150.00	Buah		200,000. 00	30,000,000.00
2	Sewa Gps (L1,L2 Signal)	2.00	Unit- Hari	30. 00	500,000. 00	30,000,000.00
3	Sewa GPS Hand Held	2.00	Unit- hari	30. 00	100,000. 00	6,000,000.00
4	Sewa Handy Talky	2.00	Unit- hari	30. 00	100,000. 00	6,000,000.00
					JUMLAH	72,000,000.00
3.	PERALATAN KANTOR					
1	Sewa Komputer Processing (High Spesifikasi)	1.00	Unit- Bln	1.50	500,000. 00	750,000.00
2	Sewa Printer	1.00	Unit- Bln	1.50	400,000. 00	600,000.00
3	Sewa Scanner	1.00	Unit- Bln	1.50	400,000. 00	600,000.00
4	Barang Habis Pakai	1.00	LS	1.50	1,000,00 0.00	3,000,000.00
					JUMLAH	4,950,000.00
	AKOMODASI					
1	Sewa Base Camp	1.00	Ls	3.00	4,500,00 0.00	13,500,000.00
					JUMLAH	13,500,000.00
II.4	PELAPORAN/PR ODUK AKHIR					
1	Laporan Pendahuluan (Inception Report)	5.00	Bu ku	1.00	250,000. 00	1,250,000.00
2	Draft Laporan Akhir & Penunjangannya	5.00	Bu ku	1.00	250,000. 00	1,250,000.00
3	Laporan Akhir & Penunjangannya	5.00	Bu ku	1.00	320,000. 00	1,600,000.00
4	CD File Digital	5.00	Ls	1.00	80,000.0 0	400,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				JUMLAH	4,500,000.00
TOTAL BIAYA NON LANGSUNG PERSONIL (B)					1,157,950.00
TOTAL					1,290,700,000.00
PPN 10%					129,070,000.00
JUMLAH TOTAL					1,419,770,000.00
PEMBULATAN					1,420,000,000.00

- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan / pengadaan dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 menggunakan metode Pelelangan Seleksi Umum Prakualifikasi melalui sarana Lembaga Pengadaan System Electronic (LPSE) ;
- Bahwa Tahapan pelaksanaan pelelangan meliputi :
Pelelangan pertama :
 1. Pengumuman prakualifikasi, sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d 16 Agustus 2012 ;
 2. Download dokumen kualifikasi, mulai tanggal 10 Agustus 2012 s/d 16 Agustus 2012 ;
 3. Penjelasan dokumen prakualifikasi tanggal 15 Agustus 2012 ;
 4. Upload dokumen prakualifikasi, mulai tanggal 16 Agustus 2012 s/d 22 Agustus 2012 ;
 5. Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikas, mulai tanggal 23 Agustus 2012 s/d 29 Agustus 2012 ;
 6. Penetapan hasil kualifikasi tanggal 29 Agustus 2012 ;
 7. Pengumuman hasil prakualifikasi dan download dokumen pemilihan mulai tanggal 29 Agustus 2012 s/d 07 September 2012,
 8. Pemberian penjelasan tanggal 06 September 2012,
 9. Upload dokumen penawaran mulai tanggal 07 September 2012 s/d 09 September 2012 ;
 10. Pembukaan dan evaluasi penawaran file I administrasi dan teknis mulai tanggal 10 September 2012 s/d 13 September 2012 ;
 11. Penetapan peringkat teknis tanggal 13 September 2012 ;Dengan hasil tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis minimal / passing grade 60, sehingga proses pelelangan diulang ;
Pelelangan kedua :
 1. Pengumuman prakualifikasi, sejak tanggal 22 September 2012 s/d 28 September 2012 ;
 2. Download dokumen kualifikasi, mulai tanggal 22 September 2012 s/d 28 September 2012, diikuti oleh 20 penyedia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penjelasan dokumen prakualifikasi mulai tanggal 27 September 2012 s/d 28 September 2012, diikuti oleh 20 penyedia ;
4. Upload dokumen prakualifikasi, tanggal 28 September 2012, diikuti oleh 6 penyedia ;
5. Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikas, mulai tanggal 29 September 2012 s/d 04 Oktober 2012, diperoleh 5 penyedia yang secara administrasi lengkap ;
6. Penetapan hasil kualifikasi tanggal 03 Oktober 2012, diperoleh 4 penyedia yang masuk daftar pendek, yaitu :
 - a. PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
 - b. PT. Multidecon Internal ;
 - c. PT. Mitradaerah Nusantara ;
 - d. PT. Geomap International Consultant ;
7. Pengumuman hasil prakualifikasi dan download dokumen pemilihan tanggal 03 Oktober 2012 ;
8. Pemberian penjelasan tanggal 09 Oktober 2012 ;
9. Upload dokumen penawaran mulai tanggal 10 Oktober 2012 s/d 12 Oktober 2012,
10. Pembukaan dan evaluasi penawaran file I administrasi dan teknis mulai tanggal 13 Oktober 2012 s/d 16 Oktober 2012 ;
11. Diperoleh 3 penyedia yang memenuhi syarat kualifikasi, yaitu:
 - a. PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
 - b. PT. Multidecon Internal ;
 - c. PT. Mitradaerah Nusantara ;
12. Penetapan peringkat teknis mulai tanggal 16 Oktober 2012 s/d 23 Oktober 2012 ;

Diperoleh 1 penyedia yang memenuhi syarat yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama. Untuk PT. Multidecon Internal dan PT. Mitradaerah Nusantara tidak memenuhi ambang batas nilai teknis / passing grade 60 ;
13. Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis mulai tanggal 23 Oktober 2012 ;
14. Pembukaan dan evaluasi penawaran file II mulai tanggal 28 Oktober 2012 s/d 29 Oktober 2012 ;
15. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tanggal 29 Oktober 2012 ;

Evaluasi penawaran harga yang diajukan oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui Jumali, ST. selaku Direktur yang dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan negosiasi harga dengan Panitia Lelang, hingga diperoleh kesepakatan harga sesuai jawaban saya pada point 11 ;

16. Upload berita acara hasil pelelangan tanggal 29 Oktober 2012 ;

Selanjutnya panitia pelelangan menyampaikan hasil pelelangan berupa dokumen lelang yang hasil akhirnya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 650/11/HASIL/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan penyedia jasa tunggal yang mengikuti proses akhir seleksi umum adalah PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan nilai penawaran Rp.1.380.445.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Uraian pekerjaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan ; Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dan nilai hasil negosiasi yang disepakati oleh penyedia dalam hal PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama yang dijadikan sebagai acuan kontrak, meliputi :

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah	STN	VOL	Negosiasi	
					HARGA STN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
1.1	Ketua Tim Ahli (Team Leader)	1.00	OH	45.00	550,000.00	24,750,000.00
1	Tenaga Ahli fotogrametri	1.00	OH	45.00	360,000.00	16,200,000.00
2	Tenaga Ahli GPS	1.00	OH	45.00	360,000.00	16,200,000.00
3	Tenaga Ahli Kartografi	1.00	OH	45.00	360,000.00	16,200,000.00
					JUMLAH	73,350,000.00
1.2	Tenaga Pendukung	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
1	Asisten Geodesi	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
2	Asisten Photogrametri	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
3	Asisten GPS	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
4	Operator GPS	1.00	OH	45.00	200,000.00	9,000,000.00
5	Surveyor dan Data Entry	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
6	Administrasi Keuangan	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
					JUMLAH	56,250,000.00
	TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (A)					129,600,000.00
		Jumlah	STN	WAKTU		
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
II.1						
1	Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha; IDR 125,000,000.00		Ls		1,009,125,000.00	1,009,125,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Security Clearance	1.00	Ls		15,000,000.00	15,000,000.00
3	Secondary Data (Peta Digital Bakosurtanal)	1.00	Ls		3,900,000.00	3,900,000.00
					JUMLAH	1,028,025,000.00
II.2	TRANSPORTASI SURVEY GPS DAN IDENTIFIKASI LAPANGAN					
1	Sewa Mobil	2.00	Unit-Bln	2.00	450,000.00	1,800,000.00
2	Sewa Motor	3.00	Unit – Bln	1.00	1,500,000.00	4,500,000.00
3	Bahan Bakar	1.00	Ls	2.00	500,000.00	1,000,000.00
					JUMLAH	7,300,000.00
II.3	AKOMODASI DAN PERALATAN PERALATAN KERJA					
1	Pembuatan Banch Mark (BM)	150.00	Buah		175,000.00	26,250,000.00
2	Sewa Gps (L1,L2 Signal)	2.00	Unit-Hari	30.00	475,000.00	28,500,000.00
3	Sewa GPS Hand Held	2.00	Unit-hari	30.00	100,000.00	6,000,000.00
4	Sewa Handy Talky	2.00	Unit-hari	30.00	100,000.00	6,000,000.00
					JUMLAH	66,750,000.00
3.	PERALATAN KANTOR					
1	Sewa Komputer Processing (High Spesifikasi)	1.00	Unit-Bln	1.50	500,000.00	750,000.00
2	Sewa Printer	1.00	Unit-Bln	1.50	450,000.00	675,000.00
3	Sewa Scanner	1.00	Unit-Bln	1.50	400,000.00	600,000.00
4	Barang Habis Pakai	1.00	LS	1.50	750,000.00	2,250,000.00
					JUMLAH	4,275,000.00
	AKOMODASI					
1	Sewa Base Camp	1.00	Ls	3.00	4,500,000.00	13,500,000.00
II.4	PELAPORAN/PRODUK AKHIR					
1	Laporan Pendahuluan (Inception Report)	5.00	Buku	1.00	200,000.00	1,000,000.00
2	Draft Laporan Akhir & Penunjangannya	5.00	Buku	1.00	250,000.00	1,250,000.00
3	Laporan Akhir & Penunjangannya	5.00	Buku	1.00	300,000.00	1,500,000.00
4	CD File Digital	5.00	Ls	1.00	50,000.00	250,000.00
					JUMLAH	4,000,000.00
TOTAL BIAYA NON LANGSUNG PERSONIL (B)						1,123,850.00
TOTAL						1,253,450,000.00
PPN 10%						125,345,000.00
JUMLAH TOTAL						1,378,795,000.00
PEMBULATAN						1,378,795,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses lelang saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan peserta lelang, karena metode lelang menggunakan sarana Lembaga Pengadaan System Electronic (LPSE). Khusus pada tahap verifikasi untuk PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dilakukan oleh Limin Umar Laya ;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas kegiatan tersebut sekitar Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi TONI KRISTIASTOMO anak dari SUHARSO :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sejak tahun 2010 ;
- Bahwa PT. Tritunggal Selaras Consultant Utamadidirikan berdasarkan Akta No. 251 tanggal 22 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmaji, S.H. dan Akta Perubahan No. 01 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Achmad, S.H ;
- Bahwa susunan pengurusan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu:
 1. Direktur utama : Jumali, S.H ;
 2. Direktur : Toni Kristiatomo, S.S.i ;
 3. Komisaris Utama : Ir. Budi Supriantoro ;
 4. Komisaris : Dra. Muflizah ;
- Bahwa PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama bergerak dalam bidang Jasa, berdasarkan Sertifikat Badan Usaha melakukan jasa survey dan pengukuran, teknik informatika, dan manajemen ;
- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012, yang dimulai dari tahap pelelangan, tahap pelaksanaan, serah terima pekerjaan dan pembayaran dalam kegiatan tersebut karena pada saat pelelangan saksi yang membuat usulan teknis dan tahap pelaksanaan karena PT. Tritunggal Selaras Concultant Utama menjadi penyedia jasa kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa sebagai peserta / pendaftar dalam tahap Pelelangan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012, kapasitas saksi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama yang membuat usulan atau proposal teknis ;

- Bahwa untuk tahapan pelelangan lainnya sampai dengan Klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya teknis dan biaya Evaluasi penawaran harga saksi kurang mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah Jumali selaku Direktur Utama ;
- Bahwa nilai pagu anggarannya saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu total nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kegiatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan TA 2012 bersumber dari APBD Kab. Nunukan tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan TA 2012, sebagai berikut:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : Sutan N. Siburian, S,Si ;
(KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 2. Pejabat Pelaksana Teknis : Sigit Puji Harjo, ST ;
Kegiatan (PPTK)
 3. Rekanan / Penyedia jasa : PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama (Jumali, ST. sebagai Direktur) ;
 4. Panitia penerima hasil : Saksi tidak tahu ;
pekerjaan.
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan dengan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama memang ada membuat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh Sutan N. Siburian, S,Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan dan Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, nilai kontrak sebesar Rp. 1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kalender, pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012 ;
- Bahwa Penyedia Jasa yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mulai melaksanakan pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan sejak tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMK) Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012

tanggal 30 Oktober 2012 ;

- Bahwa tahapan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan:
 - a. Perijinan terbang ;
 - b. Persiapan survey (Minggu kedua bulan Nopember 2012) ;
 - Penentuan titik ;
 - Desain survey ;
 - Peralatan survey ;
 - c. Survey GCP (tanggal 10 Desember 2012) ;
 - Pengamatan titik menggunakan GPS geodetic ;
 - Penetapan perencanaan titik-titik patok acuan dan Premark (GCP) ;
 - Pemasangan titik-titik patok acuan dan Premark (GCP) ;
 - Persiapan jalur terbang ;
 - Persiapan AOI (area of interest) ;
 - Membuat desain jalur terbang ;
 - d. Pemotretan (tanggal 20 Desember 2012) ;
 - e. Pengolahan hasil GCP (tanggal 26 Desember 2012) ;
 - f. Pemrosesan foto (tanggal 26 Desember 2012) ;
 - g. Membuat mozaik foto (tanggal 26 Desember 2012) ;
 - h. Digitasi untuk menjadi peta garis (tanggal 26 Desember 2012) ;
 - i. Proses layout (kartografi), layout peta foto dan layout peta garis (tanggal 26 Desember 2012) ;
 - j. Printing/ pencetakan (Januari 2013) ;
- Bahwa uraian pekerjaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), meliputi:

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah	STN	VOL	HPS	
					HARGA STN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA LANGSUNG					
1.1	PERSONIL					
1.1.1	TENAGA AHLI					
1.	Ketua Tim Ahli (Team Leader)	1.00	OH	45.00	575,000.00	25,875,000.00
2	Tenaga Ahli fotogrametri	1.00	OH	45.00	375,000.00	16,875,000.00
3	Tenaga Ahli GPS	1.00	OH	45.00	375,000.00	16,875,000.00
4	Tenaga Ahli Kartografi	1.00	OH	45.00	375,000.00	16,200,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					JUMLAH	73,350.000.00
1.2	Tenaga Pendukung					
1	Asisten Geodesi	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
2	Asisten Photogrametri	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
3	Asisten GPS	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
4	Operator GPS	1.00	OH	45.00	200,000.00	9,000,000.00
5	Surveyor dan Data Entry	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
6	Administrasi Keuangan	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
					JUMLAH	56,250,000.00
TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (A)						132,750,000.00
		Jumlah	STN	WAKTU		
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
II.1						
1	Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha; IDR 125,000,000.00		Ls		1,035,000,000.00	1,035,000,000.00
2	Security Clearance	1.00	Ls		15,000,000.00	15,000,000.00
3	Secondary Data (Peta Digital Bakosurtanal)	1.00	Ls		4,000,000.00	4,000,000.00
					JUMLAH	1,054,000,000.00
II.2	TRANSPORTASI SURVEY GPS DAN IDENTIFIKASI LAPANGAN					
1	Sewa Mobil	2.00	Unit-Bln	2.00	500,000.00	1,800,000.00
2	Sewa Motor	3.00	Unit-Bln	1.00	2,000,000.00	6,000,000.00
3	Bahan Bakar	1.00	Ls	2.00	500,000.00	1,000,000.00
					JUMLAH	9,000,000.00
II.3	AKOMODASI DAN PERALATAN PERALATAN KERJA					
1	Pembuatan Banch Mark (BM)	150.00	Buah		200,000.00	30,000,000.00
2	Sewa Gps (L1,L2 Signal)	2.00	Unit-Hari	30.00	500,000.00	30,000,000.00
3	Sewa GPS Hand Held	2.00	Unit-hari	30.00	100,000.00	6,000,000.00
4	Sewa Handy Talky	2.00	Unit-hari	30.00	100,000.00	6,000,000.00
					JUMLAH	72,000,000.00
3.	PERALATAN KANTOR					
1	Sewa Komputer Processing (High Spesifikasi)	1.00	Unit-Bln	1.50	500,000.00	750,000.00
2	Sewa Printer	1.00	Unit-Bln	1.50	400,000.00	600,000.00
3	Sewa Scanner	1.00	Unit-Bln	1.50	400,000.00	600,000.00
4	Barang Habis Pakai	1.00	LS	1.50	1,000,000.00	3,000,000.00
					JUMLAH	4,950,000.00
	AKOMODASI					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sewa Base Camp	1.00	Ls	3.00	4,500,000.00	13,500,000.00
					JUMLAH	13,500,000.00
II.4	PELAPORAN/PRODUK AKHIR					
1	Laporan Pendahuluan (Inception Report)	5.00	Buku	1.00	250,000.00	1,250,000.00
2	Draft Laporan Akhir & Penunjangannya	5.00	Buku	1.00	250,000.00	1,250,000.00
3	Laporan Akhir & Penunjangannya	5.00	Buku	1.00	320,000.00	1,600,000.00
4	CD File Digital	5.00	Ls	1.00	80,000.00	400,000.00
					JUMLAH	4,500,000.00
TOTAL BIAYA NON LANGSUNG PERSONIL (B)						1,157,950.00
TOTAL						1,290,700,000.00
PPN 10%						129,070,000.00
JUMLAH TOTAL						1,419,770,000.00
PEMBULATAN						1,420,000,000.00

- Bahwa untuk titik patok acuan GCP atau BM ada 33 (tiga puluh tiga) titik dan titik bantu berupa Premark ada 150 (seratus lima puluh) titik ;
- Bahwa pada dasarnya titik acuan GCP atau BM yang menggunakan Pemark dan yang hanya menggunakan titik bantu mempunyai fungsi yang sama, hanya saja titik bantu ini dibuat dilokasi-lokasi yang letaknya mudah diketahui ;
- Bahwa Ground Control Point (GCP) adalah titik kontrol tanah yang diukur/ ditentukan koordinatnya di lapangan dalam system koordinat global, yang ditandai di lapangan dengan bangunan berbentuk tugu/patok dari beton yang kemudian biasa dikenal sebagai Banch Mark (BM) ;
- Bahwa untuk GCP atau BM yang dibuat dari beton hanya ada 2 (dua) titik yang diletakkan disekitar Pelabuhan Lamhijung Kab. Nunukan dan untuk titik-titik yang lainnya hanya berupa Premark yang dibuat dari kayu ;
- Bahwa biaya pembuatan titik BM dari beton dengan titik-titik Premark yang menggunakan kayu yang dikeluarkan pasti berbeda tetapi mempunyai fungsi yang sama ;
- Bahwa pada saat pemotretan tidak menggunakan sensor lidar karena output yang diinginkan hanya peta garis tidak sampai peta kontur ;
- Bahwa sesuai penghitungan akademis untuk jumlah BM sebanyak 33 (tiga puluh tiga) titik sudah cukup untuk menentukan titik ikat/ titik acuan koordinat ditambah dengan titik-titik bantu ;
- Bahwa pada saat Tim Teknis mengatakan secara akademis cukup hanya dengan menggunakan titik BM sejumlah 33 (tiga puluh tiga) titik, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disampaikan kepada PPTK dan sudah disepakati antara penyedia jasa dengan pengguna jasa ;

- Bahwa yang merumuskan/ menentukan nilai dari rincian item tersebut adalah Jumali bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi melakukan Survey GPS bersama Tim yang jumlahnya 5 (lima) orang, dan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) sebanyak 1 (satu) unit dan kendaraan roda (motor) sebanyak kurang lebih 5 (lima) unit. Kegiatan survey GPS dilaksanakan kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk sewa kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) tersebut saksi tidak ingat, dan kendaraan tersebut sudah disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan dan saksi hanya tinggal membayar uang sewanya saja ;
- Bahwa dalam pekerjaan foto digital Pulau Nunukan, yang menjadi tenaga ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) :
Prof. Dr. SriPurwadi (Pensiunan Lapan) (kontrak)
 - b. Tenaga ahli Photogrametri :
 - Toni Kristiasomo, Rahmat Hidayat, Bambang Widi (Ahli di PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama) ;
 - KIKI (kontrak) ;
 - c. Tenaga ahli GPS :
 - Rahmat Hidayat, Yudi (Ahli di PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama) ;
 - d. Tenaga ahli Kartografi :
 - Risky Bahtiar, Sidik, Angga Niko, Abdul Lafis. (Ahli di PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama) ;
 - Ada juga beberapa orang yang dikontrak tetapi saksi lupa nama-namanya ;
 - e. Asisten Geodesi.
 - Tidak ada asisten Geodesi ;
 - f. Asisten Photogrametri.
 - Tidak ada asisten Photogrametri ;
 - g. Asisten GPS.
 - Tidak ada asisten GPS ;
 - h. Operator GPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risky Bahtiar, Sidik, Angga Niko, Abdul Lafis. (Ahli di PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama) ;
- i. Surveyor dan data entry.
 - Risky Bahtiar, Sidik, Angga Niko, Abdul Lafis. (Ahli di PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama) ;
 - Ada juga beberapa orang yang dikontrak tetapi saksi lupa namanya ;
- j. Administrasi Keuangan : Eko dan Jumali (PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama) ;
- Bahwa Ketua Tim Ahli (Team Leader), Tenaga ahli Photogrametri, Tenaga ahli GPS, Tenaga ahli Kartografi, Asisten Geodesi, Asisten Photogrametri, Asisten GPS, Operator GPS, Surveyor dan data entry, Administrasi Keuangan bekerja di Studio Jalan Aup Barat II No. 1 JatiPadang Jakarta Selatan, kerja di studio sejak Nopember 2012 pada saat persiapan survey sampai dengan Januari 2013 pada saat print hasil pekerjaan menjadi album ;
- Bahwa pemotretan udara dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012, dengan metode pemotretan vertical ;
- Bahwa pesawat yang digunakan jenis P6-Golf yang disewa dari perusahaan karfak yang berdomisili di Jakarta, tetapi untuk berapa harga sewa pesawat tersebut saksi tidak mengetahui, karena yang melakukan nego harga dan lain-lain adalah Jumali ;
- Bahwa pesawat tersebut sampai di Nunukan pada tanggal 20 Desember 2012, dan mulai melakukan pemotretan saksi sudah lupa antara tanggal 20 Desember 2012 atau tanggal 21 Desember 2012, dan pesawat tersebut melakukan pemotretan selama 3 (tiga) hari dan rata-rata terbang 1 (satu) hari selama 4 (empat) jam tergantung kondisi cuaca pada saat itu ;
- Bahwa Security Clearance adalah ijin terbang, dan pada melakukan pemotretan udara Pulau Nunukan dilengkapi dengan security clearance. Security Clearance dikeluarkan oleh Angkatan Udara dan untuk biaya pembuatan security clearance tersebut ditanggung oleh Perusahaan Karfak karena sudah 1 (satu) paket dengan sewa pesawat dan yang mengetahui nominalnya adalah Jumali. Security Clearance sangat dibutuhkan karena jika tidak ada security clearance maka pesawat tidak bisa terbang untuk melakukan kegiatan pemotretan udara Pulau Nunukan ;
- Bahwa pada saat melakukan pemotretan diawaki oleh Abdul Majid (Pilot), Arief (Teknisi) dan yang melakukan pemotretan Ade (Pihak dari Karfak), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua yang terlibat dalam pemotretan di Udara adalah dari Pihak Perusahaan Karfak. Untuk jenis camera yang digunakan jenis Hassel Bald yang untuk speknya saksi tidak ingat ;

- Bahwa hasil pemotretan udara dituangkan dalam bentuk album peta foto skala 1:5000, album peta garis skala 1:5000, soft copy data digital yang pemrosesannya dikerjakan pada tanggal 26 Desember 2012, diproses dengan menggunakan metode digitasi ;
- Bahwa hasil foto udara diserahkan kepada Pengguna Jasa pada tanggal 17 Januari 2013 ;
- Bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan berupa :
 - Seluruh foto digital hasil pemotretan yang masih berbentuk Raw data dan belum dilakukan Mosaicking dalam bentuk CD atau DVD rangkap 5 (lima) ;
 - Daftar foto titik-titik patok acuan dan Premark sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Hasil identifikasi lapangan sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Peta foto digital skala 1 : 5.000 dan soft copy peta foto dalam DVD atau media storage lainnya sebanyak rangkap 10 (sepuluh) ;
 - Peta foto digital ini compatible dengan Software CAD (Computer Aided Design) atau Software GIS (Geographic Information System) dalam system koordinat dengan proyeksi UTM dan datum WGS'84 sehingga mudah dikonversi dalam format digital map yang telah dimiliki Proyek atau mudah untuk dilakukan superimpose ;
 - Seluruh hasil keluaran tersebut diatas diserahkan dalam bentuk hard copy dan softcopy (disimpan dalam media CD/DVD), khusus untuk Citra Foto dalam format digital (JPG/Raw Data) ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Jumali, ST selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, Sigit Puji Harjo, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Sutan N. Siburian, S.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya Surat Pernyataan tersebut setelah diberitahu oleh Jumali, saat itu Jumali mengatakan bahwa Surat Pernyataan itu dibuat karena pekerjaan yang seharusnya selesai pada tanggal 13 Desember 2012 tidak dapat diselesaikan, oleh karena itu penyedia jasa meminta tambahan waktu menyelesaikan pekerjaan selama $\pm$ 28 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Desember 2012 hingga tanggal 10 Januari 2013 ;

- Bahwa PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama untuk item Pemotretan Udara Minimum order 5000 Ha : IDR 125.000.000 Luas Kab. Nunukan 23.000 Ha (dalam AOI) mempunyai rincian, yaitu:

1.	Biaya Survei dan Pengukuran GCP	Jumlah	Satuan	Hari/bulan	Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
	Mobilisasi dan operasional Tim					
	Tiket Pesawat 5 orang PP Jkt-Nunukan	5	PP		4.250.000	21.250.000
	Software GPS Geodetik	1	Unt	1 bulan	1.750.000	1.750.000
	Honor tenaga local	20	Orang	6 hari	200.000	24.000.000
	Konsumsi Tim Survey	25	Orang	7 hari	100.000	17.500.000
	Akomodasi Tim	5	Kamar	7 hari	300.000	10.500.000
	Kelengkapan survey, ATK, fotokopi, battery, dll.	1	Paket		11.675.000	11.675.000
2.	Biaya Pemotretan Foto Udara					
	Sewa pesawat terbang (10 hari x 3 jam) termasuk pilot, mekanik, dan awal pemotretan	1	Unit	30 Jam	20.000.000	600.000.000
	Biaya stand by	1	Unit	2 hari	5.250.000	10.500.000
	Biaya RON fee	1	Unit	7 hari	5.250.000	36.750.000
	Sewa kamera foto udara digital	1	Unit	15 hari	14.750.000	221.250.000
	Peralatan keselamatan	3	Unit		1.500.000	4.500.000
	Komunikasi	3	Paket	1 bulan	750.000	2.250.000
3.	Biaya pengolahan foto udara					
	Sewa computer (3 dimensi) Proses Fotogrametris	8	Unit	1 bulan	2.000.000	16.000.000
	Sewa komputer proses peta garis dan layout	8	Unit	1 bulan	600.000	4.800.000
	Software CAD	8	Unit	1 bulan	1.500.000	12.000.000
	Software Fotogrametri	8	Unit	1 bulan	1.800.000	14.400.000

- Bahwa pekerjaan Pembuatan Foto Udara Pulau Nunukan Tahun 2012 yang khusus dilakukan di Kabupaten Nunukan, Tim bekerja di Hotel Laura Kabupaten Nunukan sebagai Basecamp selama 10 (sepuluh) hari dengan jumlah kamar yang disewa sebanyak 3 (tiga) kamar dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu kamar untuk satu hari, mulai tanggal 10 Desember 2012 s/d 20 Desember 2012 ;
- Bahwa untuk HPS, PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mendownload dari LPSE namun pada saat itu tidak tercantum nilai harga satuan dari Biaya Langsung Personil, Biaya Langsung Non Personil, Akomodasi dan peralatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan kerja dan Pelaporan/ Produk Akhir. HPS yang kami download hanya berupa BOQ (Billing of Quality) berisi uraian pekerjaan beserta jumlah dan volumenya dan saya baru mengetahui nilai HPS pada saat sudah menjadi kontrak dan ada didalam kontrak ;

- Bahwa *Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc* dalam Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Pulau Nunukan Tahun 2012 *tidak terlibat atau tidak bekerja sama sekali dan namanya hanya dicantumkan dalam penawaran ;*
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Rahmat Hidayat dan Bambang Widi mempunyai keahlian di bidang Photogrametri sesuai dengan disiplin ilmu kami yaitu Sarjana Geografi ;
- Bahwa *Yayu Ramdhani, S.Si, M.Sc* dalam Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Pulau Nunukan Tahun 2012 *tidak terlibat atau tidak bekerja sama sekali dan namanya hanya dicantumkan dalam penawaran ;*
- Bahwa Rahmat Hidayat mempunyai keahlian di bidang GPS sesuai dengan disiplin ilmunya yaitu Sarjana Geografi, dan untuk Yudi, saksi tidak ingat disiplin ilmunya tetapi Yudi sudah sering bekerja sebagai Ahli GPS dalam pekerjaan lain ;
- Bahwa *Atip Supriatna, MT,* dalam Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Pulau Nunukan Tahun 2012 *tidak terlibat atau tidak bekerja sama sekali dan namanya hanya dicantumkan dalam penawaran ;*
- Bahwa yang mempunyai keahlian dibidang Kartografi adalah saksi (Toni), Rahmat Hidayat, dan Bambang Widi namun untuk pekerjaan yang melayout adalah operator kami yakni Rizky Bahtiar, Sidik, Angga, Abdul Nafis ;
- Bahwa *Ir. Bambang Gunarso Watman,* dalam Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Pulau Nunukan Tahun 2012 *tidak terlibat atau tidak bekerja sama sekali dan namanya hanya dicantumkan dalam penawaran ;*
- Bahwa *Ir. Suranto Reksowinoto* dan *Yayu Ramdhani, S.Si, M.Sc,* yang mengusulkan kepada Jumali adalah saksi sendiri namun untuk Atip Supriatna, MT dan *Ir. Bambang Gunarso Watman,* yang mengusulkan adalah Jumali, saksi tidak kenal dengan kedua orang itu ;
- Bahwa terkait dokumen pendukung dari tenaga ahli tersebut memang sebelumnya sudah ada di PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan pada saat dimasukkan dalam dokumen penawaran sebelumnya tidak ada konfirmasi dengan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak mengetahui hal tersebut, pencantuman nama-nama mereka dalam dokumen penawaran sebagai tenaga ahli adalah karena alasan efisiensi waktu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan makna dari “Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha, IDR 125.000.000 Luas Kab. Nunukan 23.000 Ha (dalam AOI)” adalah bahwa untuk pemotretan setiap 5000 Ha biayanya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa Banch Mark (BM) cukup dibuat sebanyak 33 titik ikat yaitu :
 - 2 titik BM yang sifatnya permanen berbentuk fisik berupa patok yang dicor beton, yang ada di Pelabuhan Tanah Merah ;
 - 31 titik BM berupa symbol yang tidak permanen ;
- Namun selain itu ada juga 150 titik BM berupa titik koordinat sebagai titik ikat atau titik bantu dan dalam laporan hasil pekerjaan hanya ada 33 titik BM ;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen proposal atau usulan teknis adalah saksi, sedangkan yang menyiapkan dokumen administrasinya adalah Jumali seperti rekapitulasi penawaran rencana anggaran biaya, perincian penawaran rencana anggaran biaya, Surat Pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, menyiapkan CV, foto copi ijazah, referensi kerja, surat menyurat ;
 - Bahwa yang membubuhkan paraf pada absen adalah Jumali dan bukan orang yang namanya tersebut dalam absensi tersebut ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi SIGIT PUJI HARJO, ST. Bin H. GATOT SUKADI: (Terdakwa Dalam Perkara Lain) :

- Bahwa saksibekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan, menjabat sebagai Kasi Pemanfaatan Ruang ;
- Bahwa benar saksimenjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012, berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan pada Bidang Penataan ruang dilingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 bersumber dari APBD Kab. Nunukan tahun anggaran 2012, Dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp. 1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupaiah) ;

- Bahwa nilai pagu sebesar Rp. 1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan ini yaitu Sutan N. Siburian, S.Si., mekanisme penentuannya saksibersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan ini yaitu Sutan N. Siburian, S.Si. melakukan konsultasi dan koordinasi ke Bakosurtanal (sekarang BIG) Jakarta perihal biaya kegiatan foto udara digital Pulau Nunukan ;
- Bahwa Koordinasi dilakukan secara lisan, untuk menentukan item uraian kegiatan sedangkan untuk jumlah, satuan, hari/ bulan volume, harga satuan dan total biaya tidak dikonsultasikan ke Bakosurtanal namun hanya menanyakan apakah cukup dengan biaya Rp 1.420.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan foto udara Pulau Nunukan dengan luas 23.190 Ha dan dijawab sangat minim dan agar melihat literature foto udara ;
- Bahwa mekanisme penentuan HPS adalah saksibersama dengan Sutan N. Siburian, S.Si. selaku PPK melakukan konsultasi dan koordinasi ke Bakosurtanal (sekarang BIG) Jakarta perihal uraian pekerjaan serta hasil pekerjaan dalam kegiatan foto udara digital Pulau Nunukan, sehingga diperoleh hasil sebagaimana tertuang dalam RAB, selanjutnya setelah RAB jadi, diserahkan kepada PPK kemudian PPK yang menyerahkan ke panitia lelang untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan lelang kegiatan foto udara digital Pulau Nunukan ;
- Bahwa dalam penentuan harga tiap item-item pekerjaan yang terdapat dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan jasa konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan hanya berdasarkan hasil koordinasi ke konsultan perencanaan-perencanaan dan ke asosiasi bidang perencanaan, webside dan peraturan dirjen PU tanpa mendasarkan pada data-data yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa pada saat penyusunan HPS pada kegiatan tidak ada breakdown ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksisebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, yaitu :
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran ;
 - Pejabat Pelaksana teknik Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran ;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan dengan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama memang ada membuat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh Sutan N. Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan dan Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, nilai kontrak sebesar Rp.1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kalender, pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012 ;
- Bahwa mengenai uraian pekerjaan, sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah	STN	VOL	Negosiasi	
					HARGA STN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
1.1	Ketua Tim Ahli (Team Leader)	1.00	OH	45.00	550,000.00	24,750,000.00
1	Tenaga Ahli fotogrametri	1.00	OH	45.00	360,000.00	16,200,000.00
2	Tenaga Ahli GPS	1.00	OH	45.00	360,000.00	16,200,000.00
3	Tenaga Ahli Kartografi	1.00	OH	45.00	360,000.00	16,200,000.00
					JUMLAH	73,350,000.00
1.2	Tenaga Pendukung	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
1	Asisten Geodesi	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
2	Asisten Photogrametri	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
3	Asisten GPS	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
4	Operator GPS	1.00	OH	45.00	200,000.00	9,000,000.00
5	Surveyor dan Data Entry	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
6	Admistrasi Keuangan	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
					JUMLAH	56,250,000.00
	TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (A)					129,600,000.00
		Jumlah	STN	WAKTU		
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.1						
1	Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha; IDR 125,000,000.00		Ls		1,009,125,000.00	1,009,125,000.00
2	Security Clearance	1.00	Ls		15,000,000.00	15,000,000.00
3	Secondary Data (Peta Digital Bakosurtanal)	1.00	Ls		3,900,000.00	3,900,000.00
					JUMLAH	1,028,025,000.00
II.2	TRANSPORTASI SURVEY GPS DAN IDENTIFIKASI LAPANGAN					
1	Sewa Mobil	2.00	Unit-Bln	2.00	450,000.00	1,800,000.00
2	Sewa Motor	3.00	Unit – Bln	1.00	1,500,000.00	4,500,000.00
3	Bahan Bakar	1.00	Ls	2.00	500,000.00	1,000,000.00
					JUMLAH	7,300,000.00
II.3	AKOMODASI DAN PERALATAN PERALATAN KERJA					
1	Pembuatan Banch Mark (BM)	150.00	Buah		175,000.00	26,250,000.00
2	Sewa Gps (L1,L2 Signal)	2.00	Unit-Hari	30.00	475,000.00	28,500,000.00
3	Sewa GPS Hand Held	2.00	Unit-hari	30.00	100,000.00	6,000,000.00
4	Sewa Handy Talky	2.00	Unit-hari	30.00	100,000.00	6,000,000.00
					JUMLAH	66,750,000.00
3.	PERALATAN KANTOR					
1	Sewa Komputer Processing (High Spesifikasi)	1.00	Unit-Bln	1.50	500,000.00	750,000.00
2	Sewa Printer	1.00	Unit-Bln	1.50	450,000.00	675,000.00
3	Sewa Scanner	1.00	Unit-Bln	1.50	400,000.00	600,000.00
4	Barang Habis Pakai	1.00	LS	1.50	750,000.00	2,250,000.00
					JUMLAH	4,275,000.00
	AKOMODASI					
1	Sewa Base Camp	1.00	Ls	3.00	4,500,000.00	13,500,000.00
II.4	PELAPORAN/PRODUK AKHIR					
1	Laporan Pendahuluan (Inception Report)	5.00	Buku	1.00	200,000.00	1,000,000.00
2	Draft Laporan Akhir & Penunjangannya	5.00	Buku	1.00	250,000.00	1,250,000.00
3	Laporan Akhir	5.00	Buku	1.00	300,000.00	1,500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	&Penunjangannya					
4	CD File Digital	5.00	Ls	1.00	50,000.00	250,000.00
					JUMLAH	4,000,000.00
TOTAL BIAYA NON LANGSUNG PERSONIL (B)						1,123,850.00
TOTAL						1,253,450,000.00
PPN 10%						125,345,000.00
JUMLAH TOTAL						1,378,795,000.00
PEMBULATAN						1,378,795,000.00

- Bahwa penyedia jasa yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mulai melaksanakan pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan sejak tanggal 30 Oktober 2012, Berdasar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
- Bahwa peran saksisebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, yaitu :
 - Memantau perkembangan pekerjaan baik tahap persiapan, penentuan, dilapangan atau pemasangan titik-titik patok acuan, premark serta pengamatan di lapangan ;
 - Selama melakukan pemotretan foto udara selalu ikut memantau perkembangan pemotretan foto udara ;
- Bahwa hasil pekerjaan foto udara diperuntukkan untuk :
 - Digunakan sebagai sumber basis data special dalam hal untuk percepatan rencana detail tata uang di kawasan koridor perluasan dan pengembangan pembangunan dan pengelolaan wilayah Pulau Nunukan ;
 - Menyediakan data special yang memenuhi unsure kekinian dan akurasi data terkini dalam format digital system proyeksi tranverse Mercator dan system koordinat universal transverse mencator dari mosaik foto udara ;
 - Dimilikinya peta foto udara Pulau Nunukan skala 1 : 5000 dengan system proyeksi tranverse Mercator dan system koordinat universal transverse mencator sebagai data dasar untuk perencanaan dan pengembangan, analiasa dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan lahan dalam wilayah dan administrasi di Pulau Nunukan Kab. Nunukan ;
 - Digunakan untuk penarikan retribusi pajak daerah ;
 - Perencanaan pembangunan Pulau Nunukan ;
- Bahwa benar pada akhir masa kontrak yaitu tanggal 13 Desember 2012 pekerjaan belum selesai, kegiatan pemotretan dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat kecil dimulai tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012, kemudian hasil foto yang masih berbentuk raw data diolah lagi menjadi mozaik foto udara dan peta garis dan diserahkan pada minggu pertama bulan Januari 2013 ;

- Bahwa dalam kegiatan pemotretan udara menggunakan pesawat kecil milik PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, untuk jenisnya tipe Tecnam P96G yang dioperasikan oleh Pilot Abdul Majid ;
- Bahwa pemotretan dilakukan kurang lebih 5 (lima) hari, dimana dalam tiap harinya dilakukan kurang lebih 5 s/d 6 jam dengan menggunakan kamera standart pemotretan udara menggunakan pesawat, namun untuk merk dan jenisnya saksilupa ;
- Bahwapersiapan kegiatan pemotretan yang meliputi kebutuhan perijinan terbang dan ijin keamanan serta data-data peta dari Bakosurtanal, jalur terbang dan peta-peta penunjang untuk melakukan pemotretan udara. Ijin terbang dikeluarkan oleh Lanud Banjarmasin dan Kemenhankam ;
- Bahwa benar dalam kontrak Banch Mark (BM) sebanyak 150 titik yang meliputi titik permanen sebanyak 3 buah dan selebihnya sebanyak 147 dibuat non permanen, perihal yang dituangkan dalam laporan pendahuluan sebanyak 33 titik karena 33 titik tersebut merupakan titik tetap pengamatan, sedangkan selebihnya merupakan titik bantu pengamatan ;
- Bahwa saksiselaku PPTK melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke PPK secara lisan dan tertulis, dan yang tertulis sebanyak tiga kali dan Kepala Dinas PU Kab. Nunukan hanya secara lisan.
 - Laporan pertama berisi observasi awal Pulau Nunukan ;
 - Laporan kedua pada saat melakukan pengamatan, ditemukan symbol atau tanda dibeberapa titik hilang kemudian dilakukan pemasangan symbol baru ;
 - Laporan ketiga mengenai kedatangan pesawat dan ditemukan titik symbol hilang dan diperintahkan ke lapangan untuk pemasangan ulang ;
- Bahwa semua hasil pekerjaan sudah diserahkan pada tanggal 17 Januari 2013 ;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran 100 % senilai Rp. 1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa proses pembayaran diukur dari kemajuan pekerjaan yang telah dicapai yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MC I (permohonan pembayaran termin pertama) diajukan oleh rekanan pada tanggal 11 Nopember 2012 : kemajuan pekerjaan telah mencapai 30 % dan dibayarkan sesuai invoice sebesar 30 % X Rp. 1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) = Rp. 413.638.500,- (belum dipotong pajak) ;
- MC II (permohonan pembayaran termin kedua) diajukan oleh rekanan tanggal 11 Desember 2012 : kemajuan pekerjaan secara administrasi mencapai 70 % dan dibayar sesuai invoice sebesar 70 % X Rp. 1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) = Rp. 965.156.500,- (belum dipotong pajak) ;
- Bahwa peran saksiselaku PPTK dalam pembayaran :
 - Menerima permohonan pembayaran dari rekanan serta memeriksa progress pekerjaan yang dimohonkan oleh rekanan ;
 - Apabila antara permohonan pembayaran dan progress pekerjaan sesuai saya meneruskan permohonan tersebut kepada PPK untuk diproses pembayarannya, namun apabila antara permohonan pembayaran dan progress pekerjaan tidak sesuai saksiberwenang untuk menolak permohonan dimaksud, dan setelah itu saksimelaporkan kepada PPK untuk diambil keputusan ;
 - Setelah diperiksa dan layak untuk melakukan pengajuan pembayaran maka PPTK mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menjelaskan progress pekerjaan rekanan kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa pada MC I, rekanan telah menyelesaikan pekerjaan dan dilakukan pembayaran, yang meliputi pekerjaan :
 - a. Telah menyelesaikan laporan pendahuluan ;
 - b. persiapan dan rencan kerja ;
 - c. Desain survey dan penyiapan data dasar ;
- Bahwa pada MC II, rekanan pada tanggal 11 Desember 2012 mengajukan permohonan pembayaran yang dilampiri :
 - a. Album foto lapangan ;
 - b. Album hasil pemotretan foto udara skala 1 : 5.000 ;
 - c. Peta mozaik foto udara Pulau Nunukan skala 1 : 5000 ;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 saksimelakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan ditemukan item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu album peta garis dan softcopy peta garis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksimenyampaikan laporan hasil pemeriksaan secara lisan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / PPK bahwa prestasi pekerjaan belum mencapai 100 %, dengan menunjukkan pekerjaan yang kurang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / PPK memberi kebijakan / toleransi sesuai yang tercantum dalam kontrak kepada pihak rekanan untuk menyelesaikan kekurangan pekerjaan, rekanan membuat surat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan, kemudian saksibersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / PPK dengan dasar surat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dari rekanan dan sudah berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan menyetujui dilakukan pembayaran kepada rekanan sesuai permohonan pembayaran kedua yang diajukan rekanan, lalu dilakukan proses pembayaran oleh pihak keuangan Dinas PU, hingga akhirnya rekanan menerima pembayaran sebesar 70 % (bila ditambahkan dengan pembayaran termin I sebesar 100 % dari nilai kontrak) ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 rekanan menyerahkan kekurangan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / PPK ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013, Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan diperiksa oleh BPKP dan hasil pemeriksaan dikeluarkan sekira bulan Juli 2013 dengan temuan ada keterlambatan hasil pekerjaan ;
- Bahwa sekitar bulan September 2013 rekanan membayar denda keterlambatan melalui Bendahara dan Kasubbag keuangan Dinas PU ke rekening Negara ;
- Bahwa semua tenaga ahli maupun tenaga pendukung bekerja sesuai dengan tanggung jawab didalam pekerjaan yang dikontrol oleh perusahaan PT. Tri Tunggal Selaras Consultan Utama. Lembar absensi digunakan untuk proses pencairan pembayaran tenaga ahli sesuai standar pencairan baik pencairan I maupun II, adapun tanda tangan saksi dalam lembar absensi hanya sebatas mengetahui ;
- Bahwa pagu anggaran kegiatan foto udara Pulau Nunukan tahun 2012 sebesar Rp. 1.420.000.000,- kemudian saksiselaku PPTK dan Sutan N. Siburian selaku PPK melakukan Koordinasi dengan BIG dan Kementrian PU untuk mendapatkan harga satuan standar untuk gaji tenaga ahli setelah mendapat harga satuan standar gaji tenaga ahli kemudian saksi bersama dengan PPK menyusun harga satuan untuk akomodasi dan peralatan kantor yang didasarkan dari harga satuan standar di wilayah Kabupaten Nunukan. Kemudian setelah pagu dikurangi untuk membayar gaji tenaga ahli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya akomodasi dan peralatan-peralatan kerja maka didapatkan angka Rp. 1.035.000.000,- untuk biaya Pemotretan udara ;

- Bahwa terkait breakdown yang ada tidak digunakan sebagai acuan dalam proses pembayaran karena satuan pekerjaan dalam Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha, IDR 125.000.000 luas Kab. Nunukan 23.000 Ha berbentuk Lumpsum (LS). Breakdown yang ada sebatas untuk pegangan terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk breakdown yang saksiseraikan ke PPK, saksitidak mengetahui apakah rincian / breakdown tersebut dijadikan acuan dalam proses pembayaran oleh PPK ;
- Bahwa maksud dan makna dari "Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha, IDR 125.000.000 Luas Kab. Nunukan 23.000 Ha (dalam AOI)" adalah bahwa untuk pemotretan setiap 5000 Ha biayanya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pencantuman nilai 5000 Ha, IDR 125.000.000,- dalam item pekerjaan Pemotretan Udara adalah hasil konsultasi dengan BIG dan merupakan referensi/gambaran pekerjaan dari BIG untuk melakukan kegiatan pemotretan udara ;
- Bahwa uraian pekerjaan dalam minimum order 5.000 Ha; IDR 125.000.000 merupakan luasan terkecil dalam proses foto udara dan untuk luas Pulau Nunukan adalah 23.000 Ha, maka bisa dilakukan pemotretan udara. Untuk IDR 125.000.000 merupakan Indonesia Rupiah dalam luasan 5.000 Ha, akan tetapi luasan dari Pulau Nunukan dan IDR bukan merupakan proses pembayaran tetapi uraian dari pekerjaan. Nilai yang ada dikontrak yaitu Lumpsum (Ls) merupakan harga pekerjaan yang didalamnya meliputi proses pekerjaan dari pembuatan foto udara ;
- Bahwa berdasarkan kontrak tidak ada Jaminan Pelaksanaan dari PT. Tritunggal Consultan Utama ;
- Bahwa untuk Banch Mark (BM) sendiri tetap dibayarkan sebanyak 150 buah sesuai dengan kontrak karena selain 33 titik ikat ada juga dibuat 117 titik yang sifatnya titik Bantu dan dilakukan pengambilan titik ;
- Bahwa breakdown yang saksibuat hanya berisi item-item pekerjaan pemotretan foto udara dan untuk jumlah nominal item-item pekerjaan tersebut saksisesuaikan dengan hitungan yang dibuat oleh rekanan yakni PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, dan gambaran kasar breakdown tersebut diketahui oleh PPK yakni Sutan N. Siburian sebelum ada nilai HPS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei 2013, Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan diperiksa oleh BPKP dan hasil pemeriksaan dikeluarkan sekitar bulan Juli 2013 dengan temuan ada keterlambatan hasil pekerjaan ;
- Bahwa sekitar bulan September 2013 rekanan membayar denda keterlambatan pekerjaan melalui Bendahara dan Kasubbag Keuangan Dinas PU sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari E.M. SIBURIAN : (Terdakwa Dalam Perkara Lain) :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan umum Kab. Nunukan, menjabat sebagai Kabid Penataan Ruang ;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan, saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/972/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran, sedangkan sebagai PPK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa untuk kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012, saksi menjabat sebagai PPK merangkap sebagai KPA ;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Nunukan tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa yang membuat spesifikasi teknis barang/jasa dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah saksi ;
- Bahwa spesifikasi teknis barang/jasa atau KAK dan HPS, dibuat sebelum dilaksanakan lelang pertama untuk tanggal pastinya saksi tidak ingat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum spesifikasi teknis barang/ jasa atau KAK dan HPS dibuat sebelumnya saksi mencari referensi-referensi teknis dan pada saat itu PPTK (Sigit Puji Harjo) ada membuat draft KAK dan HPS yang diserahkan kepada saksi selaku PPK dan setelah dikoreksi maka itulah yang ditetapkan sebagai KAK dan HPS ;
- Bahwa dalam menentukan harga item-item pekerjaan yang terdapat dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 saksi melakukan survey dan harga item-item tersebut didasari nilai standar di Kabupaten Nunukan dan nilai standar Nasional, khusus untuk item pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha; IDR 125,000,000.00 sebelumnya saksi melakukan konsultasi dengan Bakosurtanal atau BIG ;
- Bahwa uraian pekerjaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), meliputi:

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah	STN	VOL	HPS	
					HARGA STN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
1.1	TENAGA AHLI					
1.	Ketua Tim Ahli (Team Leader)	1.00	OH	45.00	575,000.00	25,875,000.00
2	Tenaga Ahli fotogrametri	1.00	OH	45.00	375,000.00	16,875,000.00
3	Tenaga Ahli GPS	1.00	OH	45.00	375,000.00	16,875,000.00
4	Tenaga Ahli Kartografi	1.00	OH	45.00	375,000.00	16,200,000.00
					JUMLAH	73,350,000.00
1.2	Tenaga Pendukung					
1	Asisten Geodesi	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
2	Asisten Photogrametri	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
3	Asisten GPS	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
4	Operator GPS	1.00	OH	45.00	200,000.00	9,000,000.00
5	Surveyor dan Data Entry	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
6	Administrasi Keuangan	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
					JUMLAH	56,250,000.00
	TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (A)					132,750,000.00
		Jumlah	STN	WAKTU		
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
II.1						
1	Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha; IDR 125,000,000.00		Ls		1,035,000,000.00	1,035,000,000.00
2	Security Clearance	1.00	Ls		15,000,000.00	15,000,000.00
3	Secondary Data (Peta Digital Bakosurtanal)	1.00	Ls		4,000,000.00	4,000,000.00
					JUMLAH	1,054,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.2	TRANSPORTASI SURVEY GPS DAN IDENTIFIKASI LAPANGAN					
1	Sewa Mobil	2.00	Unit-Bln	2.00	500,000.00	1,800,000.00
2	Sewa Motor	3.00	Unit – Bln	1.00	2,000,000.00	6,000,000.00
3	Bahan Bakar	1.00	Ls	2.00	500,000.00	1,000,000.00
					JUMLAH	9,000,000.00
II.3	AKOMODASI DAN PERALATAN PERALATAN KERJA					
1	Pembuatan Banch Mark (BM)	150.00	Buah		200,000.00	30,000,000.00
2	Sewa Gps (L1,L2 Signal)	2.00	Unit-Hari	30.00	500,000.00	30,000,000.00
3	Sewa GPS Hand Held	2.00	Unit-hari	30.00	100,000.00	6,000,000.00
4	Sewa Handy Talky	2.00	Unit-hari	30.00	100,000.00	6,000,000.00
					JUMLAH	72,000,000.00
3.	PERALATAN KANTOR					
1	Sewa Komputer Processing (High Spesifikasi)	1.00	Unit-Bln	1.50	500,000.00	750,000.00
2	Sewa Printer	1.00	Unit-Bln	1.50	400,000.00	600,000.00
3	Sewa Scanner	1.00	Unit-Bln	1.50	400,000.00	600,000.00
4	Barang Habis Pakai	1.00	LS	1.50	1,000,000.00	3,000,000.00
					JUMLAH	4,950,000.00
	AKOMODASI					
1	Sewa Base Camp	1.00	Ls	3.00	4,500,000.00	13,500,000.00
					JUMLAH	13,500,000.00
II.4	PELAPORAN/PRODUK AKHIR					
1	Laporan Pendahuluan (Inception Report)	5.00	Buku	1.00	250,000.00	1,250,000.00
2	Draft Laporan Akhir & Penunjangannya	5.00	Buku	1.00	250,000.00	1,250,000.00
3	Laporan Akhir & Penunjangannya	5.00	Buku	1.00	320,000.00	1,600,000.00
4	CD File Digital	5.00	Ls	1.00	80,000.00	400,000.00
					JUMLAH	4,500,000.00
	TOTAL BIAYA NON LANGSUNG PERSONIL (B)					1,157,950.00
	TOTAL					1,290,700,000.00
	PPN 10%					129,070,000.00
	JUMLAH TOTAL					1,419,770,000.00
	PEMBULATAN					1,420,000,000.00

– Bahwa alasan dibuat satuan Lumpsum :

- Tidak ada standar acuan pada tingkat Daerah/ Pusat untuk pekerjaan tersebut ;
- Waktu sejak diterbitkannya SK KPA sampai pelaksanaan lelang sangat singkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian rinci mengenai Pemotretan udara sulit dijabarkan, mengingat kondisi geografis, fluktuasi harga, kondisi-kondisi cuaca dan lapangan ;
- Menurut survey harga pasar yang dilakukan biaya tersebut juga sulit dirinci, namun cukup untuk pelaksanaan pekerjaan ;
- Pagu anggaran terbatas, maka jika dirinci akan kesulitan dan biaya yang ada tidak cukup ;
- Bahwa ada rincian/breakdown yang dibuat oleh saksi selaku PPK dan Sigit Puji Harjo selaku PPTK, namun rincian tersebut bersifat hitungan kasar yang tidak menjadi suatu dokumen karena tidak dimasukkan dalam RAB dan KAK, dan fungsinya hanya untuk mengecek anggaran tersebut cukup atau tidak untuk pekerjaan tersebut ;
- Bahwa dalam memutuskan satuan Lumpsum yang digunakan dalam item pekerjaan pemotretan udara tidak ada arahan atau petunjuk dari pihak lain dan murni keputusan saksi sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari penulisan item “Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha, IDR 125.000.000 Luas Pulau Nunukan 23.000 Ha (dalam AOI)” adalah bahwa untuk pemotretan setiap 5000 Ha biayanya Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa harga sewa motor lebih mahal daripada sewa mobil tetapi mungkin ada kesalahan penulisan dalam pencantuman nilai harga sewa tersebut karena secara logika tidak mungkin harga sewa motor lebih mahal dari sewa mobil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal harga penawaran dari Penyedia jasa karena itu domain dari panitia lelang dan saksi tidak mengerti mengapa penyedia bisa memberikan penawaran sewa mobil dan sewa motor yang lebih tinggi harga sewa motor ;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan :

1. Panitia lelang,	:	1. Ketua : SAHARUDDIN, S,ST., SE. 2. Sekretaris : LIMIN UMAR LAYA, 3. Anggota : HARI ADIANTO, ST., ENDHIT YUNIARSO, ST.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),	:	KADAR NURYANTO,A.Md. SUTAN N. SIBURIAN, S.Si.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),	:	SIGIT PUJI HARJO, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Rekanan / Penyedia jasa,	:	PT. Tritunggal Selaras Consultant
5.	Panitia / Pejabat Penerima hasil pekerjaan,	:	Utama, (Sdr. JUMALI, ST. sebagai Direktur), Tidak ada dibuat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan namun yang menerima pekerjaan terdakwa sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa proses pelelangan dilaksanakan 2 (dua) tahap dan untuk tahap pertama gagal kemudian pada tahap kedua didapat pemenang lelang yakni PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
- Bahwa setelah ada hasil lelang yang disampaikan kepada saksi, kemudian saksi menetapkan rancangan kontrak dan menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa ;
- Bahwa benar ada dibuat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 antara pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan dengan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama yang ditandatangani oleh saksi (Sutan N. Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA) dan Jumali, ST selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender ;
- Bahwa prestasi pekerjaan, berupa :
 - Seluruh foto digital hasil pemotretan yang masih berbentuk raw data dan belum dilakukan mosaicking dalam bentuk CD atau DVD rangkap 5 (lima) ;
 - Daftar foto titik-titik patok acuan dan Premark sebanyak rangkap 5 (lima),
 - Hasil identifikasi lapangan sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Peta foto digital skala 1 : 5000 dan softcopy peta foto dalam DVD atau media storage lainnya sebanyak rangkap 10 (sepuluh) ;
 - Peta foto digital ini compatible dengan software CAD (computer aided design) atau software GIS (geographic information system) dalam sistem koordinat dengan proyeksi UTM dan datum WGS'84 sehingga mudah dikonversi dalam format digital Map yang telah dimiliki proyek atau mudah untuk dilakukan superimpose ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh keluaran tersebut diatas diserahkan dalam bentuk hard copy dan soft copy (disimpan dalam media CD/DVD), khusus untuk citra foto dalam format digital (JPG/Raw Data) ;

- Bahwa peran saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, yaitu :
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan ;
 - Memantau dan mengarahkan rekanan pada setiap tahap pelaksanaan pekerjaan pembuatan foto udara ;
 - Memantau perkembangan pekerjaan baik tahap persiapan, penentuan dilapangan atau pemasangan titik-titik patok acuan, premark serta pengamatan dilapangan ;
- Bahwa tidak ada jaminan pelaksanaan dari PT. Tri Tunggal Consultant utama, karena untuk pekerjaan jasa konsultasi tidak diperlukan adanya jaminan pelaksanaan ;
- Bahwa penyedia jasa mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Rekanan (PT. Tri Tunggal Consultant Utama) dan laporan dari PPTK bahwa semua tenaga ahli dan tenaga pendukung sudah melaksanakan tugasnya masing-masing ;
- Bahwa tenaga ahli dan tenaga pendukung tersebut melaksanakan tugasnya di Nunukan dan di Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada Base Camp di Nunukan ;
- Bahwa tahapan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, meliputi :
 1. Tahap persiapan, yang dimulai pada bulan November 2012 yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
 - Pengurusan Perijinan ;
 - Persiapan Peta Dasar ;
 - Perencanaan titik kontrol/ GCP (tetap dan tidak tetap) ;
 - Perencanaan jalur terbang ;
 2. Tahap pelaksanaan Lapangan, yang dimulai pada minggu kedua bulan November 2012 sampai dengan akhir Desember 2012, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persiapan ;
 - Pemasangan titik kontrol ;
 - Pengukuran dan pengikatan ;
 - Pelaksanaan foto ;
 - Pengawasan GCP ;
3. Tahap Pengolahan Data, yang dimulai pada akhir Desember 2012 sampai dengan Januari 2013, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
- Klasifikasi data ;
 - Pembuatan Mozaik ;
 - Analisis (Pembuatan Peta Garis) ;
 - Penyiapan layout dasar ;
 - Setting/ penyusunan layout ;
 - Koreksi ;
 - Pencetakan/ pembuatan album peta ;
- Bahwa benar pesawat yang akan melakukan pemotretan udara baru tiba di Nunukan pada tanggal 19 Desember 2012 dan mulai melakukan pemotretan pada tanggal 20 Desember 2012 ;
 - Bahwa untuk titik acuan GCP atau BM ada dibuat sebanyak 33 titik yang diberi Marka ;
 - Bahwa untuk titik acuan (GCP) dibuat sebanyak 33 titik dimana dua titik permanen berbentuk tugu terbuat dari beton dan 32 titik tidak permanen atau sebatas penanda dan selebihnya hanya berupa titik koordinat ;
 - Bahwa Ground Control Point (GCP) adalah titik kontrol tanah yang diukur/ ditentukan koordinatnya di lapangan dalam system koordinat global, yang ditandai di lapangan dengan bangunan berbentuk tugu/patok dari beton yang kemudian biasa dikenal sebagai Banch Mark (BM) ;
 - Bahwa penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 17 Januari 2013 dan Hasil pekerjaan yang diserahkan berupa :
 - Album Peta Foto (5 rangkap) ;
 - Album Peta Garis (5 rangkap) ;
 - Laporan akhir ;
 - Dokumentasi titik ikat ;
 - Data dalam bentuk Softcopy (external Harddisk) ;
 - Bahwa dalam kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tidak ada dibentuk/ditunjuk Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dan yang menerima hasil pekerjaan adalah terdakwa Sigit Puji Harjo, ST selaku PPTK dan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

- Bahwa saksi selaku PPK dan Sigit Puji Harjo, ST selaku PPTK ada melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
- Bahwa pihak penyedia jasa/rekanan yakni PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah menyerahkan hasil pekerjaannya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jumali, ST dari Pihak PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama (yang menyerahkan) dan Sigit Puji Harjo, ST selaku PPTK Kegiatan Foto Udara (yang menerima), kemudian Sigit Puji Harjo, ST selaku PPTK menyerahkan hasil pekerjaan kepada Sutan N. Siburian, S.Si selaku KPA berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sutan N. Siburian, S.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran DPU Kab. Nunukan (yang menerima) dan Sigit Puji Harjo, ST selaku PPTK (yang menyerahkan) ;
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi yang menandatangani :

Pada Berita Acara Pembayaran (MC. 01).

- Berita Acara Pembayaran Nomor 650/890/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012 ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 November 2012 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/887/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 19 November 2012 ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/891/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012 ;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM 1694/SPM-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 November 2012 ;

Pada Berita Acara Pembayaran (MC. 02).

- Berita Acara Pembayaran Nomor 650/1155/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/1153/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/1154/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM 4420/SPM-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 sudah dilakukan pembayaran dalam 2 (dua) termin ;
- Bahwa mekanisme pembayaran dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Termin Pertama.

- PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Invoice Nomor 05/PPI/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanpa tanggal bulan November 2012 kepada KPA ;
- PPTK meneliti kelengkapan berkas yang diajukan ;
- Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
- Membuat Berita Acara Pembayaran ;
- Membuat Surat Permintaan Pembayar (SPP) Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 413.638.500,- yang ditandatangani oleh Sigit Puji Harjo, ST selaku PPTK dan Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan umum dan diserahkan kepada Sutan N. Siburian selaku KPA ;
- Kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1694/SPM-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 November 2012 dengan jumlah Rp. 413.638.500,- yang dibayarkan ke Rekening PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama (Jumali, ST) di Bank Mandiri Jakarta Universitas Pancasila Nomor 157.0000.448747 ;
- Kemudian terbit Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp. 413.638.500,- yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ;

2. Termin Kedua.

- PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Invoice Nomor 05/PPI/PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 kepada KPA ;
- PPTK meneliti kelengkapan berkas yang diajukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;
- Membuat Berita Acara Pembayaran ;
- Membuat Surat Permintaan Pembayar (SPP) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 965.156.500,- yang ditandatangani oleh Sigit Puji Harjo, ST selaku PPTK dan Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan umum dan diserahkan kepada Sutan N. Siburian selaku KPA ;
- Kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 4420/SPM-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan jumlah Rp. 965.156.500,- yang dibayarkan ke Rekening PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama (Jumali, ST) di Bank Mandiri Jakarta Universitas Pancasila Nomor 157.0000.448747 ;
- Kemudian terbit Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 965.156.500,- yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
- Bahwa terkait kegiatan foto udara pernah dilakukan audit oleh BPK tahun 2013 yang dituangkan dalam penyampaian pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2014 nomor 265/S/XIX.SMD/03/2014 dengan rekomendasi memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA yang tidak tegas dalam menerapkan sanksi, serta kepada Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran, dan pejabat penatausahaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang lalai dalam melakukan verifikasi atas dokumen permintaan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan : Instruksi Bupati Kepada Ka. DPU No. 700/829.TLHP-VIII/2013 yang menginstruksikan KPA menarik dan menyetorkan denda keterlambatan minimal sebesar Rp. 68.939.750,00 dan sudah dilakukan pembayaran denda ke-I sebesar Rp. 9.651.565,- sesuai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 0022/STS/10301/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan pembayaran denda ke-II sebesar Rp 59.288.185,- sesuai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 0049/STS/10301/IX/2013 tanggal 20 September 2013 ;
- Bahwa dari segi teknis dari pekerjaan foto udara Pulau Nunukan tahun 2012 sudah diperiksa dan di supervisi oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIG, dari hasil supervise ini peta foto udara tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk peta dengan skala 1 : 5000 ;

- Bahwa nilai pekerjaan yang dilakukan sebesar Rp.1.378.795.000,- sebenarnya masih sangat jauh dibawah standar biaya yang dikeluarkan Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim BIG sesuai surat Nomor 03.01/KU.02.03/03/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang menyatakan bahwa untuk pekerjaan serupa biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.4.138.913.000,- ;
- Bahwa penyedia jasa sudah membayar denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa memang ada disposisi dari Bupati Nunukan terkait pembayaran kegiatan foto udara bisa dibayarkan karena ada denda yang dibayar ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan keterangan saksi, masing-masing :

1. Saksi Ir. HUSNI TAMRIN Bin MUH. BADAR : (dibacakan keterangannya dalam BAP tanggal 23 Juni 2014) :

- Bahwa benar saksi adalah Komisaris pada PT. Multidecon Internal, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sumardilah Oriana Rusdilah, S.H.Nomor 118 tanggal 15 Oktober 1987 dan diubah dengan Akta Notaris Sigit Siswanto, S.H.Nomor 03 tanggal 11 Agustus 2008 ;
- Bahwa susunan pengurusan PT. Multidecon Internal, yaitu :
 1. Komisaris : Ir. Husni Tamrin ;
 2. Direktur utama : Ir. Hariyanto Parman ;
 3. Direktur : Giarno ;
- Bahwa PT. Multidecon Internal bergerak dalam bidang perencanaan, study, pengukuran tapal batas dan lain sebagainya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pelelangan / penawaran untuk Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan dan PT. Multidecon Internal tidak pernah mengikuti pelelangan / penawaran dalam pekerjaan tersebut ;
- Bahwa PT. Multidecon Internal tidak pernah melakukan up load data baik pada tahap pra kualifikasi maupun dalam tahap pemasukan data penawaran (administrasi, teknis maupun harga) ;
- Bahwa dokumen-dokumen berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Nomor 056/adm.teknis.MI/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan ;
2. Surat Nomor 057/adm.harga.MI/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal penawaran biaya pekerjaan pembuatan foto udara Pulau Nunukan ;
3. Rekapitulasi perincian penawaran biaya PT. Multidecon Internal pelaksanaan pekerjaan foto udara, pengukuran GPS, dan processing foto udara tanggal 12 Oktober 2012 ;
4. Daftar tenaga ahli dan tenaga pendukung / penunjang beserta surat pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan ;

Bukan dibuat oleh PT. Multidecon Internal dan tanda tangan pada dokumen tersebut bukan merupakan tanda tangan dari Ir. Hariyanto Parman MM ;

- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Hariyanto Parman yang merupakan Direktur Utama PT. Multidecon Internal namun saat ini dalam keadaan sakit jantung dan berada di Bandung ;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pelelangan / penawaran untuk Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan setelah mendapatkan panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan kemudian melakukan konfirmasi termasuk pada Direktur Utama PT. Multidecon Internal (Ir. Hariyanto Parman) dan Direktur Utama PT. Multidecon Internal (Ir. Hariyanto Parman) memberitahukan bahwa tidak pernah mengikuti pelelangan / penawaran pada kegiatan tersebut ;
- Bahwa PT. Multidecon Internal tidak pernah menerima hadiah / fee atas keikutsertaan secara formal dokumen-dokumen pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Drs. YAYU RAMDHANI, M.Sc Bin OYEN RUSYANA : (dibacakan keterangannya dalam BAP tanggal 25 Juni 2014) :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012, saksi baru mengetahuinya setelah ada surat panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah diminta sebagai ahli oleh PT. Tri tunggal Selaras Consultan Utama dalam kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 ;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan sebagai Tenaga Ahli GPS atas nama Yuyu Ramdhani, S.Si, M.Sc dalam paket pekerjaan jasa konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan dan tandatangan dalam Surat Pernyataan tersebut adalah bukan tandatangan saksi (tanda tangan palsu) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan ijazah dan dokumen lain terkait dengan keahlian saksi kepada PT Tritunggal Selaras Consultan Utama dan tidak ada yang pernah meminta dari PT Tritunggal Selaras Consultan Utama ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Daftar riwayat hidup yang dilampirkan dalam penawaran PT. Tri tunggal Selaras Consultan Utama dan tandatangan yang ada dalam daftar riwayat hidup adalah bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah membubuhkan paraf / tandatangan dalam daftar absensi tenaga ahli ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan / honor / upah atas keahlian saksi yang tercantum dalam daftar tenaga ahli pada PT. Tritunggal Selaras Consultan Utama pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dalam bidang GPS sebagaimana surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi PROF. DR. SRI HARDYANTI P, A.P.U., anak dari YOHANES SUHARDI BROTO SARJONO : (dibacakan keterangannya dalam BAP tanggal 20 Agustus 2014) :

- Bahwa saksi pensiunan Pegawai Negeri Sipil LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), saksi juga sebagai dosen luar biasa pada Universitas Indonesia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) bidang Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis ;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012, saksi pernah diminta secara lisan oleh Jumali dan Toni Kristiastomo, SSi dari PT. Tritunggal Selaras Consultans Utama untuk menjadi Ketua Tim Ahli (Team Leader) dalam Pekerjaan Pembuatan Foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dan saksi sanggupi, selanjutnya saksi menyerahkan Daftar Riwayat Hidup dan serta surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan tertanggal 12 Oktober 2012 yang saksi buat dan saksi tandatangani ;

- Bahwa yang menjadi anggota saksi dalam Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 tersebut, yaitu :

1. Ahli Foto Udara : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc. ;
2. Ahli Pemetaan : Ir. Yuyu Ramdani, M.Sc. ;
3. Ahli Kartografi : Ir. Atip Supriatna, MT ;
4. Ass. Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman ;
5. Ass. Ahli Photogrametri : Toni Kristiastomo, SSi. ;
6. Ass. Ahli GPS : Rahmat Hidayat, SSi. ;
7. Operator GIS / GPS : Kiki Taupik, SSi. ;
8. Surveyor : Warsono, SSi. ;

Namun untuk Ahli Pemetaan yaitu Ir. Yuyu Ramdani, M.Sc. dan Ahli Kartografi yaitu Ir. Atip Supriatna, MT. Saksi baru mengetahui bahwa yang bersangkutan sebagai ahli dalam Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012, setelah ditunjukan daftar absensi ahli kepada saksi. Khusus untuk Ahli Kartografi yaitu Ir. Atip Supriatna, MT. pernah bertemu dengan saksi, namun yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan membicarakan terkait Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012. Apakah mereka melaksanakan pekerjaan sesuai keahliannya dalam Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa kegiatan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober tahun 2012 dan berakhir sekira bulan Desember 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Tim Ahli (Team Leader) dalam Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012, yaitu :
 1. Membuat desain model pemotretan udara Pulau Nunukan skala 1 : 5000 ;
 2. Penentuan jumlah titik Ground Control Point yang diperlukan ;
 3. Menentukan bagaimana proses pengolahan foto udara menjadi peta foto Skala 1 : 5000 dan peta garis Skala 1 : 5000 ;
 4. Melakukan koreksi hasil pekerjaan setelah menjadi peta ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu kapan PT. Tritunggal melaksanakan pekerjaan dilapangan. Namun untuk saksi sendiri selaku Ketua Tim Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Team Leader) mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 04 Nopember 2012, yang meliputi kegiatan :

1. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan ;
2. Membuatan jalur terbang ;
3. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000 ;

Yang saksi laksanakan dalam tenggang waktu dari tanggal 04 s/d tanggal 11 Nopember 2012 di Jakarta ;

– Bahwa tahapan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, meliputi :

- Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan ;
 - Membuatan jalur terbang ;
 - Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000,
 - Observasi lapangan ;
 - Pengukuran titik-titik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150 titik ;
 - Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksa menunjukkan Surat Perjanjian / Kontrak. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibuat tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sebagaimana ditentukan dalam kontrak ;
 - Persiapan pemotretan, meliputi kesiapan pesawat, kamera jenis Hasselblad H2 dll ;
 - Pelaksanaan pemotretan dengan mengacu pada :
 - a. Desain model pemotretan udara Pulau Nunukan ;
 - b. Jalur terbang ;
 - c. Ketinggian dan kecepatan pesawat ;
- Pemotretan seharusnya dilaksanakan oleh Ahli Foto Udara yaitu Ir. Suranto Reksowonito, MSc. dari atas pesawat ;
- Data GCP yang diperoleh dari lapangan, lalu diolah dalam bentuk tabel ;
 - Proses pengolahan foto udara (rektifikasi dan orthorektifikasi) / penggabungan antara GCP dan foto udara ;
 - Mozaiking / penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan ;
 - Penajaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;
- Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;
- Layout peta foto dan Peta garis masing-masing skala 1 : 5000 ;
- Pencetakan album peta foto dan peta garis ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi hanya berhubungan dengan Toni Kristiastomo, S.Si. untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Toni Kristiastomo, S.Si. dalam kegiatan pemotretan udara dalam kegiatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 menggunakan pesawat type Tecnam P96G yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 20 s/d 24 Desember 2012 ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi terkait kegiatan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 saksi lakukan di Jakarta dan saksi tidak pernah pergi ke Nunukan terkait kegiatan tersebut ;
- Bahwa maksud dari daftar absensi tenaga ahli, saksi tidak tahu, yang jelas saksi tidak pernah membubuhkan paraf dalam daftar absensi tenaga ahli tersebut ;
- Bahwa hasil / prestasi kerja rekanan dalam Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan :
 - Album peta foto digital pulau Nunukan dengan skala 1 : 5.000 ;
 - Foto digital hasil pemotretan masih berbentuk raw data dan belum dilakukan mosaicking ;
 - Daftar foto titik-titik patokan awan dan premark ;
 - Hasil identifikasi lapangan ;
 - Daftar koordinat ;
 - Soft copy peta foto ;
- Bahwa hasil Foto Udara Digital Pulau Nunukan tersebut diperuntukan :
 - Digunakan sebagai sumber basis data spasial dalam hal untuk percepatan rencana detail tata ruang di kawasan koridor perluasan dan pengembangan pembangunan dan pengelolaan wilayah Pulau Nunukan,
 - Menyediakan data spasial yang memenuhi unsur kekinian dan akurasi data terkini dalam format digital system proyeksi Tranverse Mercator dan system koordinat Universal Transverse Mercator dari mozaic foto udara ;
 - Dimilikinya peta foto udara pulau Nunukan skala 1 : 5000 dengan system proyeksi tranverse Mercator dan system koordinat Universal Transverse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencator sebagai data dasar untuk perencanaan dan pengembangan, analisa dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan lahan dalam wilayah dan administrasi di Pulau Nunukan Kab. Nunukan ;

- Bahwa honor saksi dalam kegiatan tersebut sampai sekarang belum dibayarkan oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
- Bahwa setelah melihat kontrak yang ditunjukkan pekerjaan tersebut tidak sesuai kontrak karena ada keterlambatan pekerjaan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama :

1. Drs. ADAMI CHAZAWI, S.H. : (dibacakan keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 17 September 2014) :

- Bahwa ahli adalah Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ;
- Bahwa dari sudut normatif, tindak pidana korupsi adalah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dan ditentukan dalam UU. No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dari sudut konsepsi korupsi di Indonesia, tindak pidana korupsi adalah :
 - (1) Tindak pidana yang terdiri dari berbagai perbuatan yang pada dasarnya menyerang kepentingan hukum terhadap kekayaan negara atau menggerogoti kekayaan negara. Contoh Pasal 2, 3, dan 8 UU PTPK ;
 - (2) Tindak pidana yang terdiri dari berbagai perbuatan yang menyalahgunakan hak/ kekuasaan jabatan atau kedudukan oleh pegawai negeri untuk memperoleh sesuatu yang bukan menjadi haknya. Contoh Pasal 8 UU PTPK dan semua bentuk penyuapan pasif ;
 - (3) Tindak pidana yang terdiri dari berbagai perbuatan yang pada dasarnya menyerang dan menggerogoti moral dan disiplin pegawai negeri dalam pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan umum. Contoh : Semua bentuk penyuapan aktif ;
- Bahwa setiap orang merupakan subjek hukum pidana orang (*natuurlijke persoon*) ialah orang pribadi yang dituju atau diberlakukan norma tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dirumuskan UU tersebut. Dalam hukum pidana korupsi, setiap orang bisa juga diartikan subjek hukum korporasi atau badan hukum (*recht persoon*) sebagaimana bisa dilihat dalam Pasal 1 angka 3 UU PTPK ;

- Bahwa melawan hukum adalah sifat tercelanya/terlarangnya dari suatu perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Secara melawan hukum artinya melakukan suatu wujud tertentu perbuatan yang dari sudut objektif bertentangan dengan hukum. Hukum disini diartikan sebagai hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan yang terakhir ini disebut dengan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan hukum masyarakat. Perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum objektif dapat dipersalahkan kepada pembuatnya jika si pembuat mengerti dan menyadari serta menghendaki perbuatan tersebut. Yang terakhir itulah yang sering disebut dengan melawan hukum subjektif ;
- Bahwa menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang dimilikinya yang bertentangan dengan maksud diberikannya kewenangan itu. Dalam setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan selalu terdapat pelanggaran terhadap kewajiban hukum dalam kewenangan si pembuat sendiri ;

Penyalahgunaan kewenangan terdapat 4 (empat) bentuk, yaitu :

1. Seseorang memiliki kewenangan, tetapi digunakan secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (hukum tertulis maupun tidak).
Contoh : Dari hasil penyidikan diperoleh fakta-fakta hukum kuat adalah tindak pidana korupsi, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum mendakwa atau menuntut bukan menggunakan pasal tindak pidana korupsi ;
2. Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangannya dengan maksud yang bersifat melawan hukum.
Contoh : Tidak dilakukan penahanan karena menerima suap ;
3. Seseorang memiliki kewenangan, tetapi digunakannya dengan maksud yang bersifat melawan hukum.
Contoh : Menangguk penahanan karena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya ;
4. Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya.
Contoh : Penyelidik melakukan penahanan, padahal sesuai dengan ketentuan penyelidik tidak berwenang melakukan penahanan ;
5. Seseorang memiliki kewenangan, tetapi dilaksanakannya dengan menyalahi prosedur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh : melakukan penahanan tanpa surat perintah penahanan dan penyitaan dilakukan tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri ;

- Bahwa perbuatan memperkaya diri (sendiri, orang lain, atau korporasi) adalah bentuk abstrak yang wujud konkretnya dapat bermacam-macam yang memenuhi 5 (lima) ciri sebagai berikut :
 - a. Pertama, dari wujud perbuatan memperkaya si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang. Akan tetapi bisa juga berwujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang ;
 - b. Kedua, Sebaliknya apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain (dalam hal ini negara) mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan ;
 - c. Ketiga, apabila dihubungkan dengan sifat wujud memperkaya. Maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum. Baik sifat melawan hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan (formil) maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (materil) ;
 - d. Keempat, apabila kekayaan si pembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal. Kekayaan yang bersangkutan/ orang yang diperkaya tersebut tidak seimbang/ lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaan tersebut ;
 - e. Kelima, apabila dihubungkan dengan jabatan si pembuat. Maka si pembuat melakukan perbuatan memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Meskipun ciri yang terakhir ini tidaklah mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut Pasal 2 (dua) UU PTPK tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki suatu jabatan publik maupun privat ;
- Bahwa dapat merugikan keuangan negara, artinya wujud perbuatan memperkaya tersebut dapat dipikirkan oleh logika/ akal – potensial dapat merugikan keuangan negara. Jadi tidak harus terbukti benar-benar ada akibat kerugian keuangan negara yang nyata.
Dapat atau potensial menimbulkan kerugian negara tersebut terletak pada keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipikirkan oleh setiap orang normal bahwa apabila keadaan tersebut timbul, maka dengan timbulnya keadaan tersebut potensial menimbulkan kerugian negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila keadaan-keadaan tersebut sama sekali tidak ada, maka tidak mungkin mampu orang memikirkan dapat timbulnya akibat yang merugikan keuangan negara. Dan dalam perkara tindak pidana korupsi, potensialnya kerugian keuangan negara sudah cukup, apalagi jika kerugian keuangan atau prekonimian negara itu benar-benar telah timbul.

Kerugian negara yang masuk kerugian negara menurut Pasal 2 dan 3 UU PTPK, adalah kerugian negara yang diakibatkan langsung dari tindak pidana korupsi. Bentuk-bentuk kerugian negara antara lain :

- Berkurangnya atau hilangnya kekayaan negara oleh perbuatan yang menyimpang;
 - Pengeluaran uang Negara yang lebih besar/ lebih tinggi dan tidak sesuai dengan barang atau jasa yang diperoleh dari pengeluaran tersebut ;
 - Diterimanya pendapatan Negara yang lebih sedikit atau kecil dari yang seharusnya;
 - Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara;
 - Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya;
 - Timbulnya beban terhadap keuangan Negara oleh perbuatan tertentu yang menyimpang yang seharusnya tidak merupakan beban keuangan Negara;
 - Bertambahnya kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan per-UU yang berlaku ;
- Bahwa sebagaimana yang telah ahli terangkan sebelumnya, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia berpijak pada tiga konsepsi sebagai dasarnya, ialah:
- Pertama, perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum terhadap kekayaan Negara atau menggerogoti kekayaan Negara ;
 - Kedua, berbagai perbuatan yang menyalahgunakan hak/kekuasaan jabatan atau kedudukan oleh pegawai negeri untuk memperoleh sesuatu yang bukan menjadi haknya ;
 - Ketiga, berupa perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya menyerang dan menggerogoti moral dan disiplin pegawai negeri dalam pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak semua tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara, melainkan tindak pidana korupsi yang masuk pada konsepsi utama korupsi yang disebutkan pertama tadi. Misalnya Pasal 2 dan 3, termasuk juga Pasal 8 UU PTPK. Namun untuk Pasal 2 dan 3 UU PTPK meskipun masuk pada tindak pidana korupsi kelompok pertama, namun demikian – oleh sebab dicantungkannya perkataan “dapat” dalam frasa dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, maka untuk terjadinya korupsi Pasal 2 dan 3 UU PTPK kerugian nyata atau secara riil baik nilainya maupun wujudnya kerugian keuangan Negara tidak perlu sudah timbul. Yang penting wujud nyata perbuatan yang dilarangnya yang masuk kualifikasi “memperkaya” dan “menyalahgunakan kewenangan” sudah harus selesai ;

- Bahwa pada kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 tersebut dapat diduga terdapat tindak pidana korupsi, baik Pasal 2, 3, 8 maupun 9 UU PTPK. Adapun analisis hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Pasal 2 dan 3 UU PTPK, tindak pidana korupsi telah terjadi (temposnya) pada tanggal 27 Desember 2012. Alasannya, karena pada tanggal tersebut telah dikeluarkan uang Negara untuk tujuan membayar hasil pekerjaan dalam kontrak, sedangkan pada tanggal tersebut tidak ada/belum ada hasil pekerjaan yang sesuai dengan nilai uang Negara yang telah dikeluarkan untuk pembayaran hasil pekerjaan yang belum ada tersebut.

Korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara diduga telah terjadi pada tanggal 27 Desember 2012 tersebut. Dan pada tanggal tersebut (27 Desember 2012) telah terjadi kerugian keuangan Negara, hal tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pertama, pada tanggal tersebut (27 Desember 2012) telah terjadi kerugian nyata, yang nilainya adalah hasil pekerjaan yang belum/ tidak ada pada tanggal tersebut. Akan tetapi telah dilakukan pembayaran dan pencairan uang Negara untuk tujuan membayar hasil pekerjaan yang kenyataannya pada saat dilakukan pembayaran tersebut belum/ tidak ada, maka telah merugikan keuangan Negara;
- Kedua, pada tanggal tersebut telah terjadi suatu kondisi yang berpotensi (dapat) menimbulkan kerugian Negara. Dapat menimbulkan kerugian Negara jika dihubungkan pada kesanggupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kontraktor – penyedia barang dan jasa (berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Jumali, ST. Selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama) untuk melengkapi/memenuhi kewajibannya menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaannya. Analisis hukumnya adalah bahwa potensi merugikan keuangan Negara tersebut terjadi pada tanggal tersebut, ialah berupa kemungkinan tidak dapat dipenuhinya prestasi menyediakan dan menyerahkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan nilai/ jumlah uang Negara yang telah dikeluarkan untuk keperluan itu. Kasus semacam ini serupa dengan kasus Bank Mandiri pada tahun 2006, yang oleh Mahkamah Agung dipidana meskipun kerugian nyata ketika itu belum ada. Namun dengan memberikan kredit dimana jaminan/ anggunan tidak cukup, hal tersebut bisa dikatakan sebagai berpotensi (dapat) mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

- b. Bisa disangkakan atau didakwakan dengan menggunakan Pasal 8 UU PTPK. Alasannya ialah, bahwa mengeluarkan atau menggunakan uang Negara oleh seseorang pejabat/pegawai negeri yang menguasai uang tersebut yang pada saat itu si pejabat tidak berhak untuk membayarkannya/mengeluarkannya untuk suatu tujuan, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan menggelapkan sebagaimana maksud dalam Pasal 8 UU PTPK.

Pada tanggal 27 Desember 2012 pejabat yang membeban kewajiban hukum dalam pengadaan barang pemerintah tidak berhak untuk mengeluarkan uang Negara untuk pembayaran barang/hasil pekerjaan yang pada saat itu pekerjaan tersebut belum atau tidak ada atau belum sempurna.

Konsepsi penggelapan adalah melakukan perbuatan terhadap barang yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dia sendiri tidak berhak untuk melakukan perbuatan itu. Kasus membayarkan uang Negara untuk barang yang belum/tidak ada termasuk dalam pengertian konsepsi penggelapan tersebut. Pejabat tersebut tidak berhak untuk membayarkan uang Negara terhadap barang/jasa yang pada saat itu tidak/ belum ada atau tidak sempurna.

- c. Sementara untuk Pasal 9 UU PTPK juga dapat disangka atau didakwakan pada kasus ini, apabila di dalam laporan-laporan atau berkas-berkas surat tersebut, berupa objek daftar-daftar atau buku-buku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau palsu. Daftar adalah lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan mengenai angka atau kata-kata atau kalimat yang disusun berderet ke atas atau ke bawah secara berurutan dan teratur, yang memudahkan membaca dan mengerti tentang artinya.

- Bahwa seperti yang diterangkan sebelumnya, dugaan tindak pidana Pasal 2, 3, dan 8 UU PTPK terjadi pada tanggal 27 Desember 2012. Sedangkan dugaan tindak pidana Pasal 9 UU PTPK terjadi pada tanggal daftar-daftar atau buku-buku tersebut pada kenyataannya di buat, bukan pada tanggal yang tertera pada surat tersebut. Bisa jadi tanggal yang tertera pada daftar atau buku tersebut adalah sama dengan tanggal dibuatnya atau ditandatanganinya ;
- Bahwa tindak pidana yang dapat disangkakan/didakwakan dalam kasus ini adalah Pasal 2, 3, 8 maupun 9 UUTPK baik secara primair subsidair maupun kumulatif ataupun alternative. Oleh karena terlibat lebih dari satu orang maka harus mencantumkan pula tentang penyertaan dalam Pasal 55 KUHP, dan menurut hemat ahli adalah Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, terlibatnya pelaku pelaksana dan pelaku peserta. Ciri pelaku pelaksana, ialah dari perbuatannyalah yang menyelesaikan tindak pidana yang in casu siapa yang dari perbuatan atau kebijakannya yang langsung menyebabkan dibayarkannya uang Negara pada tanggal 27 Desember 2012. Sementara subjek hukum lainnya adalah pelaku peserta, sepanjang yang bersangkutan mengerti bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 sesungguhnya belum/tidak ada hasil pekerjaan/jasa yang dibayar dengan uang Negara tersebut ;
- Bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 adalah merupakan tempat atau letak sifat melawan hukumnya perbuatan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, yang apabila menimbulkan kerugian keuangan Negara masuk pada tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) UUTPK, dan jika pelanggaran tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dapat juga masuk pada tindak pidana korupsi Pasal 3 UUTPK ;
- Bahwa kekurangan pekerjaan yang diterima oleh pemerintah daerah/Negara merupakan indikator adanya kerugian keuangan Negara. Sedangkan kerugian keuangan Negara merupakan indikator dari adanya tindak pidana korupsi, terutama terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UUTPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak melakukan Korupsi dan pekerjaan tersebut sudah selesai ;

2. Ir. AGUS SUHARYANTO, M.Eng, Ph.D., (dibacakan keterangannya dalam BAP tanggal 16 September 2014) :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya ;
- Bahwa pengalaman ahli antara lain sebagai :
 - a. Ahli foto udara pada proyek "Pemutakhiran Peta Garis Skala 1:1.000 dan Penyusunan Sistem Informasi Monitoring Tata Ruang (SIMTARU) Kota Malang, 2003 ;
 - b. Penyusunan Data Dasar Sumber Daya Air Provinsi Papua Berbasis SIG Dengan Pendetailan di Wilayah Sungai Mamberamo - Tami - Apauvar, 2007 ;
- Bahwa pada saat ahli dimintai keterangan oleh Penyidik, data / dokumen terkait Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan yang diberikan kepada ahli sebagai bahan untuk memberikan keterangan, yaitu:
 - KAK yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan dan KAK yang terdapat di kontrak kerja ;
 - Album Peta Foto dan album Peta Garis ;
 - Dokumen kontrak ;
 - File hasil pekerjaan ;
 - Laporan ijin terbang ;
 - Laporan Identifikasi Lapangan ;
- Bahwa dalam KAK pada subbab maksud dan tujuan, terutama subbab 3.2 (Tujuan) nomor 3, disebutkan bahwa tujuannya adalah "Dimilikinya Peta Kabupaten Nunukan skala 1:5.000 dengan sistem Proyeksi Transverse Mercator dan Sistem Koordinat Universal Transverse Mercator sebagai data dasar untuk perencanaan dan pengembangan, analisa dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan lahan dalam wilayah administrasi di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan. Untuk tujuan "analisa dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan lahan dalam wilayah administrasi P. Nunukan", untuk tujuan tersebut hasil yang dicapai oleh penyedia jasa sudah bisa digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi untuk tujuan "sebagai data dasar untuk perencanaan dan pengembangan", hasil pekerjaan dari konsultan belum sepenuhnya dapat dikerjakan, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan data elevasi atau ketinggian (Z). Misalnya untuk data dasar perencanaan jalan raya, irigasi, drainase, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan peta garis yang dihasilkan hanya menyajikan posisi horisontal (X,Y) tanpa menyajikan posisi vertikal atau ketinggian (Z). Akibatnya untuk perhitungan beda tinggi, volume galian dan timbunan, pada saluran irigasi, drainase, jalan, dan lain-lain belum bisa ;

- Bahwa berdasarkan data-data/dokumen-dokumen proses Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - Persiapan (pembuatan dan pengukuran titik sayap) atau wing point ;
 - Pemotretan ;
 - Pembuatan Mozaic ;
 - Pembuatan peta foto ;
 - Digitasi peta foto ;
 - Plotting peta garis ;
 - Proses kartografi (termasuk toponimi) ;
 - Penulisan laporan Identifikasi Lapangan ;
 - Pencetakan Album peta foto dan album peta garis ;
- Bahwa berdasarkan KAK yang ada dan Kaidah yang umum digunakan dalam pembuatan peta garis dari foto udara, maka tahapan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa masih ada kekurangan, yaitu:
 - Tahapan pemasangan patok GCP maupun CP belum semuanya digunakan patok permanen (beton) dan belum semua patok diadakan sesuai dengan jumlah yang ada di KAK ;
 - Proses triangulasi udara belum dilakukan ;
 - Proses pembuatan model untuk mendapatkan data elevasi (Z) belum dilakukan ;
 - Proses toponimi belum semuanya dilakukan (seperti nama sungai, nama jalan, dan nama bangunan pemerintah yang penting) ;
- Hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa adalah :
 - Sebagian patok GCP (27 patok) dan CP (6 patok) ;
 - Foto udara hasil pemotretan yang masih mentah (raw data) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mosaic foto udara ;
- Peta foto skala 1:5.000 sebanyak 59 lembar baik cetakan maupun digital dan compatible dengan GIS ;
- Peta garis dengan posisi horisontal (X,Y) skala 1:5.000 sebanyak 59 lembar baik cetakan maupun digital dan compatible dengan GIS ;
- Laporan Surat Ijin Terbang dan Flight Plan ;
- Laporan Identifikasi Lapangan yang berisi foto titik-titik sayap, deskripsi dan sketsa lokasi sebagian GCP dan CP beserta koordinatnya (x,y,z) ;
- Bahwa hasil pekerjaan yang telah diserahkan terimakan oleh penyedia / kontraktor pelaksana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum sesuai dengan KAK yang ada. Ketidaksesuaian tersebut antara lain :
 - Jumlah GCP dan CP belum sesuai dengan KAK ;
 - Wujud dari GCP dan CP tidak sesuai dengan kaidah secara umum ; Semestinya GCP dan CP berupa patok beton dengan spesifikasi tertentu ;
 - Karena salah satu hasil dari kegiatan ini ialah peta garis, maka peta yang dihasilkan semestinya mempunyai koordinat horisontal (X,Y) dan vertikal (Z). Yang telah dihasilkan dari pekerjaan ini ialah peta garis dengan posisi horisontal saja, sehingga masih kurang posisi vertikalnya. Biasanya posisi vertikal digambarkan dengan garis kontur menggunakan interval kontur tertentu sesuai dengan skala peta ;
 - Dalam peta garis yang telah dihasilkan, toponiminya belum lengkap seperti nama jalan, nama sungai, dan nama bangunan pemerintah yang penting ;
 - Laporan Identifikasi lapangan belum lengkap, karena isinya belum sesuai dengan KAK. Misalnya hasil identifikasi nama jalan, nama sungai, nama bangunan pemerintah yang penting, dll ;
- Bahwa dari hasil yang telah diselesaikan oleh penyedia / kontraktor pelaksana masih dapat digunakan untuk beberapa tujuan, tetapi untuk penggunaan yang memerlukan data elevasi pekerjaan yang dihasilkan tidak dapat digunakan ;
- Bahwa berdasarkan kontrak, bahwa biaya satuan foto udara ialah 125.000.000 rupiah untuk luasan (AOI) minimal 5.000 hektar. Untuk luasan 23.000 hektar maka diperlukan biaya Rp. 575.000.000. Logikanya makin luas area pemotretan harga satuan makin murah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam RAB kontrak tidak disebutkan adanya biaya sewa pesawat, sewa pilot, sewa kamera, plotting peta dari foto udara, dan peta foto. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa biaya semua biaya tersebut sudah termasuk dalam biaya pemotretan yang besarnya 125.000.000 per 5.000 hektar ;
- Bahwa dalam KAK penyedia / kontraktor pelaksan harus membuat 150 titik kontrol dengan harga satuan 200.000 rupiah. Yang diselesaikan baru 33 titik jadi kurang 117 titik atau kurang 23.400.000 rupiah;
- Bahwa biaya operasional meliputi biaya pemasangan patok titik kontrol, biaya pemotretan, biaya personil, biaya pencetakan, security clearance, dan biaya yang lain yang tertulis dalam kontrak ;
- Bahwa didalam KAK secara eksplisit tidak ditentukan adanya peta garis namun didalam metodenya mengharuskan adanya peta garis ;

Menimbang, atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai peta garis karena tidak dimintakan didalam kontrak ;

3. SAIFOE EL UNAS, ST. MT. : (dibacakan keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 17 September 2014) :

- Bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Jurusan Teknik Sipil, sejak tahun 2000 s/d sekarang ;
- Bahwa data / dokumen yang diberikan kepada ahli sebagai bahan untuk memberikan keterangan, yaitu :
 1. Dokumen Kontrak pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
 2. Produk Konsultan untuk pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
 3. Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 Biaya Langsung Personil (Remuneration/ Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi yang dikeluarkan oleh INKINDO ;
- Bahwa berdasarkan data-data / dokumen-dokumen proses Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan, meliputi tahapan kegiatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses Pengadaan Jasa Konsultansi pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 ;
 2. Proses Kontrak pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 ;
 3. Pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan mulai dari proses pengadaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Proses Pengadaan Jasa Konsultansi pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 ditemukan indikasi yang sangat kuat terjadinya persekongkolan antara Penyedia dengan Panitia Pengadaan dan PPK dengan beberapa fakta sebagai berikut :
 - a. Terdapat dua tahapan pengadaan yaitu Upload Dokumen Prakualifikasi dan Upload Dokumen Penawaran yang waktunya pelaksanaannya terlalu singkat dan tidak sesuai dengan ketentuan didalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 60 ayat (1). Hal ini mengindikasikan kemungkinan terjadinya pengaturan bersama antara Panitia Pengadaan dengan peserta agar hanya peserta tertentu yang dapat mengikuti proses pengadaan untuk pekerjaan ini ;
 - b. Terdapat ketidakjelasan persyaratan personil didalam KAK dan Dokumen Pemilihan sehingga besaran Biaya Langsung Personil dalam HPS tidak dapat ditentukan yang mengakibatkan HPS tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
 - c. Terdapat kesalahan satuan personil yang diminta didalam KAK dan Dokumen Pemilihan yang tidak diralat pada saat penjelasan pekerjaan dan tidak ada addendum Dokumen Pemilihan. Dalam kondisi seperti ini, penawaran dari penyedia yang berkaitan dengan Biaya Langsung Personil sudah benar, bahkan dari 10 personil yang disyaratkan didalam Dokumen Pemilihan terdapat 6 personil yang harga satuannya sama persis dengan harga satuan yang terdapat didalam HPS dan 4 personil lainnya mempunyai tingkat kesamaan di atas 95% antara harga satuan didalam RAB dengan harga satuan pada HPS ;
 - d. Pada HPS dan RAB dari penyedia terdapat kesalahan yang sama yang seharusnya hal ini tidak bisa terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nilai penawaran penyedia terhadap nilai HPS adalah sebesar 97,2% yang berarti bahwa nilai penawaran dari penyedia hampir sama dengan nilai HPS ;
 - f. Perbandingan antara HPS dan RAB dari penyedia secara keseluruhan mempunyai tingkat kesamaan rata-rata sebesar 93,75% yang berarti bahwa antara HPS dan RAB dari penyedia mempunyai kesamaan yang sangat tinggi dalam hal penentuan biayanya untuk setiap komponen pembiayaan ;
 - g. Diantara 29 komponen pembiayaan yang terdapat pada HPS dan RAB penyedia, terdapat 14 komponen pembiayaan atau 48,3% yang nilainya sama persis ;
 - h. Sebagian besar tanda tangan personil yang ditawarkan pada Dokumen Penawaran dan tanda tangan Pengguna Jasa pada Referensi Kerja atau Surat Keterangan Kerja sangat kuat diindikasikan merupakan tanda tangan palsu yang dapat diamati dengan mudah pada file-file yang diupload oleh penyedia bersama dengan Dokumen Penawaran ;
 - i. Dengan kondisi terdapat tanda tangan palsu pada Dokumen Penawaran maka sejak proses pengadaan seharusnya penyedia mendapat sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam karena melakukan pemalsuan dokumen sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 118 ayat (6). Pada kenyataannya penyedia tidak mendapat sanksi apapun, bahkan ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan ini ;
 - j. PPK seharusnya melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila mengetahui adanya pemalsuan dalam proses pengadaan yang dilakukan oleh penyedia sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 93 ayat (1) huruf c. Pada kenyataannya tidak dilakukan pemutusan kontrak dan kontrak tetap dilaksanakan sampai pekerjaan selesai bahkan terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan ;
2. Kontrak dan SPMK Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada pihak Pengguna Jasa ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak mempunyai kewenangan dalam hal penandatanganan dan pelaksanaan kontrak seperti yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) sehingga Kontrak dan SPMK tersebut tidak sah ;

3. Produk Konsultan pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan ini kurang sesuai dengan maksud dan tujuan serta metodologi yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) karena seharusnya jika berdasarkan KAK maka akan dihasilkan Peta Garis posisi horisontal (X,Y) dan posisi vertikal (Z) dari obyek foto udara tersebut akan tetapi pada kenyataannya Peta Garis yang dibuat oleh penyedia hanya menghasilkan posisi horisontal (x,y) saja ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada saat proses pengadaan, proses kontrak dan produk yang dihasilkan oleh konsultan maka seharusnya kontrak untuk pekerjaan ini batal demi hukum dan produk dari konsultan tidak dapat diakui seluruhnya dengan batalnya kontrak tersebut ;
- Bahwa dengan batalnya kontrak untuk pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 ini maka pelaksanaan pekerjaan ini sampai dengan produk yang dihasilkan oleh konsultan tidak dapat diakui seluruhnya sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran sama sekali kepada penyedia yang telah melaksanakan pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan ini ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada selama proses pengadaan, proses kontrak sampai dengan dihasilkannya produk konsultan pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan ini jelas telah merugikan keuangan negara ;

Menimbang, atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak melakukan Korupsi dan pekerjaan tersebut sudah selesai ;

4. DWI ATMOKO DAN ARDONO, S.E. C.Fr.A.CFE Bin MUH. HASYIM RUSLAN,:
(dibacakan keterangannya dalam BAP tanggal 29 September 2014) :

- Bahwa ahli sejak Auditor Ahli Muda Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sejak 1 April 2007 s/d sekarang, keahlian ahli adalah bidang akuntansi dan auditing ;
- Bahwa ahli melakukan audit berkaitan dengan perkara ini berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan sesuai surat Nomor B-301/Q.4.17/Fd.1/04/2014 tanggal 14 April 2014 hal Permohonan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara, yang dilaksanakan dari tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan 10 September 2014, dan tanggal 23 sampai dengan 26 September 2014, sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur Nomor ST-1008/PW17/5/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan Nomor S-1312/PW17/5/2014 tanggal 23 September 2014

;

- Bahwa ahli melakukan audit bersama-sama dengan Tim lainnya, yaitu :
 - Jumanto, Ak.CFrA. CFE selaku Pembantu Penanggung jawab ;
 - Leo Lendra, Ak.M.Ak.CGAP. sebagai Pengendali Teknis ;
 - Dwi Atmoko Danardono, SE.CFrA.CFE.sebagai Ketua Tim ;
 - Dedy Nurmawan Susilo, sebagai Anggota Tim ;
- Bahwa berdasarkan bukti/data/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan, bahwa sumber dana untuk Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan adalah Dana APBD Kabupaten Nunukan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 2 Januari 2012, Program Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,00 termasuk untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Foto Udara) sebesar Rp.1.420.000.000,00 ;
- Bahwa dana anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 untuk Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada nomor rekening 1.03.01.41.03.5.2 merupakan lingkup keuangan Negara dan Pemerintah Kabupaten Nunukan, termasuk dalam lingkup pengertian Keuangan Negara ;
- Bahwa tujuan audit yang saksi lakukan adalah menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembuatan foto udara digital pulau Nunukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa ruang lingkup penugasan bantuan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Timur adalah hanya mencakup audit atas kegiatan pembuatan foto udara digital pulau Nunukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara ;
- Bahwa cara atau prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto udara digital Pulau Nunukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan penilaian kecukupan bukti/data/dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan Negara.
 - 2) Melakukan pengujian dan analisis bukti/data/dokumen serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka hasil penyidikan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan.
 - 4) Melakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dilanggar.
 - 5) Melakukan peninjauan lapangan dan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
 - 6) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas bukti/data/dokumen tersebut, dan menuangkan hasilnya dalam laporan.
- Bahwa berdasarkan bukti/data/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode sebagai berikut :
- 1) Menentukan status sumber dana kegiatan pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
 - 2) Menghitung jumlah uang/dana yang telah dicairkan dan telah diserahkan kepada rekanan/PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
 - 3) Menghitung nilai realisasi pekerjaan pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan yang telah dilaksanakan oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama yang terdiri dari biaya langsung personil dan biaya langsung non personil, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Teknik, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan serta keterangan saksi-saksi dan Tersangka ;
 - 4) Menghitung nilai kerugian keuangan negara yang terjadi, yaitu selisih antara jumlah pembayaran yang telah dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Nunukan dan telah diterima oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku rekanan pelaksana dengan nilai realisasi pekerjaan pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan berdasarkan data Berita Acara Pemeriksaan Ahli Teknik, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, dan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa data/bukti/dokumen yang kami gunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah seluruh data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan seperti yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-649/PW17/5/2014 tanggal 26 September 2014 pada halaman 30 s/d halaman 33 ;

- Bahwa berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan, dengan menggunakan metode sebagaimana disebutkan dalam jawaban di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa terdapat penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Jumlah pembayaran yang diterima oleh rekanan/ PT Tritunggal Selaras Consultant Utama atas kegiatan pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, sesuai nilai kontrak: • SP2D Nomor 11754/LS/2012 • SP2D Nomor 18825/LS/2012	413.638.500,00 965.156.500,00
Jumlah pembayaran SP2D (Brutto)	1.378.795.000,00
Dikurangi: • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas: - SP2D Nomor 11754/LS/2012 - SP2D Nomor 18825/LS/2012	37.603.500,00 87.741.500,00
Jumlah PPN	125.345.000,00
• Jumlah pembayaran diterima rekanan (netto)	1.253.450.000,00
2. Nilai realisasi pekerjaan, penggunaan biaya langsung personil dan biaya langsung non personil atas kegiatan pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan berdasarkan data Berita Acara Pemeriksaan Ahli Teknik, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan keterangan Saksi-saksi.	711.900.000,00
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	541.550.000,00

Yang dirugikan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan ;

- Bahwa data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik tersebut telah relevan, kompeten dan cukup sebagai dasar yang memadai untuk menghitung kerugian keuangan Negara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah nilai kerugian keuangan negara atas Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan hasil audit adalah sebesar Rp.541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas dasar penelaahan, pengujian dan analisis data/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, Tersangka dan Ahli Teknis, serta keahlian ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, bahwa telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa ahli bersama Tim dan Penyidik dari Kejari Nunukan serta PPTK (Sigit Puji Harjo) pernah melakukan pengecekan/peninjauan ke lapangan khususnya tempat pemasangan bench mark dan keadaan Pulau Nunukan pada umumnya, dan hasilnya bahwa bench mark yang dibuat secara permanen hanya dua buah dan yang 31 buah berupa simbol-simbol dari kayu dan terpal yang tidak permanen ;
- Bahwa yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara berdasarkan fakta/dokumen/keterangan saksi-saksi dan terdakwa yaitu adanya beberapa item pekerjaan/kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan/kontrak sehingga ada pembayaran kontrak yang tidak sesuai ketentuan / yang tidak seharusnya dibayarkan namun dibayarkan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu untuk item-item:
 - Biaya Tenaga Ahli, karena adanya tenaga Ahli yang fiktif yang digantikan oleh tenaga pendukung dari intern penyedia jasa dan Tenaga Ahli yang bekerja tidak sesuai skedul waktu ;
 - Biaya Tenaga Pendukung, karena adanya tenaga pendukung yang fiktif ;
 - Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha ; IDR 125.000.000 Luas Kab Nunukan 23.000 Ha (dalam AOI), yang terlalu tinggi dalam penetapan biayanya ;
 - Security Clearence, karena sudah include dalam biaya pemotretan udara ;
 - Pembuatan Bench Mark (BM), karena adanya jumlah pekerjaan yang kurang ;
 - Sewa Base Camp, karena adanya selisih penggunaan biaya sewa base camp ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak melakukan Korupsi dan pekerjaan tersebut sudah selesai ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2006 s/d sekarang, Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
- Bahwa PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama didirikan berdasarkan Akta Notaris Dradjat Darmaji, S.H. No. 251 tanggal 22 Februari 2006 yang diubah dengan Akta Notaris Achmad, S.H. No. 01 tanggal 16 Desember 2009 ;
- Bahwa susunan pengurusan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :
 1. Direktur Utama : Jumali, S.H ; (Terdakwa) ;
 2. Direktur : Toni Kristiatomo, S.S.i ;
 3. Komisaris Utama : Ir. Budi Supriantoro ;
 4. Komisaris : Dra. Mufizah) ;
- Bahwa PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama bergerak dalam bidang Jasa Konsultasi ;
- Bahwa benar PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sebagai peserta / pendaftar dalam tahap Pelelangan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa tahapan pelelangannya yang Terdakwa ketahui meliputi :
 1. Awalnya Terdakwa mengetahui dari LPSE ada lelang ulang Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun 2012, kemudian Terdakwa mendaftar ;
 2. Memasukkan dokumen pra kualifikasi ;
 3. Undangan klarifikasi dokumen, lalu Terdakwa memerintahkan kepada staff Terdakwa untuk klarifikasi ke Panitia lelang dengan membawa dokumen asli ;
 4. Hasil PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dinyatakan lulus ;
 5. Mengunduh dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan Rencana Kerja dan syarat ;
 6. Pemasukan dokumen lelang ;
 7. Hasil PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama menduduki peringkat satu ;
 8. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya teknis dan biaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Evaluasi penawaran harga yang diajukan oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui Terdakwaselaku Direktur Utama yang dilanjutkan dengan negosiasi harga dengan Panitia Lelang, hingga diperoleh hasil :

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah	STN	VOL	Negosiasi	
					HARGA STN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
1.1	Ketua Tim Ahli (Team Leader)	1.00	OH	45.00	550,000.00	24,750,000.00
1	Tenaga Ahli Fotogrametri	1.00	OH	45.00	360,000.00	16,200,000.00
2	Tenaga Ahli GPS	1.00	OH	45.00	360,000.00	16,200,000.00
3	Tenaga Ahli Kartografi	1.00	OH	45.00	360,000.00	16,200,000.00
					JUMLAH	73,350,000.00
1.2	Tenaga Pendukung	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
1	Asisten Geodesi	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
2	Asisten Fotogrametri	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
3	Asisten GPS	1.00	OH	45.00	250,000.00	11,250,000.00
4	Operator GPS	1.00	OH	45.00	200,000.00	9,000,000.00
5	Surveyor dan Data Entry	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
6	Administrasi Keuangan	1.00	OH	45.00	150,000.00	6,750,000.00
					JUMLAH	56,250,000.00
	TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (A)					129,600,000.00
		Jumlah	STN		WAKTU	
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
II.1						
1	Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha; IDR 125,000,000.00		Ls		1,009,125,000.00	1,009,125,000.00
2	Security Clearance	1.00	Ls		15,000,000.00	15,000,000.00
3	Secondary Data (Peta Digital Bakosurtanal)	1.00	Ls		3,900,000.00	3,900,000.00
					JUMLAH	1,028,025,000.00
II.2	TRANSPORTASI SURVEY GPS DAN IDENTIFIKASI LAPANGAN					
1	Sewa Mobil	2.00	Unit-Bln	2.00	450,000.00	1,800,000.00
2	Sewa Motor	3.00	Unit-Bln	1.00	1,500,000.00	4,500,000.00
3	Bahan Bakar	1.00	Ls	2.00	500,000.00	1,000,000.00
					JUMLAH	7,300,000.00
II.3	AKOMODASI DAN PERALATAN PERALATAN KERJA					
1	Pembuatan Banch Mark (BM)	150.00	Buah		175,000.00	26,250,000.00
2	Sewa Gps (L1,L2 Signal)	2.00	Unit-Hari	30.00	475,000.00	28,500,000.00
3	Sewa GPS Hand Held	2.00	Unit-hari	30.00	100,000.00	6,000,000.00
4	Sewa Handy Talky	2.00	Unit-hari	30.00	100,000.00	6,000,000.00
					JUMLAH	66,750,000.00
3.	PERALATAN KANTOR					
1	Sewa Komputer Processing (High Spesifikasi)	1.00	Unit-Bln	1.50	500,000.00	750,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sewa Printer	1.00	Unit-Bln	1.50	450,000.00	675,000.00
3	Sewa Scanner	1.00	Unit-Bln	1.50	400,000.00	600,000.00
4	Barang Habis Pakai	1.00	LS	1.50	750,000.00	2,250,000.00
					JUMLAH	4,275,000.00
AKOMODASI						
1	Sewa Base Camp	1.00	Ls	3.00	4,500,000.00	13,500,000.00
II.4 PELAPORAN/PRODUK AKHIR						
1	Laporan Pendahuluan (Inception Report)	5.00	Buku	1.00	200,000.00	1,000,000.00
2	Draft Laporan Akhir & Penunjangannya	5.00	Buku	1.00	250,000.00	1,250,000.00
3	Laporan Akhir & Penunjangannya	5.00	Buku	1.00	300,000.00	1,500,000.00
4	CD File Digital	5.00	Ls	1.00	50,000.00	250,000.00
					JUMLAH	4,000,000.00
TOTAL BIAYA NON LANGSUNG PERSONIL (B)						1,123,850.00
TOTAL						1,253,450,000.00
PPN 10%						125,345,000.00
JUMLAH TOTAL						1,378,795,000.00
PEMBULATAN						1,378,795,000.00

- Bahwa PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ditunjuk sebagai penyedia barang / jasa pelaksanaan pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan ;
- Bahwa nilai pagu anggarannya Terdakwa tidak mengetahui, namun untuk nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kegiatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan TA 2012 bersumber dari APBD Kab. Nunukan tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan TA 2012, sebagai berikut:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : Sutan N. Siburian, S.Si ;
(KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 2. Pejabat Pelaksana Teknis : Sigit Puji Harjo, ST ;
Kegiatan (PPTK).
 3. Rekanan / Penyedia jasa : PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama (Terdakwa sebagai
 4. Panitia penerima hasil pekerjaan. : Direktur) ;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan dengan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama memang ada membuat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh Sutan N. Siburian, S.Si. selaku Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan dan Terdakwa Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, nilai kontrak sebesar Rp.1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kalender, pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012 :

a. Prestasi pekerjaan :

- Seluruh foto digital hasil pemotretan yang masih berbentuk raw data dan belum dilakukan mosaicking dalam bentuk CD atau DVD rangkap 5 (lima) ;
- Daftar foto titik-titik patok acuan dan Premark sebanyak rangkap 5 (lima) ;
- Hasil identifikasi lapangan sebanyak rangkap 5 (lima) ;
- Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan sebanyak rangkap 5 (lima) ;
- Peta foto digital skala 1 : 5000 dan softcopy peta foto dalam DVD atau media storage lainnya sebanyak rangkap 10 (sepuluh) ;
- Peta foto digital ini compatible dengan software CAD (computer aided design) atau software GIS (geographic information system) dalam sistem koordinat dengan proyeksi UTM dan datum WGS'84 sehingga mudah dikonversi dalam format digital Map yang telah dimiliki proyek atau mudah untuk dilakukan superimpose ;
- Seluruh keluaran tersebut diatas diserahkan dalam bentuk hard copy dan soft copy (disimpan dalam media CD/DVD), khusus untuk citra foto dalam format digital (JPG/Raw Data) ;

b. Syarat dan cara pembayaran.

- Sesuai syarat-syarat umum Kontrak (SSUK) ditentukan sebagai berikut :

Pembayaran uang muka :

a) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia untuk :

- 1) Mobilisasi alat dan tenaga kerja ;
- 2) Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material ;
- 3) Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan ;

b) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Untuk usaha kecil paling tinggi 30 % dari nilai kontrak ;
- 2) Untuk usaha non kecil paling tinggi 20 % dari nilai kontrak ;

c) Besaran uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu :

- 1) 20 % dari kontrak tahun pertama, atau
- 2) 15 % dari nilai kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Ketentuan mengenai pemberian uang muka besarnya ditetapkan dalam SSKK ;
- e) Penyedia dapat mengajukan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak ;
- f) PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah jaminan uang muka diterima dari penyedia ;
- g) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap tahap pembayaran prestasi pekerjaan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % ;
- h) Untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai pencapaian prestasi pekerjaan ;

c. Prestasi pekerjaan :

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

- 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan/pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) / pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan yang ditetapkan dalam SSKK ;
- 2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak ;
- 3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan sub kontrak harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaan ;
- 4) Pembayaran bulanan/termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan ;

Sesuai syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) ditentukan sebagai berikut :

a. Pembayaran Termin Pertama ;

Pembayaran termin pertama dilakukan sebesar 30 % dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu :

$$30 \% \times 1.380.445.000,- = \text{Rp. } 414.133.500,-$$

Pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh KPA kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 30% setelah pihak kedua menyerahkan laporan pendahuluan berupa buku sebanyak 5 rangkap, tahapan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diselesaikan adalah persiapan dan rencana kerja, desain survey, dan penyiapan peta dasar ;

Pembayaran termin pertama ini dapat dibayarkan oleh KPA setelah uraian pekerjaan yang harus dipenuhi diatas telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan disetujui oleh KPA ;

- b. Pembayaran termin kedua dan ketiga dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan dan dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : back up data teknis di lapangan ;

Sanksi :

- Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak pengadaan jasa konsultasi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak ;
 - Denda keterlambatan pekerjaan untuk setiap hari adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak ;
- Bahwa penyedia Jasa yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mulai melaksanakan pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan sejak tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
- Bahwa tahapan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan:
- a. Perijinan terbang ;
 - b. Persiapan survey (Minggu kedua bulan Nopember 2012) ;
 - Penentuan titik ;
 - Desain survey ;
 - Peralatan survey ;
 - c. Survey GCP (tanggal 10 Desember 2012) ;
 - Pengamatan titik menggunakan GPS geodetic ;
 - Penetapan perencanaan titik-titik patok acuan dan Premark (GCP) ;
 - Pemasangan titik-titik patok acuan dan Premark (GCP) ;
 - Persiapan jalur terbang ;
 - Persiapan AOI (area of interest) ;
 - Membuat desain jalur terbang ;
 - d. Pemotretan (tanggal 20 Desember 2012) ;
 - e. Pengolahan hasil GCP (tanggal 26 Desember 2012) ;
 - f. Pemrosesan foto (tanggal 26 Desember 2012) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Membuat mozaik foto (tanggal 26 Desember 2012) ;
- h. Digitasi untuk menjadi peta garis (tanggal 26 Desember 2012) ;
- i. Proses layout (kartografi), layout peta foto dan layout peta garis (tanggal 26 Desember 2012) ;
- j. Printing/ pencetakan (Januari 2013) ;
- Bahwa Terdakwatidak pernah datang kelokasi maupun ikut kegiatan dilapangan, Terdakwahanya mengerjakan administrasi pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, yaitu membuat tagihan sesuai progress pekerjaan yang tertuang dalam kontrak dan mengajukan tagihan ke Kuasa Pengguna Anggaran berupa dokumen MC dan menandatangani dokumen-dokumen terkait pencairan tagihan yang diajukan ;
- Bahwa benar untuk proses pembayaran Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tersebut dilakukan sebanyak 2 tahap, yaitu :
 - Yang pertama : Terdakwaajukan sesuai dengan surat permohonan pembayaran invoice Nomor 05/PP/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal (tidak ada) Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Jumali, ST selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sebesar 30 % dari Rp. 1.378.795.000 yaitu sebesar Rp. 413.638.500,- dipotong PPN 10% sebesar Rp. 37.603.500,- dan PPH 4% sebesar Rp. 15.041.400,- dan berdasarkan Berita Acara Pembayaran (MC. 01) Nomor 650/890/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Sutan N. Siburian, S.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa Jumali, ST selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 413.638.500,- ; Pada pengajuan Permohonan Pembayaran Invoice Nomor 05/PP/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal (tidak ada) Nopember 2012 dilampirkan dokumen berupa :
 - Laporan Pendahuluan ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/887/BAPP/FOTO UDARA/ DPU-PR/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Jumali, ST selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, Sutan N. Siburian, S.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Sigit Puji Harjo, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan bahwa PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berhak menerima pembayaran invoice sebesar 30% dari Rp. 1.378.795.000 yaitu sebesar Rp. 413.638.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/891/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Jumali, ST selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, Sutan N. Siburian, S.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Sigit Puji Harjo, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 30% ;
- Daftar absensi tenaga ahli yang ditandatangani oleh Jumali, ST selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan Sigit Puji Harjo, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Yang kedua : Terdakwaajukan sesuai dengan surat permohonan pembayaran invoice Nomor 05/PPI/PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jumali, ST selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sebesar 70% dari 1.378.795.000 yaitu sebesar Rp. 965.156.500,- dipotong PPN 10% sebesar Rp. 87.741.500,- dan PPH 4% sebesar Rp. 35.096.600,- dan berdasarkan Berita Acara Pembayaran (MC. 02) Nomor 650/1155/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Sutan N. Siburian, S.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Jumali, ST selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 965.156.500,- ;
Pada pengajuan permohonan pembayaran invoice Nomor 05/PPI/PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dilampirkan dokumen berupa:
 - Laporan Akhir ;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/1154/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jumali, ST selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, Sutan N. Siburian, S.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Sigit Puji Harjo, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/1153/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Jumali, ST selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, Sutan N. Siburian, S.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Sigit Puji Harjo, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan bahwa pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah mencapai 100% dan berhak menerima pembayaran invoice sebesar 70% dari Rp. 1.378.795.000 yaitu sebesar Rp. 965.156.500,- ;

- Daftar absensi tenaga ahli yang ditandatangani oleh Jumali, ST selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan Sigit Puji Harjo, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa karena absensi tersebut merupakan prasyarat dalam pengajuan tagihan maka perusahaan bertanggung jawab memparaf nama-nama personil yang tercantum dalam absen tersebut (yang bersangkutan tidak ada yang memaraf absensi tersebut) yang memaraf adalah Terdakwasendiri (Jumali) dengan sepengetahuan Toni Kristiastono ;
- Bahwa hanya sebagian yang benar-benar melaksanakan tugasnya dan yang lainnya hanya dipakai nama yaitu Ir. Suranto Reksowinoto M.Sc, Ir. Atip Supriatna, MT ;
- Bahwa Terdakwatidak mengetahui apakah benar semua orang yang ada dalam daftar absensi tenaga ahli tersebut benar melaksanakan tugasnya karena Terdakwahanya berpatokan pada hasil yang dilaporkan oleh Toni ;
- Bahwa pada proses tagihan kedua pada akhir tahun tersebut pekerjaan belum selesai dikerjakan 100%, pada kenyataannya Terdakwadatang ke Nunukan tanggal 27 Desember 2012 untuk menyerahkan Invoice namun ada kesepakatan antara Terdakwa, PPK (Sutan N. Siburian) dan PPTK (Sigit Puji Harjo) untuk membuat tanggal mundur yaitu 11 Desember 2012 ;
- Bahwa pekerjaan selesai dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2013 dan diserahkan pada tanggal 17 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan foto udara di Kab. Nunukan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan dan sudah dikenakan denda keterlambatan pekerjaan ;
- Bahwa prestasi pekerjaan yang diserahkan adalah :
 - Seluruh foto digital hasil pemotretan yang masih berbentuk raw data dan belum dilakukan mosaicking dalam bentuk CD atau DVD rangkap 5 (lima) ;
 - Daftar foto titik-titik patok acuan dan premark sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Hasil identifikasi lapangan sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Peta foto digital skala 1 : 5000 dan softcopy peta foto dalam DVD atau media storage lainnya sebanyak rangkap 10 (sepuluh) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta foto digital ini compatible dengan software CAD (computer aided design) atau software GIS (geographic information system) dalam sytem koordinat dengan proyeksi UTM dan datum WGS"84 sehingga mudah dikonversi dalam format digital Map yang telah dimiliki proyek atau mudah duntuk dilakukan superimpose ;
- Seluruh keluaran tersebut diatas diserahkan dalam bentuk hard copy dan soft copy (disimpan dalam media CD/DVD), khusus untuk citra foto dalam format digital (JPG/Raw Data) ;
- Ditambah album hasil peta garis berdasarkan permintaan PPK (Sutan N. Siburian) ;
- Bahwa setahu Terdakwa, satuan Lumpsum tidak memerlukan breakdown dan pada saat penawaran tidak ada breakdown ;
- Bahwa terkait nilai penawaran untuk item sewa mobil sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sewa motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemungkinan terjadi salah ketik dalam penawaran yang saksi ajukan ;
- Bahwa setahu Terdakwa, pemotretan udara dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012 s/d 24 Desember 2012, dengan metode pemotretan vertical sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Toni ;
- Bahwa pada saat pemotretan udara, Terdakwatidak mengetahui menggunakan jenis pesawat dan milik siapa pesawat tersebut, pesawat tersebut disewa seharga sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan untuk lamanya pesawat tersebut disewa Terdakwatidak mengetahuinya, yang melakukan negosiasi adalah Toni ;
- Bahwa benar Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa(Jumali, ST) selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, Sigit Puji Harjo, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Sutan N. Siburian, S.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas inisiatif Sutan N. Siburian ;
- Bahwa Sutan N. Siburian selaku PPK dan KPA dan Sigit Puji Harjo selaku PPTK yang menyuruh Terdakwamembuat Surat Pernyataan karena masa waktu pekerjaan sudah mau habis ;
- Bahwa Tim Ahli menyelesaikan pekerjaannya di Jakarta di Studio milik PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwatidak mengetahui kenapa dalam hasil pekerjaan hanya diserahkan 33 (tiga puluh tiga) titik sementara dalam kontrak seharusnya 150 (seratus lima puluh) titik ;
- Bahwa Terdakwatidak mengetahui apakah ada basecamp di Nunukan untuk Tim yang bekerja ;
- Bahwa PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah menerima seluruh dana untuk Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tersebut, secara keseluruhan sudah cair 100 % pada awal Januari 2013 dengan jumlah total sebesar Rp 1.203.312.000,- setelah dipotong pajak dan telah diterima melalui rekening Bank Mandiri KCP. Univ. Pancasila. Nomor Rekening 157 0000 448747 an. PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
- Bahwa dana yang diterima tersebut telah digunakan untuk pembiayaan proyek seperti biaya pra tender, biaya personil dan non personil, biaya tak terduga yang tidak masuk dalam penawaran serta keuntungan perusahaan ;
- Bahwa atas keterlambatan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tersebut, PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sudah membayar denda keterlambatan sebesar Rp.59.288.185,- (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah), kepada pihak Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bank Kaltim sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 0049/STS/10301/IX/2013, tanggal 20 September 2013 ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah mengalokasikan dana untuk Program Perencanaan Tata Ruang yang bersumber dari APBD yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012, yang terdiri dari :

Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan

- Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Foto Udara) sebesar Rp.1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Sutan Nahot Siburian, telah diangkat sebagai :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasar Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/972/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Sigit Puji Harjo telah diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan pada Bidang Penataan ruang dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Sutan Nahot Siburian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi tahap-tahap pekerjaan dan standart pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang terdiri dari :
 - Sutan Nahot Siburian bersama-sama dengan Sigit Puji Harjo, ST. telah mencari referensi teknis serta konsultasi secara lisan ke Bakosurtanal (BIG) tentang item uraian Kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan, sedangkan untuk jumlah, satuan, hari dan harga tidak dikonsultasikan, tetapi hanya menanyakan apakah cukup dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dan disarankan untuk melihat literature foto udara ;
 - Pada saat penyusunan HPS untuk item “pemotretan udara minimum order 5.000 Ha, IDR. 125.000.000,- Luas Kab. Nunukan 23.000 Ha (dalam AOI) dengan satuan lumpsum tidak ada breakdownnya dan baru ada pada saat akan proses pembayaran yaitu pihak penyedia jasa mengajukan rincian pekerjaan disertai nilai pekerjaannya ;
 - Harga pemotretan udara dengan satuan lumpsum dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.1.035.000.000,- dihitung dari total nilai anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.420.000.000,- dikurangi dengan harga untuk gaji tenaga ahli, harga satuan untuk akomodasi dan peralatan-peralatan kerja ;

- Harga untuk gaji tenaga ahli, akomodasi dan peralatan kerja diperoleh setelah Sutan Nahot Siburian bersama Sigit Puji Harjo, ST. melakukan koordinasi dengan Bakosurtanal (BIG) ;
- Seterusnya Sigit Puji Harjo, ST. membuat draft Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan setelah dikoreksi oleh Terdakwa selanjutnya ditetapkan menjadi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Penentuan harga tiap-tiap item pekerjaan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya didasarkan hasil koordinasi kepada konsultan perencana dan asosiasi bidang perencana, website dan peraturan Dirjen PU tanpa mendasarkan pada data-data yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 600/279/SK-KDPU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012, telah dibentuk Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa Panitia Pelelangan tersebut telah melaksanakan pelelangan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun 2012 dengan sistem Pelelangan Seleksi Umum dengan metode Kualitas melalui sarana Lembaga Pengadaan Sistem Electronic (LPSE), yaitu :
 - a. Pelelangan Pertama :

Dimulai pada tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012, namun pada pelelangan pertama ini tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis minimal / passing grade 60 dalam kualifikasi, sehingga proses pelelangan diulang ;
 - b. Pelelangan Kedua :

Dimulai pada tanggal 22 September 2012 s/d 29 Oktober 2012, hasil akhir dari proses pelelangan tersebut telah ditetapkan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama (Direktur Utamanya bernama Jumali) sebagai pemenang lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 650/11/HASIL/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.380.445.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sutan Nahot Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menerbitkan surat Nomor 650/743/SPPBJ/FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal penunjukan penyedia barang / jasa pelaksanaan pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
- Bahwa Sutan Nahot Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
- Bahwa Sutan Nahot Siburiantelah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SPMK/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari KPA kepada PT Tritunggal Selaras Consultant Utama, yang antara lain menyebutkan :
 - Tanggal mulai kerja 30 Oktober 2012 ;
 - Waktu penyelesaian selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012 ;
 - Dalam SPMK ini termasuk Site Hand Over (Penyerahan Lapangan) ;
- Bahwa Sutan Nahot Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan bersama-sama dengan Terdakwa Jumali, S.H. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, isinya antara lain menyebutkan :

Paket Pekerjaan : Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan ;

Nilai Pekerjaan : Rp. 1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Masa Pelaksanaan : 45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai 30 Oktober 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012 ;

Pembayaran : 1. Pembayaran termin pertama dilakukan sebesar 30% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 30% x Rp.1.380.445.000,- = Rp.414.133.500,- pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 30% setelah pihak kedua menyerahkan laporan pendahuluan ; 2. Pembayaran termin kedua dilakukan sebesar 50% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 50% x Rp.1.380.445.000,- = Rp.690.222.500,- pembayaran termaksud dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75%, setelah pihak kedua melaksanakan persiapan pemotretan udara ; 3. Pembayaran termin ketiga dilakukan sebesar 20% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $20\% \times \text{Rp.1.380.445.000,-} = \text{Rp.276.089.000,-}$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi telah mencapai 100 %, setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku ;

- Bahwa Surat Perjanjian Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, juga menegaskan :
 - Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - Syarat-syarat khusus kontrak ;
 - Syarat-syarat umum kontrak ;
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
 - Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja ;
 - Syarat-syarat khusus kontrak, huruf K-Pembayaran Prestasi Pekerjaan, antara lain menyebutkan bahwa :
 - Pembayaran termin pertama sebesar 30% dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan telah mencapai 30% setelah pihak penyedia menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 5 buah buku dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA ;
 - Pembayaran termin kedua sebesar 50% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75% yang meliputi pekerjaan antara lain pemotretan udara, proses triangulasi udara, photogrametric plotting & DEM serta digital photo mosaic, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA ;
 - Pembayaran termin ketiga sebesar 20% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 100%, setelah pihak penyedia menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, seterusnya PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mulai melaksanakan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan berupa Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, dengan tahapan yang meliputi :
 - a. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan ;
 - b. Membuatan jalur terbang ;
 - c. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000 ;
 - d. Observasi lapangan ;
 - e. Pengukuran titik-titik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150 titik ;
 - f. Melaksanakan pemasangan/pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksa menunjukkan Surat Perjanjian/Kontrak. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibuat tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sebagaimana ditentukan dalam kontrak ;
 - g. Persiapan pemotretan, meliputi kesiapan pesawat, kamera jenis Hasselblad H2 dll ;
 - h. Pelaksanaan pemotretan dengan mengacu pada :
 - Desain model pemotretan udara Pulau Nunukan ;
 - Jalur terbang ;
 - Ketinggian dan kecepatan pesawat ;
 - i. Data GCP yang diperoleh dari lapangan, lalu diolah dalam bentuk tabel ;
 - j. Proses pengolahan foto udara (rektifikasi dan orthorektifikasi)/penggabungan antara GCP dan foto udara ;
 - k. Mozaiking/penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan ;
 - l. Penajaman ;
 - m. Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;
 - n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;
 - o. Layout peta foto dan Peta garis masing-masing skala 1 : 5000 ;
 - p. Pencetakan album peta foto dan peta garis ;
- Bahwa pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr. Sri Hardiyanti P, A.P.U ;

Mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 04 Nopember 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012 di Jakarta, yang meliputi kegiatan :

1. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan ;
2. Membuatan jalur terbang ;
3. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000 ;

b. Ahli Photogrametri : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc ;

c. Ahli GPS : Yuyu Ramdhani, S.Si, M.Sc ;

d. Ahli Kartografi : Atip Supriatna, MT ;

e. Assisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman ;

Tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahui perihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalam dokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama tanpa seijin dan sepengetahuan tenaga ahli tersebut ;

- Bahwa berdasarkan catatan lalu lintas pesawat yang landing dan take off (Traffic Handling Record) di Bandara Nunukan dan Strip Marking, kegiatan penerbangan pesawat tidak berjadwal (unscedul) type Tecnam P96G / EXP dengan identitas pesawat (aircraft identification) PK – SAM untuk kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Desember 2012 jam 15.03 wita pesawat tidak berjadwal (unscedul) type Tecnam P96G / EXP dengan identitas pesawat (aircraft identification) PK – SAM tiba di Bandara Nunukan dari Tanjung Selor ;
2. Tanggal 20 Desember 2012, take off jam 09.02 wita landing jam 09.58 wita (diudara selama 56 menit) ;
3. Tanggal 20 Desember 2012, take off jam 16.00 wita landing jam 17.48 wita (diudara selama 1 jam 48 menit) ;
4. Tanggal 21 Desember 2012, take off jam 14.51 wita landing jam 17.18 wita (diudara selama 2 jam 27 menit) ;
5. Tanggal 22 Desember 2012, take off jam 15.16 wita landing jam 16.39 wita (diudara selama 1 jam 23 menit) ;
6. Tanggal 24 Desember 2012, take off jam 09.16 wita landing jam 10.17 wita (diudara selama 1 jam 1 menit) ;
7. Pada tanggal 25 Desember 2012, take off jam 09.35 wita dengan tujuan Tanjung Selor, namun beberapa menit setelah take off, pilot memberitahukan ada masalah pada pesawatnya sehingga meminta kembali ke Bandar Udara Nunukan (Return to Base) dan mendarat pada jam 09.42 wita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 25 Desember 2012, take off jam 11.15 wita dengan tujuan Tanjung Selor, dimana sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 24 Desember Abdul Majid (Pilot) menyampaikan kepada saksi kegiatan foto udara sudah selesai dan besok rencana akan terbang ke Tanjung Selor ;

Sehingga waktu keseluruhan pesawat tidak berjadwal (unscedul) type Tecnam P96G / EXP dengan identitas pesawat (aircraft identification) PK – SAM terbang/diudara untuk Kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan selama 7 jam 35 menit) ;

- Bahwa Terdakwa Jumali (Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama) telah mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan surat Nomor 05/PP/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal Nopember 2012, atas permohonan pembayaran tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam :

1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 30% yang dibuat oleh TerdakwaJumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan diperiksa oleh Sigit PujiHarjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/887/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012, yang dibuat oleh TerdakwaJumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit PujiHarjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 30%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berhak menerima pembayaran invoice ;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/891/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit PujiHarjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30% ;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/890/BAP/FOTOUDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012 ;
5. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sutan Nahot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.01), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :

- a. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp.37.603.500,- yang ditandatangani oleh Terdakwa Jumali, ST. Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - c. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP ;
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 1694/SPM-LS/1031/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - e. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui Nomor Rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. Jkt Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara Digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa Terdakwa Jumali (Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama) telah mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan surat Nomor 05/PP/PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, atas permohonan pembayaran tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam :
1. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 70% yang dibuat oleh Terdakwa Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, dan diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/1153/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit PujiHarjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah berhak menerima pembayaran invoice sebesar $70\% \times \text{Rp. } 1.380.445.000,- = \text{Rp. } 965.156.500,-$;

3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/1154/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit PujiHarjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100% ;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/115/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.02), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :
 - a. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp. 87.741.500,- yang ditandatangani oleh Terdakwa Jumali, ST. Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (rincian) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP ;
- f. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 4420/SPM-LS/1031/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- g. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. Jkt Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 965.156.500,- ;
- Bahwa pada saat rekanan mengajukan permohonan pembayaran invoice sebesar 70% tersebut, ternyata rekanan belum melaksanakan pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha : IDR 125.000.000,- pekerjaan Pemotretan Udara baru dilaksanakan antara tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012 selama 7 jam 35 menit / progress pekerjaan secara riil tidak mencapai 70% sesuai yang dimohonkan. Rekanan baru melaksanakan Persiapan Pemotretan Udara (flight approval, flight planning), pembuatan jalur terbang, pemasangan titik Banch Mark (BM) yang dibuat dan yang bersifat permanen hanya 2 (dua) di 2 (dua) titik dari 150 (seratus lima puluh) buah, dan pengukuran GPS, penentuan AOI wilayah foto udara ;
- Bahwa Terdakwa Jumali selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah membuat surat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan, atas dasar surat pernyataan dari rekanan tersebut, tanpa ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB), Sutan Nahot Siburi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan bahwa prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100% ;
- Bahwa pekerjaan selesai dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2013 dan diserahkan pada tanggal 17 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan foto udara di Kab. Nunukan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan dan sudah dikenakan denda keterlambatan pekerjaan ;
- Bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh foto digital hasil pemotretan yang masih berbentuk Raw data dan belum dilakukan Mosaicking dalam bentuk CD atau DVD rangkap 5 (lima) ;
 - Daftar foto titik-titik patok acuan dan Premark sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Hasil identifikasi lapangan sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Peta foto digital skala 1 : 5.000 dan soft copy peta foto dalam DVD atau media storage lainnya sebanyak rangkap 10 (sepuluh) ;
 - Peta foto digital ini compatible dengan Software CAD (Computer Aided Design) atau Software GIS (Geographic Information System) dalam system koordinat dengan proyeksi UTM dan datum WGS'84 sehingga mudah dikonversi dalam format digital map yang telah dimiliki Proyek atau mudah untuk dilakukan superimpose ;
 - Seluruh hasil keluaran tersebut diatas diserahkan dalam bentuk hard copy dan softcopy (disimpan dalam media CD/DVD), khusus untuk Citra Foto dalam format digital (JPG/Raw Data) ;
- Bahwa Terdakwa Jumali, ST (Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama), pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012, diketahui oleh Sigit Puji Harjo, ST (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta Sutan N. Siburian, S.Si (selaku Kuasa Pengguna Anggaran), isinya menerangkan karena pekerjaan yang seharusnya selesai pada tanggal 13 Desember 2012 tidak dapat diselesaikan, oleh karena itu penyedia jasa meminta tambahan waktu menyelesaikan pekerjaan selama $\pm$ 28 (dua puluh delapan) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Desember 2012 hingga tanggal 10 Januari 2013 ;
- Bahwa PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah menerima seluruh dana untuk Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tersebut, secara keseluruhan sudah cair 100 % pada awal Januari 2013 dengan jumlah total sebesar Rp.1.203.312.000,- setelah dipotong pajak dan telah diterima melalui rekening Bank Mandiri KCP. Univ. Pancasila. Nomor Rekening 157 0000 448747 an. PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan yang terjadi, pihak PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sudah membayar denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.59.288.185,- (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah), sudah disetor ke kas daerah Kab. Nunukan melalui Bank Kaltim tanggal 20 September 2013, dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Setoran (STS) Nomor 0049/STS/10301/IX/2013, tanggal 20 September 2013 ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan di Kabupaten Nunukan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014 tanggal 26 September 2014 disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Negara Cq.Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar Rp.541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Subsidiar : Melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair (secara berurutan sesuai lapisan dakwaan), apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan : setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan setiap orang (yang menurut hukum pidana lazimnya dipergunakan istilah barang siapa) ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum :

Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan: tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan :

- Konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu :

- a. Sifat Melawan Hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;

- b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan ;
- c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
- d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :
 - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik ;
 - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum antara lain menyatakan bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dengan alasan :

- Bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara ini, Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas adalah dikarenakan jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas apabila tidak ditunjuk sebagai Penyedia Jasa dalam kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012, hal ini menunjukkan kualitas Terdakwa sebagai orang yang mempunyai kedudukan ;
- Bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud dari perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya yang berjudul pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*inherent*) dalam keseluruhan perumusan, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum ;

- Bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai azas *Lex Specialis derogate Legi Generali*, maka ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan perbuatan materil yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim sependapat dengan argumentasi Penuntut Umum bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka unsur selebihnya dari pasal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan, sebagai konsekwensi yuridisnya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ;

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi :

Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. :

Tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka itu (ante factum dan post factum);

(lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 1994, hal.66);

Bahwa menurut Lilik Mulyadi, S.H. :

Unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya ;

(lihat buku Tindak Pidana Korupsi - Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 2000, hal. 21) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah mengalokasikan dana untuk Program Perencanaan Tata Ruang yang bersumber dari APBD yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012, yang terdiri dari :Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Foto Udara) sebesar Rp.1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Sutan Nahot Siburian, telah diangkat sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasar Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/972/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Sigit Puji Harjo telah diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan pada Bidang Penataan ruang dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 600/279/SK-KDPU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012, telah dibentuk Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa Panitia Pelelangan tersebut telah melaksanakan pelelangan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun 2012 dengan sistem Pelelangan Seleksi Umum dengan metode Kualitas melalui sarana Lembaga Pengadaan Sistem Electronic (LPSE), yaitu :
 - a. Pelelangan Pertama :

Dimulai pada tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012, namun pada pelelangan pertama ini tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis minimal / passing grade 60 dalam kualifikasi, sehingga proses pelelangan diulang ;
 - b. Pelelangan Kedua :

Dimulai pada tanggal 22 September 2012 s/d 29 Oktober 2012, hasil akhir dari proses pelelangan tersebut telah ditetapkan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama (Direktur Utamanya bernama Jumali) sebagai pemenang lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 650/11/HASIL/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.380.445.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

;

- Bahwa Sutan Nahot Siburian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menerbitkan surat Nomor 650/743/SPPBJ/FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal penunjukan penyedia barang / jasa pelaksanaan pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
- Bahwa Sutan Nahot Siburi telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SPMK/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari KPA kepada PT Tritunggal Selaras Consultant Utama, yang antara lain menyebutkan :
 - Tanggal mulai kerja 30 Oktober 2012 ;
 - Waktu penyelesaian selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012 ;
 - Dalam SPMK ini termasuk Site Hand Over (Penyerahan Lapangan) ;
- Bahwa Sutan Nahot Siburi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan bersama-sama dengan Terdakwa Jumali, S.H. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, isinya antara lain menyebutkan :

Paket Pekerjaan : Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan ;

Nilai Pekerjaan : Rp. 1.378.795.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Masa Pelaksanaan : 45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai 30 Oktober 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012 ;

Pembayaran : 1. Pembayaran termin pertama dilakukan sebesar 30% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 30% x Rp.1.380.445.000,- = Rp.414.133.500,- pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 30% setelah pihak kedua menyerahkan laporan pendahuluan ; 2. Pembayaran termin kedua dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 50% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 50% x Rp.1.380.445.000,- = Rp.690.222.500,-pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75%, setelah pihak kedua melaksanakan persiapan pemotretan udara ; 3. Pembayaran termin ketiga dilakukan sebesar 20% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 20% x Rp.1.380.445.000,- = Rp.276.089.000,- pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi telah mencapai 100 %, setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku ;

– Bahwa dalam Surat Perjanjian Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, antara lain menegaskan bahwa Pembayaran Prestasi Pekerjaan, sebagai berikut :

- Pembayaran termin pertama sebesar 30% dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan telah mencapai 30% setelah pihak penyedia menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 5 buah buku dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA ;
- Pembayaran termin kedua sebesar 50% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75% yang meliputi pekerjaan antara lain pemotretan udara, proses triangulasi udara, photogrametric plotting & DEM serta digital photo mosaic, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA ;
- Pembayaran termin ketiga sebesar 20% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 100%, setelah pihak penyedia menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA ;

– Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, seterusnya PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mulai melaksanakan Kegiatan Pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Udara di Kabupaten Nunukan berupa Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan ;

- Bahwa berdasarkan catatan lalu lintas pesawat yang landing dan take off (Traffic Handling Record) di Bandara Nunukan dan Strip Marking, kegiatan penerbangan pesawat tidak berjadwal (unscedul) type Tecnam P96G / EXP dengan identitas pesawat (aircraft identification) PK – SAM untuk kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan, sebagai berikut :
 - 1. Pada tanggal 19 Desember 2012 jam 15.03 wita pesawat tidak berjadwal (unscedul) type Tecnam P96G / EXP dengan identitas pesawat (aircraft identification) PK – SAM tiba di Bandara Nunukan dari Tanjung Selor ;
 - 2. Tanggal 20 Desember 2012, take off jam 09.02 wita landing jam 09.58 wita (diudara selama 56 menit) ;
 - 3. Tanggal 20 Desember 2012, take off jam 16.00 wita landing jam 17.48 wita (diudara selama 1 jam 48 menit) ;
 - 4. Tanggal 21 Desember 2012, take off jam 14.51 wita landing jam 17.18 wita (diudara selama 2 jam 27 menit) ;
 - 5. Tanggal 22 Desember 2012, take off jam 15.16 wita landing jam 16.39 wita (diudara selama 1 jam 23 menit) ;
 - 6. Tanggal 24 Desember 2012, take off jam 09.16 wita landing jam 10.17 wita (diudara selama 1 jam 1 menit) ;
 - 7. Pada tanggal 25 Desember 2012, take off jam 09.35 wita dengan tujuan Tanjung Selor, namun beberapa menit setelah take off, pilot memberitahukan ada masalah pada pesawatnya sehingga meminta kembali ke Bandar Udara Nunukan (Return to Base) dan mendarat pada jam 09.42 wita ;
 - 8. Pada tanggal 25 Desember 2012, take off jam 11.15 wita dengan tujuan Tanjung Selor, dimana sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 24 Desember Abdul Majid (Pilot) menyampaikan kepada saksi kegiatan foto udara sudah selesai dan besok rencana akan terbang ke Tanjung Selor ;
- Sehingga waktu keseluruhan pesawat tidak berjadwal (unscedul) type Tecnam P96G / EXP dengan identitas pesawat (aircraft identification) PK – SAM terbang/diudara untuk Kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan selama 7 jam 35 menit) ;
- Bahwa Terdakwa Jumali (Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama) telah mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan surat Nomor 05/PPI/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal Nopember 2012, atas permohonan pembayaran tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 30% yang dibuat oleh Terdakwa Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan diperiksa oleh Sigit PujiHarjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/887/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit PujiHarjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 30%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berhak menerima pembayaran invoice ;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/891/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit PujiHarjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30% ;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/890/BAP/FOTOUDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012 ;
5. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sutan Nahot Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.01), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :
 - a. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp.37.603.500,- yang ditandatangani Terdakwa Jumali, ST. Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP ;
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 1694/SPM-LS/1031/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - e. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui Nomor Rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. Jkt Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara Digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa Terdakwa Jumali (Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama) telah mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan surat Nomor 05/PP/PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, atas permohonan pembayaran tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam :
1. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 70% yang dibuat oleh Terdakwa Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, dan diperiksa oleh Sigit PujiHarjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/1153/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit PujiHarjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah berhak menerima pembayaran invoice sebesar 70% x Rp. 1.380.445.000,- = Rp. 965.156.500,- ;
 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/1154/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit PujiHarjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburianselaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100% ;

4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/115/BAP/FOTOUDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.02), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :
 - a. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp. 87.741.500,- yang ditandatangani oleh Terdakwa Jumali, ST. Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (rincian) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh Limin Umar Layaselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - e. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP ;
 - f. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 4420/SPM-LS/1031/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburianselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - g. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. JKT Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 965.156.500,- ;

- Bahwa pada saat rekanan mengajukan permohonan pembayaran invoice sebesar 70% tersebut, ternyata rekanan belum melaksanakan pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha : IDR 125.000.000,- pekerjaan Pemotretan Udara baru dilaksanakan antara tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012 selama 7 jam 35 menit / progress pekerjaan secara riil tidak mencapai 70% sesuai yang dimohonkan. Rekanan baru melaksanakan Persiapan Pemotretan Udara (flight approval, flight planning), pembuatan jalur terbang, pemasangan titik Banch Mark (BM) yang dibuat dan yang bersifat permanen hanya 2 (dua) di 2 (dua) titik dari 150 (seratus lima puluh) buah, dan pengukuran GPS, penentuan AOI wilayah foto udara ;
- Bahwa Terdakwa Jumali selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah membuat surat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan, atas dasar surat pernyataan dari rekanan tersebut, tanpa ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB), Sutan Nahot Siburians selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan bahwa prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100% ;
- Bahwa pekerjaan selesai dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2013 dan diserahkan pada tanggal 17 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan foto udara di Kab. Nunukan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan dan sudah dikenakan denda keterlambatan pekerjaan ;
- Bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan berupa :
 - Seluruh foto digital hasil pemotretan yang masih berbentuk Raw data dan belum dilakukan Mosaicking dalam bentuk CD atau DVD rangkap 5 (lima) ;
 - Daftar foto titik-titik patok acuan dan Premark sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Hasil identifikasi lapangan sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan sebanyak rangkap 5 (lima) ;
 - Peta foto digital skala 1 : 5.000 dan soft copy peta foto dalam DVD atau media storage lainnya sebanyak rangkap 10 (sepuluh) ;
 - Peta foto digital ini compatible dengan Software CAD (Computer Aided Design) atau Software GIS (Geographic Information System) dalam system koordinat dengan proyeksi UTM dan datum WGS'84 sehingga mudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonversi dalam format digital map yang telah dimiliki Proyek atau mudah untuk dilakukan superimpose ;

- Seluruh hasil keluaran tersebut diatas diserahkan dalam bentuk hard copy dan softcopy (disimpan dalam media CD/DVD), khusus untuk Citra Foto dalam format digital (JPG/Raw Data) ;
- Bahwa Terdakwa Jumali selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012, diketahui oleh Sigit Puji Harjo, ST (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta Sutan N. Siburian, S.Si (selaku Kuasa Pengguna Anggaran), isinya menerangkan karena pekerjaan yang seharusnya selesai pada tanggal 13 Desember 2012 tidak dapat diselesaikan, oleh karena itu penyedia jasa meminta tambahan waktu menyelesaikan pekerjaan selama $\pm$ 28 (dua puluh delapan) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Desember 2012 hingga tanggal 10 Januari 2013 ;
- Bahwa PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah menerima seluruh dana untuk Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tersebut, secara keseluruhan sudah cair 100% pada awal Januari 2013 dengan jumlah total sebesar Rp.1.203.312.000,- setelah dipotong pajak dan telah diterima melalui rekening Bank Mandiri KCP. Univ. Pancasila. Nomor Rekening 157 0000 448747 an. PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan yang terjadi, pihak PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sudah membayar denda keterlambatan sebesar Rp.59.288.185,- (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) kepada pihak Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bank Kaltim sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 0049/STS/10301/IX/2013, tanggal 20 September 2013 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan di Kabupaten Nunukan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014 tanggal 26 September 2014 disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar Rp.541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara ini dihubungkan dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa tentunya hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pihak

PT.

Tritunggal

Selaras

Consultant

Utamadiuntungkan/mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada ad.2. karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata tidak memberikan penjelasan secara otentik mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan ;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet.IX, 1997 disebutkan bahwa pengertian dari :

- Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan ; (lihat hal.865).
- Kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ; (lihat hal.1128).
- Kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang dsb) untuk ; (lihat hal.907).
- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media ; (lihat hal.880).
- Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jawatan ; (lihat hal.392).
- Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatan atau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dsb) ; (lihat hal.245).

Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. :

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pelaku karena jabatan atau kedudukannya, ini diartikan bahwa kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

(lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 1994, hal.65);

Bahwa menurut pendapat Jean Revero dan Jean Waline :

Pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

(lihat buku Korupsi dan Hukum Pidana, karangan DR.Indriyanto Seno Adji,S.H,MH, Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “ Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan “, Edisi Pertama, Cet.I, 2001, hal.54-55);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti :

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan bersama-sama dengan Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah ditegaskan bahwa paket pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai 30 Oktober 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012, mekanisme pembayarannya yaitu : Pembayaran termin pertama dilakukan sebesar 30% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan, pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 30 % setelah pihak kedua menyerahkan laporan pendahuluan ; Pembayaran termin kedua dilakukan sebesar 50% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan, pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75%, setelah pihak kedua melaksanakan persiapan pemotretan udara ;

3. Pembayaran termin ketiga dilakukan sebesar 20% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan, pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi telah mencapai 100 %, setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata hanya dengan berbekal surat yang diajukan oleh Terdakwa Jumali (Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama) masing-masing surat Nomor 05/PP/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal Nopember 2012 dan Nomor 05/PP/PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, atas permohonan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa Jumali, telah ditindaklanjuti dengan memproses seluruh dokumen pembayaran padahal pada saat yang sama pekerjaan belum selesai ;

Bila dihubungkan dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utamayang telah menandatangani beberapa dokumen/surat-surat untuk kepentingan kelengkapan administrasi pembayaran dan menerimaseluruh dana untuk Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tersebut, secara keseluruhan sudah cair 100% pada awal Januari 2013 dengan jumlah total sebesar Rp 1.203.312.000,- setelah dipotong pajak dan telah diterima melalui rekening Bank Mandiri KCP. Univ. Pancasila. Nomor Rekening 157 0000 448747 an. PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan dimaksud telahmenguntungkan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, setidaknya telah tergambar suatu hubungan kausal, dalam kapasitas dan kedudukan demikian tentunya dapat dipandang sebagai faktor yang memperlancar proses pembayaran atas sesuatu prestasi yang belum terwujud, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat, karena alasan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pembenar bagi Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah mengajukandokumen/surat-surat yang berkaitan dengan dokumen pembayaran untuk kegiatan Pembuatan foto udara digital Pulau NunukanTahun Anggaran 2012atas sesuatu prestasi yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud secara tuntas maka secara yuridis haruslah ditafsirkan bahwa Terdakwa telah menyetujui kejadian yang diterangkan dalam dokumen/surat-surat padahal menurut kenyataannya tidaklah demikian, sebagai konsekwensinya Terdakwa harus bertanggungjawab terhadap perbuatan dimaksud ;

Bahwa jika seseorang membubuhkan tanda tanganya pada suatu surat/dokumen, maka perbuatan itu diartikan yang bersangkutan menanggung kebenaran tentang apa yang dituliskan diatas tanda tangannya itu. Membubuhkan tanda tangan harus mempunyai arti sebagai melihat (membaca), meneliti dan menyetujui apa yang tertulis pada surat/dokumen tersebut ; (lihat Prof. R. Subekti, S.H, dalam buku Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita Jakarta, Cet. VII, 1985, hal.35) ;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dihubungkan dengan kedudukan yang melekat pada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad.3, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasanyang dikemukakan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang antara lain menyatakan bahwa tidak terdapat adanya perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur ke tiga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan bagi Terdakwa untuk membenarkan perbuatannya, dengan alasan bahwa sekiranya pun ada kesalahan pihak lain tidaklah berarti menghilangkan kesalahan Terdakwa ; (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976) ;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dihubungkan dengan kedudukan yang melekat pada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad.3, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 disebutkan :

- a. Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;
- b. Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Kuayaan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (UU No.17 Tahun 2003) ;

Kuayaan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.(Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No.21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kuayaan Daerah) ;

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (UU No.1 Tahun 2004) ;

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

(Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No.21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005) ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas maka terhadap uraianunsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, telah terbukti bahwa akibat tidak dilaksanakannya pekerjaan secara konsekwen dan konsisten sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 setidaknya merupakan petunjuk bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sejak semula memang dikehendakinya, yang didorong oleh motivasi yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan dimaksud tentu saja berhubungan dengan jabatannya yang pada akhirnya telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan dan berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014 tanggal 26 September 2014 disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar Rp.541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang mempersoalkan masalah kewenangan BPKP, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa kewenangan BPK diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 6 s/d Pasal 11 UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;
- Bahwa untuk memahami kewenangan BPKP secara lengkap, haruslah dipahami peraturan perundang-undangan yang melatar belakangnya yaitu : Keppres No. 31 Tahun 1983, Keppres No. 103 Tahun 2001, Keppres No. 9 Tahun 2004, Perpres No.11 Tahun 2005, Perpres No.64 Tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (baca penjelasan Pasal 6) ;
- Bahwa atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut maka hasil perhitungan atau hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah satu pihak instansional yang berkompeten dalam menentukan kerugian keuangan negara, pastilah memiliki keahlian ;
- Bahwa cakupan layanan yang diberikan oleh BPKP, antara lain dapat berupa Audit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan Departemen/LPND maupun Pemerintah Daerah dan Audit Investigatif atas kasus berindikasi korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan yaitu kerugian keuangan negara tersebut apakah mempunyai hubungan sebab-akibat (kausalitas) dengan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2027 K/Pid/2008, disebutkan bahwa kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan kerugian yang timbul dari perbuatan Terdakwa dalam jumlah tertentu setelah dikurangi jumlah biaya yang telah dilaksanakan; (lihat Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXIII Nomor 275 Oktober 2008, hal. 33-41) ;
- Bahwa dengan memahami peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka masalah kewenangan BPKP maupun BPK seharusnya tidaklah perlu dipersoalkan, karena batasan kewenangannya telah tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada ad.4. dan harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelname) yang meliputi orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger), turut melakukan perbuatan (medepleger) ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 "Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan" ;

Bahwa menurut Hazewinkel - Suringa (hal.240-241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu : kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

(lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113) ;

Menimbang, bahwa telah menjadi suatu pendapat umum dan kenyataan yang berkembang dewasa ini bahwa kejahatan korupsi tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh seorang pelaku sendiri tanpa ada kerjasama yang erat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain. Sangat jarang terjadi delik korupsi dilakukan oleh seseorang saja dan sangat dimungkinkan delik korupsi dilakukan oleh beberapa orang lainnya. (lihat buku Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi- UU No.31 Tahun 1999, penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Cet. I, 2001, hal. 53);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pertimbangan pada ad. 2 s/d ad. 4 tersebut diatas terbukti bahwa dari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang pada akhirnya ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan, kerugian dimaksud setidaknya-tidaknyanya terjadi karena adanya kerja sama yang sedemikian lengkap dengan peran yang berbeda antara Panitia Lelang, PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, KPA, PPK, PPTK dan Bendaharawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada ad. 5. karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, maka terhadap materi pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan;
3. Terdakwa mengaku tidak bersalah ;
4. Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidaklah semata-mata dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi melibatkan pihak lain walaupun yang menikmati hasil dari kejahatan tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama;

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dengan alasan :

- Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, secara tegas menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, ternyata benarpihak PT. Tritunggal Selaras Consultant Utamatelah menerima seluruh dana untuk Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tersebut, secara keseluruhan sudah cair 100% pada awal Januari 2013 dengan jumlah total sebesar Rp 1.203.312.000,- setelah dipotong pajak dan diterima melalui rekening Bank Mandiri KCP. Univ. Pancasila. Nomor Rekening 157 0000 448747 an. PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014 tanggal 26 September 2014 disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar Rp.541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam konteks hukum pidana tidak kenal sistem tanggungrenteng sebagaimana diatur dalam Pasal 1278 s/d 1295 Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, oleh karena itu maka masalah uang pengganti tidak dapat diterapkan ketentuan tanggung renteng sebagaimana dikenal dalam hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umummaupun yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ke persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuanPasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwaJUMALI, S.H. Bin SUTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama4 (empat) Tahun dan denda sebesarRp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) Bulan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.541.550.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN ;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum, berupa :
 - 1) Kontrak kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
 - 2) Daftar foto titik-titik patok acuan dan Premark ;
 - 3) Hasil identifikasi lapangan ;
 - 4) Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan ;
 - 5) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
 - 6) Berita Acara Pembayaran (MC. 01) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan ;
 - 7) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 01 pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan ;
 - 8) Berita Acara Pembayaran (MC. 02) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan ;
 - 9) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 02 pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Jumali, ST, dan diketahui oleh Sigit PujiHarjo, ST dan Sutan N. Siburian;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jumali, ST dan Sigit PujiHarjo, ST ;
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jumali, ST dan Sigit PujiHarjo, ST ;
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sutan N. Siburian, S.Si dan Sigit PujiHarjo, ST ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Sigit PujiHarjo, ST selaku PPTK beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Biaya Pelaksanaan Foto Udara, Pengukuran GPS dan Processing Foto udara (Break down) ;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Helmi selaku Kepala Dinas beserta lampirannya ;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/716/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya ;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel Buku Traffic Handling Record Tahun 2012 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Nunukan (mulai tanggal 01 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013) ;
 - 19) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Terbang Nomor SIT/15/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor dan ditandatangani oleh Mokh. Mukhson, beserta lampiran foto pesawat ;
 - 20) 1 (satu) bundel Foto Copy Flight Plan, Aircraft Identification (PK-SAM) tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ;
 - 21) 1 (satu) bundel Strip Marking Pesawat Tipe Tecnam P96G/ EXP dengan identitas Pesawat (Aircraft Identification) PK-SAM, tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ;
 - 22) 1 (satu) buku laporan akhir pekerjaan jasa konsultasi pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan tertanggal Desember 2012 oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama ;
 - 23) 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor 1.030101410352 tanggal 16 Oktober 2012 ;
 - 24) 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012, November 2012 ;
 - 25) 1 (satu) bundel foto copi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 No. DPA SKPD : 1.03 01 41 03 5 2 tanggal 2 Januari 2012 yang dilegalisir ;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
- 26) Harddisk External Merek Seagate, 320 Gb, P/N: 9SD2A3-500, S/N: 2GH1EJGB ;
 - 27) 1 (satu) unit Laptop Merek Toshiba L740, OS : Windows 7 warna coklat ;
 - 28) Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
 - 29) Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
 - 30) Peta Foto Udara Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Diajukan Oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, berupa :

1. Surat Keterangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 503.04/702/DPPK-V/VIII/2014 atas nama Haji Djainuddin, S.H, pada tanggal 27 Agustus 2014 ;
2. Surat Keterangan dari Badan Kordinasi Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503.04/326/BKPMPT atas nama Juni Mardiansyah, tanggal 25 Agustus 2014 ;
3. Surat Edaran dari Pemerintah Kabupaten Nunukan Sekretariat Daerah Nomor 900/1015/DPPKAD-IV/XI/2012 perihal Ketentuan Pelaksanaan Admintrasi Keuangan Sehubungan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2012 kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 5 November 2012 ;
4. Surat Keterangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050/863/Bapp-IV/2014 atas nama Serfianus, S.IP ;
5. Surat Keterangan dari Kecamatan Nunukan Nomor 100/391/CNIB/VIII/2014 atas nama Umboro Hadisusino, S.E. tanggal 27 Agustus 2014 ;
6. Surat Keterangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Nomor 660/411/B.II/BLHD/IX/2014 atas nama Ir. Adiklarsono, M.Si pada tanggal 01 September 2014 ;
7. Surat Keterangan dari Kecamatan Nunukan Selatan Nomor 4681/CNS-IV/VIII/2014 atas nama Faridah Aryani, S.E. tanggal 28 Agustus 2014 ;
8. Surat Keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 050/822/PT/DKP-NNK/VII/2014 atas nama Ir. H. Yopie F. Worwor pada tanggal 28 Agustus 2014 ;
9. Surat Pernyataan atas nama Ir. Suranto Reksowinoto pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai ;
10. Surat Pernyataan atas nama Bambang Widyanto pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai ;
11. Surat Pernyataan atas nama Rizky Bahtiar pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Pernyataan atas nama Toni Kristiastomo pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai ;
 13. Surat Pernyataan atas nama Rachmat Hidayat pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai ;
 14. Surat Pernyataan atas nama Prof. DR. F. Srihardiyanti Rahmadani, A.P.U pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai ;
 15. Surat dari Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Nomor 075/UN 10.6.1/DN/2014 Perihal Penyampaian Laporan Evaluasi Tim FT UB Malang pada tanggal 12 Februari 2014 ;
 16. Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, sebesar Rp. 59.288.185,- (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;
 17. Pada tanggal 20-9-2013 nomor rekening 009130010 ditransfer Ke Rekening Umum Daerah Kabupaten Nunukan Untuk Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan yang disetor oleh Mulyadi, sebesar Rp. 59.288.185,- (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;
 18. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 2013 0049/STS/10301/IX/2013 tanggal 20 September 2013, sebesar Rp. 59.288.185,- (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;**
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 oleh HONGKUN OTOH, S.H, MH. sebagai Hakim Ketua, POSTER SITORUS, S.H. dan ABDUL GANI, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 25 JUNI 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh HARRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA, Bc.Hk.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh RUDI SUSANTA, S.H, MH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. POSTER SITORUS, S.H.HONGKUN OTOH, S.H,MH.

2. ABDUL GANI, S.H.

Panitera Pengganti,

HARRY PURNAMA, Bc.Hk.